

**PERAN ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH KELUARGA
PERSPEKTIF TEORI KONSTRUKSI SOSIAL**

**(Studi Kasus Pada Pekerja Sektor Formal di Kelurahan Ujung Kecamatan
Semampir Kota Surabaya)**

Tesis

Oleh:

**VARA WARDHANI
15781030**



PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

SEKOLAH PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2017



**PERAN ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH KELUARGA
PERSPEKTIF TEORI KONSTRUKSI SOSIAL
(Studi Kasus Pada Pekerja Sektor Formal di Kelurahan Ujung Kecamatan
Semampir Kota Surabaya)**

TESIS

**Diajukan kepada
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Untuk memenuhi salah satu persyaratan
dalam menyelesaikan program Magister
Al-Ahwal Al-Sakhshiyah**

**Oleh:
Vara Wardhani
NIM: 15781030**

**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2017

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN TESIS

Nama : Vara Wardhani
Nim : 15781030
Program Studi : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Judul Proposal : Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Keluarga Perspektif
Konstruksi Sosial (Studi Kasus Pada Pekerja Sektor
Formal di Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir
Kota Surabaya)

Setelah diperiksa dan dilakukan perbaikan seperlunya, Tesis dengan judul
sebagaimana diatas disetujui untuk diajukan ke sidang Tesis

Pembimbing I



Dr.Hj. Umi Sumbulah, M.Ag
NIP.197108261998032002

Pembimbing II



Ali Hamdan, Lc, MA. Phd
NIP.197601012011011004

Mengetahui,
Ketua Program Magister al-Ahwal Syakhshiyah



Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag
NIP.197108261998032002

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN TESIS

Nama : Vara Wardhani
Nim : 15781030
Program Studi : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Judul Proposal : Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Keluarga Perspektif
Konstruksi Sosial (Studi Kasus Pada Pekerja Sektor
Formal di Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir
Kota Surabaya)

Tesis dengan judul sebagaimana diatas telah disetujui dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada tanggal 27-Desember-2017.

Dewan Penguji

Ketua

Dr. Suwandi, MH.
NIP.196104152000031001

(.....)

Prof. Dr. Isrok, SH.MS.
NIP.194610181976031001

(.....)

Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag
NIP.197108261998032002

Penguji I
(.....)

Ali Hamdan, Lc, MA.Phd
NIP. 197601012011011004

Penguji II
(.....)

Mengetahui
Direktur Pascasarjana
Prof. Dr. H. Mulyadi, M.Pd.I
NIP. 195507171982031005



SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Vara Wardhani

NIM : 15781030

Program Studi : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Judul Penelitian : *Peran Istri sebagai Pencari Nafkah
Keluarga Perspektif Teori Konstruksi Sosial
(Studi Kasus Pada Pekerja Sektor Formal
di Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir
Kota Surabaya)*


Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian saya ini tidak terdapat unsur – unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur – unsur plagiasi dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Batu, 11 Desember 2017

Hormat saya




Vara Wardhani
15781030

MOTTO

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ
حَيٰوةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا
يَعْمَلُونَ

Artinya: "Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, Maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan".

ABSTRAK

Wardhani, Vara. 2017. **Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Keluarga perspektif Teori Konstruksi Sosial**. Tesis, Program Al-Ahwal Al-Syahshiyah Pascasarjana Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: (1) Dr. Hj. Umi Sumbulah M.Ag. (2) Ali Hamdan, Lc, MA. Phd

Kata Kunci : Nafkah, Keluarga, Peran Istri, Konstruksi Sosial

Dalam kehidupan berkeluarga suami memiliki peran sebagai pemberi nafkah keluarga dan istri sebagai penerima nafkah. Namun yang banyak terjadi pada zaman sekarang adalah sebaliknya, seorang istri berperan sebagai pencari nafkah keluarga adalah hal yang lumrah terjadi di masyarakat, seperti yang terjadi pada masyarakat Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir. Dalam kehidupan berkeluarga mereka tidak membedakan peran istri dan peran suami dalam hal apapun termasuk dalam pemenuhan nafkah keluarga.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih mendalam mengenai Peran istri sebagai pencari nafkah keluarga di sektor formal di Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kota Surabaya dengan menggunakan teori konstruksi sosial Peter L. Berger dengan fokus penelitian : (1) mengapa istri berperan sebagai pencari nafkah keluarga di Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kota Surabaya. (2) Bagaimana peran istri pencari nafkah keluarga di Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kota Surabaya dengan menggunakan teori konstruksi sosial.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan prosedur pengumpulan data dengan melalui metode wawancara, observasi, selanjutnya dianalisis diawali dengan reduksi yaitu mengidentifikasi data-data yang penting, kemudian penyajian data serta dianalisis dengan teori konstruksi sosial terakhir diverifikasi dan diberi kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) peran istri sebagai pencari nafkah keluarga dikarenakan faktor kemiskinan dan pengalaman bekerja yang dimiliki istri dari sebelum menikah. (2) istri pencari nafkah keluarga perspektif teori konstruksi sosial di Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kota Surabaya disebabkan oleh *pertama*, Eksternalisasi atau adaptasi diri dengan dunia sosio-kultural yaitu penyesuaian terhadap perekonomian keluarga, Penyesuaian terhadap kebiasaan peran istri pencari nafkah keluarga dan Pemahaman keagamaan Nash (al-qur'an) *Kedua*, Obyektivasi yaitu interaksi diri dengan dunia sosio-kultural. adanya kebiasaan di masyarakat tentang peran istri sebagai pencari nafkah yang dilakukan secara terus menerus, adanya kesadaran dari istri untuk membantu suami dalam pemenuhan nafkah keluarga, dan hal ini dianggap lumrah di masyarakat, sehingga tradisi ini menjadi suatu kebiasaan bagi mereka. *Ketiga*, Internalisasi yaitu identifikasi diri terhadap dunia sosio-kultural, proses ini melahirkan peran istri pencari nafkah di Kelurahan Ujung. Sedangkan tujuan istri pencari nafkah keluarga untuk membantu faktor ekonomis agar kebutuhan keluarganya terpenuhi, dan faktor sosiologis yaitu keinginan mengangkat status sosial keluarga dalam masyarakat sekitarnya.

ABSTRACT

Wardhani, Vara. 2017. The role of wife as a Family Breadwinner based on the perspective of Social Construction Theory. Thesis, Program of Al-Ahwal Al-Syahshiyah, Post-graduate. The State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim of Malang, Supervisor: (1) Dr. Hj. Umi Sumbulah M.Ag. (2) Ali Hamdan, Lc, MA. Phd

Keywords: Living, Family, the Role of Wife, Social Construction

In the family life, a husband has a role as a provider of family, otherwise a wife is as the breadwinner. But nowadays is the opposite, namely a wife as a breadwinner of the family is a common thing, as happened in Ujung, Semampir Subdistrict. In family life, it isn't distinguished the roles of wife and the husband including in fulfilling the family living.

The research aims at examining more deeply about the role of wife as the breadwinner of the family formally at Ujung, Semampir Sub-district, Surabaya City using the social construction theory of Peter L. Berger with the focuses of research: (1) why does the wife act as the breadwinner of the family at Ujung, Semampir of Surabaya. (2) How is the role of wife of family breadwinner at Ujung of Semampir of Surabaya using social construction theory.

The research was a qualitative research by interview method, observation in collecting the data, then analyzed with reduction, it was identifying important data, then presenting data and analyzed with social construction theory, the last verified and given conclusion.

The research results indicated that: (1) the role of wife as the family income due to factors of poverty and the experience of working which is owned by the wife of before marriage. (2) the wife of the breadwinner of the social construction theory in Ujung of Semampir Subdistrict of Surabaya City is caused by the first, Externalization or self adaptation with socio-cultural world, that is adjustment toward family economy, Adjustment toward habit of the role wife of family breadwinner and Nash (al-qur'an) understanding *Second*, objectification is self-interaction with the socio-cultural world. the existence of customs in the community about the role of wife as a breadwinner is done continuously, the awareness of the wife to help the husband in fulfilling the family living, and this has been considered commonplace in society, so this tradition has become a habit. *Third*, internalization is the self-identification toward the socio-cultural world, this process gives birth the wife of breadwinner at Ujung. The purpose of wife as breadwinner family is to help the economic factors to meet all the needs of the family, then the sociological factor is the desire to raise the social status of the family in the community.

ملخص البحث

فار ورداني. 2017. دور الزوجة كسب النفقة لاسرتها نظرية البناء الاجتماعي, رسالة الماجستير قسم الأحوال الشخصية الدراسة العليا جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرفان (1) الدكتورة الحاجة أم سميلة, م أ غ (2) الدكتور علي حمدان, م أ. ف ح د.

الكلمات الرئيسية: النفقة, الأسرة, دور الزوجة, البناء الاجتماعي.

يجب على الزوج في الحياة الزوجية ان يعطي النفقة لاسرته ولكن الآن العكس, تجد كثير من الزوجة أن تعمل لكسب النفقة لاسرتها كما حدث في المجتمع منطقة أوجونغ, سمبيرو, سوربايا. و هم في الحياة الزوجية لا يفرقون بين دور الزوجة والزوج في أي حال ومنه في مسألة كسب النفقة لاسرتهم.

ويهدف هذا البحث ليعمق دور الزوجة التي تعمل في عمل الرسمي لكسب النفقة لاسرتها في منطقة أوجونغ, سمبيرو, سوربايا, باستخدام النظرية البناء الاجتماعي من فيتر البرغر وطومس لكمان. ويركز هذا البحث الى المسئلتين: الاولى, لماذا تعمل الزوجة لكسب النفقة لاسرتها في منطقة أوجونغ, سمبيرو, سوربايا?. الثانية, كيف دور الزوجة كسب النفقة لاسرتها في منطقة أوجونغ, سمبيرو, سوربايا نظرية البناء الاجتماعي؟

ويدخل هذا البحث العلمي بالبحث النوعي, ثم يجمع الباحث البيانات باستخدام منهج الحوار مع الشخص الذي يناسب بهذا البحث, ومنهج حضور, ثم تحلل البيانات بتجميعها وتلقيصها وتلحيق المناسب الى تركيز هذا البحث, وبعد تجميع هذا البيانات فتحليلها باستخدام نظرية البناء الاجتماعي, واخرى هو التحقيق عن الخطء في البحث ثم الإستنتاج عن نتيجة هذا البحث.

والحاصل من هذا البحث يدل الى النتيجتين, الاول أن دور الزوجة كسب النفقة لاسرتها لسبب الإقتصادية الذي لا يكفي لإحتياجات اليومية, و تجربة العمل التي تملك النساء قبل النكاح. الثانية أن دور الزوجة كسب النفقة لاسرتها نظرية البناء الاجتماعي (1) إكسترناليساسي هو تكيف النفس الى العالم الاجتماعي و الثقافي اي تكيف الى الاقتصادية الاسرية, و التكيف الى العادة أن الزوجة تعمل لكسب النفقة التي تقع استمرارا, واخرى التكيف الى فهم نص القرآن. (2)

أوبيكتيفاسي هو تفاعل النفس الى العالم الاجتماعي و الثقافي اى أن عادة المجتمع عن دور الزوجة كسب النفقة لاسرتها , وترعى الزوجة ليساعد الزوج لكسب النفقة. وهذا الحال يصير العادة لهم و يشعرون بعدم الإرتياح عند ترك هذا العادة. (3) انترنالياسي هو تحديد النفس الى العالم الاجتماعي و الثقافي اى ان هدف الزوجة كسب النفقة لاسرتها ليساعد الاقتصادية الاسرة في حياة الزوجية , ثم لأجل الإجتماعية اى لأن يرتفع درجة الاسرة في المكانة الإجتماعية.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pertama dan yang paling utama tidak lupa saya mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan kepada kita nikmat berupa kesehatan yang tiada tara tandingannya ini, sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis dengan judul “*Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Keluarga Perspektif Teori Konstruksi Sosial (Studi Kasus Pada Pekerja Sektor Formal di Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kota Surabaya)*” dengan baik. Shalawat dan Salam tetap tercurah haturkan kepada revolusioner kita, suri tauladan kita yang patut ditiru yakni Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya kelak di *yaumul qiyamah*. Beliau yang telah membimbing kita dari zaman yang penuh dengan *kedhaliman* menuju zaman yang penuh cinta dan penuh terang benderang yakni Islam.

Penyusunan tesis ini dimaksudkan menjadi partisipasi peneliti dalam mengembangkannya, serta mengaktualisasikan ilmu yang telah di peroleh selama menimba ilmu dibangku perkuliahan, sehingga dapat bermanfaat bagi peneliti sendiri, dan juga masyarakat pada umumnya.

Peneliti juga mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan tugas akhir ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, peneliti akan menyampaikan ucapan terima kasih, khususnya kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag, selaku rector Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Baharuddin, M.Pd.I. selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Hj. Umi Sumbulah., M.Ag, selaku Ketua Jurusan Al Ahwal Al Syakshiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dan selaku dosen pembimbing I peneliti yang tiada lelah memberikan masukan, kritik, saran dan arahan dalam penelitian tesis ini.

4. Dr. Zainul Mahmudi., M.Ag, selaku Sekretaris Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Ali Hamdan. Lc. MA. Phd. selaku dosen pembimbing II peneliti yang juga tiada lelah memberikan semangat, masukan, kritik, saran dan arahan dalam penelitian tesis ini.
6. Segenap Dosen Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya kepada beliau semua.
7. Staf serta Karyawan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, peneliti ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian tesis ini.
8. Terima kasih juga peneliti sampaikan kepada para teman kuliah serta semua pihak yang telah berpartisipasi dalam pelaksanaan penelitian ini yang tidak mungkin peneliti sebutkan satu persatu.

Peneliti sebagai manusia biasa yang takkan pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwa penelitian tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, peneliti sangat mengharap kritik dan saran demi kesempurnaan tesis ini.

Malang, 6 Desember 2017

Peneliti,

Vara Wardhani

NIM 15781030

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia.

B. Konsonan

ا = tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = tsa	ع = ‘ (koma menghadap keatas)
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun

apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (´), berbalik dengan koma (˘) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penelitian Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta’marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta’ marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-rihalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalâh yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihalangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ' Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*



DAFTAR ISI


	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR LOGO	ii
HALAMAN JUDUL	iii
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN TESIS	iv
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN TESIS	v
PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN	vi
MOTTO	vii
ABSTRAK	viii
Abstrak Bahasa Indonesia	viii
Abstrak Bahasa Inggris	ix
Abstrak Bahasa Arab	x
KATA PENGANTAR	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR BAGAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Konteks Penelitian	1
B. Batasan Masalah	6
C. Fokus Penelitian	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	8
F. Orisinalitas Penelitian	8
G. Definisi Operasional	15
H. Sistematika Pembahasan	16
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Keluarga Dalam Islam	18
1. Definisi keluarga	18

2.	Kewajiban suami dan istri dalam hukum Islam	21
a.	Kewajiban suami	22
b.	Kewajiban istri.....	29
3.	Nafkah	32
a.	Pengertian nafkah.....	32
b.	Macam-macam nafkah	36
1).	Nafkah Materiel	36
2).	Nafkah non materiel.....	38
c.	Hukum menafkahi istri.....	38
4.	Peran Perempuan (istri) dalam keluarga	42
B.	Teori Konstruksi Sosial	51
a.	Proses eksternalisasi	55
b.	Proses objektivasi.....	56
c.	Proses internalisasi	59
C.	Kerangka Berfikir.....	62
BAB III METODE PENELITIAN		
A.	Pendekatan Penelitian dan Jenis Penelitian.....	64
B.	Kehadiran Peneliti	65
C.	Latar Penelitian	66
D.	Sumber Data Peneliti.....	67
E.	Teknik Pengumpulan Data	68
F.	Teknik Analisis Data	69
G.	Pengecekan Keabsahan Data	71
BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN		
A.	Setting Penelitian.....	73
1.	Kondisi Geografis Kelurahan Ujung.....	73
2.	Potensi Sumber Daya Manusia Kelurahan Ujung.....	76
a.	Jumlah penduduk.....	76
b.	Tingkat pendidikan.....	77
c.	Sarana dan prasarana	78
d.	Profil informan	78

B. Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Keluarga di Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kota Surabaya.....	79
1. Latarbelakang peran istri pencari nafkah keluarga di Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kota Surabaya	89
2. Tujuan istri berperan sebagai pencari nafkah keluarga di Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kota Surabaya.....	99
BAB V: PEMBAHASAN	
A. Peran istri sebagai pencari nafkah keluarga di Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kota Surabaya.....	106
1. Alasan istri berperan sebagai pencari nafkah keluarga di Ujung Kecamatan Semampir Kota Surabaya	107
2. Tujuan istri berperan sebagai pencari nafkah keluarga di Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kota Surabaya.....	111
B. Istri sebagai pencari nafkah keluarga perspektif teori konstruksi sosial.....	117
1. Eksternalisasi.....	118
2. Obyektivasi.....	129
3. Internalisasi	139
BAB VI: PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	147
B. Refleksi Teoritik.....	149
C. Saran	150
DAFTAR PUSTAKA	152
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Tabel Orisinalitas	13
Tabel 2: Tabel Luas Wilayah	74
Tabel 3. Tabel Jarak Pusat Pemerintahan	76
Tabel 4: Tabel Jumlah Penduduk	76
Tabel 5: Tabel Tingkat Pendidikan	77
Table 6: Tabel Sarana Prasarana	78
Table 7: Tabel Profil Informan	78
Table 8: Tabel Dialektika	144
Tabel 9: Alasan dan Tujuan Istri Pencari Nafkah	145



DAFTAR BAGAN

Bagan 1: Bagan Kerangka Berfikir	63
Bagan 2: Bagan Eksternalisasi	128
Bagan 3: Bagan Obyektivasi	138
Bagan 4: Bagan Internalisasi	143



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Kota Surabaya adalah ibukota provinsi Jawa Timur, Indonesia. Surabaya merupakan kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta. Secara geografis kota Surabaya terletak antara 0721' Lintang Selatan dan 11236' - 11254' Bujur Timur. Dengan jumlah penduduk metropolisnya yang hampir 3 juta jiwa. Wilayah Kota Surabaya di sebelah utara dan timur berbatasan dengan Selat Madura, sedangkan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Gresik dan sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Sidoarjo. Luas wilayah Kota Surabaya 274,06 Km² yang terbagi menjadi 31 kecamatan dan 163 desa/kelurahan.

Sebagai kota metropolitan, Surabaya menjadi pusat kegiatan perekonomian di daerah Jawa Timur dan sekitarnya. Sebagian besar penduduknya bergerak dalam bidang jasa, industri, dan perdagangan sehingga jarang ditemukan lahan persawahan. Banyak perusahaan besar yang berkantor pusat di Surabaya, seperti PT Sampoerna Tbk, Maspion, Wing's Group, Unilever, dan PT PAL. Kawasan industri di Surabaya di antaranya Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER) dan Margomulyo. Sektor industri pengolahan dan perdagangan yang mencakup juga hotel dan restoran, merupakan kontributor utama kegiatan ekonomi surabaya yang tergabung dalam nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).¹

¹ [http://Jawa Timur Dalam Angka 2007.html](http://Jawa%20Timur%20Dalam%20Angka%202007.html). di akses pada tanggal, 18 oktober, 2017.

Dengan banyaknya lapangan pekerjaan yang ada di kota Surabaya, menjadikan Surabaya sebagai kota yang banyak dituju oleh para pendatang dari berbagai wilayah untuk mencari pekerjaan. Kecamatan Semampir merupakan salah satu kecamatan di Kota Surabaya Utara yang memiliki tingkat warga miskin atau kemiskinan yang relatif banyak, salah satunya adalah wilayah Kelurahan Ujung. Hal ini kemudian membuat Kelurahan Ujung yang luasnya sebesar 162 Ha mempunyai proporsi luas pemukiman kumuh sebesar 7,17 Ha, dengan 15 RW dan 117 RT. Sebagian besar penduduknya adalah urbanisasi dari utara kota Surabaya, yaitu Madura.²

Tepatnya di Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kota Surabaya memiliki tingkat paling banyak penduduk dengan jumlah KK 7969, dan 11.14 berprofesi sebagai buruh lepas, dan yang menjadi perhatian khusus dalam pandangan sosial bahwasanya di antara para penduduk yang berprofesi sebagai buruh tersebut, dari jumlah 60% perempuan dari data 11.14, 40% nya adalah ibu rumah tangga jumlah ini jauh lebih banyak dibanding kaum laki-laki.³

Seiring berkembangnya zaman, posisi istri dalam rumah tangga ternyata tidak selemah yang digambarkan oleh para *mufassir*. Sebagian perempuan di masyarakat mampu bekerja di luar rumah dan mencukupi kebutuhan keluarganya. Fenomena ini bisa dilihat pada lokasi penelitian yang

²http://semampir-surabaya.kuda.web.id/ind/1606-1489/Semampir-Surabaya_55396_mm-stieigi_semampir-surabaya-kuda.html. di akses pada tanggal, 13 Juli, 2017

³ Data diperoleh dari hasil wawancara dengan Irfan, Sekretaris Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, 20 Agustus, 2017.

telah peneliti lakukan, dimana masyarakat memahami istri sebagai pencari nafkah keluarga menjadi suatu hal yang dianggap biasa.

Profesi yang dijalani oleh kaum istri sebagai pencari nafkah keluarga di Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir diantaranya: sebagai buruh pabrik, dan karyawan di beberapa mall di Kota Surabaya, pembantu rumah tangga, dan juga ada sebagian menjadi penjual atau pedagang kaki lima, namun pada penelitian ini peneliti hanya memfokuskan pada istri-istri yang bekerja di sektor formal seperti karyawan mall dan buruh pabrik. Karena di daerah ini rata-rata bekerja sebagai buruh dan karyawati mall. Istri bekerja di sektor formal seperti pabrik dan mall di karenakan adanya peluang yang ada dan di Surabaya terdapat banyak sekali mall dan pabrik yang mana pastinya membutuhkan karyawati.

Di daerah tersebut, istri bekerja sebagai karyawan mall dan buruh pabrik. Penghasilan isteri berkisar antara 1.400.000-3.500.000 per-bulan, menjadikan sumber utama keluarga. Sedangkan disisi lain, penghasilan suami yang rata-rata sebagai tukang becak, kuli, buruh bangunan dan serabutan, hanya cukup untuk kebutuhan suami saja. Bahkan ada juga suami yang tidak bekerja dan hanya menjaga anak-anaknya di rumah. Keadaan ini, membuat istri terdorong untuk bekerja menjadi tulang punggung keluarga, bahkan kondisi tersebut menjadi pengetahuan umum dan dianggap wajar.⁴

Kondisi ini banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor yang akhirnya juga menggeser peran-peran ideal anggota keluarga tersebut. Faktor-faktor

⁴Data diperoleh dari hasil wawancara via telepon dengan, Sekretaris Kelurahan Ujung, Kota Surabaya, 21 Agustus, 2017.

seperti lingkungan alam yang memberikan peran berbeda dari kondisi idealnya, budaya yang berbeda sampai tuntutan ekonomi. Hal ini merupakan kondisi yang memberi dampak terhadap anggota keluarga yang mengalami pergeseran peran tersebut. Sebenarnya kewajiban istri dalam keluarga ialah istri berkewajiban untuk mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Dalam artian, seorang istri tidak dibebani atau tidak memiliki kewajiban untuk mencari nafkah karena yang (mencari nafkah) adalah sepenuhnya kewajiban seorang suami.

Peran istri sebagai pencari nafkah keluarga ini masih sering menimbulkan perdebatan antar kalangan, baik di kalangan Ulama salaf, kalangan gender maupun Ulama masa kini. Seperti yang terjadi di Surabaya, dimana seorang istri menggantikan peran suaminya mencari nafkah sedangkan sang suami menjaga anak-anaknya di rumah. Hal ini pastinya menimbulkan argumentasi yang berbeda-beda di kalangan masyarakat. Karena suami yang mempunyai kewajiban mencari nafkah dan menjadi tulang punggung ekonomi bagi keluarga, maka istri yang ikut bekerja di luar rumah secara ekonomi dianggap sebagai pekerja sambilan. Atau dengan kata lain perempuan tidak diakui sebagai pekerja utama meskipun kenyataannya banyak suami yang tidak bisa menunaikan kewajibannya sebagai pencari nafkah dan harus digantikan oleh istri.

Seorang istri menjadi tulang punggung untuk mencukupi kebutuhan keluarganya terkadang bukan menjadi pilihan utama, namun merupakan keterpaksaan dari tuntutan hidup yang harus dijalankan karena satu-satunya

pilihan hidup. Pada saat sekarang ini, fenomena di atas merupakan hal yang biasa dalam kehidupan masyarakat kita, baik itu di kota maupun di desa, termasuk di daerah Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kota Surabaya yang mana telah dijelaskan sedikit di atas.

Fenomena tersebut bukan lagi menjadi rahasia bagi masyarakat umum dan bukan persoalan sosial yang ditentang oleh masyarakat, termasuk juga oleh anggota keluarga. Seperti halnya keluarga pada umumnya, kedua pasangan saling mengerti dan melengkapi. Keluarga juga tampak rukun dan tentram seperti yang dicita-citakan dalam sebuah perkawinan. Selain itu, masyarakat lain yang hidup di sekitarnya tidak merasa terganggu dengan adanya peran istri sebagai pencari nafkah keluarga di daerah ini.

Dengan melihat kondisi yang demikian, peneliti menemukan adanya perbedaan antara hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia yang mana sebenarnya telah mengatur bahwasanya menafkahi keluarga adalah sepenuhnya tugas seorang suami. Namun yang terjadi di masyarakat tidaklah demikian, dan pada proses inilah nantinya akan melahirkan pemahaman baru bagi masyarakat tentang kebolehan istri sebagai pencari nafkah keluarga. Karena apa yang terjadi di lapangan merupakan gambaran untuk menetapkan suatu hukum, karena hukum sifatnya mengikuti perkembangan di masyarakat untuk menciptakan rasa keadilan.

Dalam al-Qur'an juga telah di jelaskan, bahwasannya seorang ayah berkewajiban untuk memberi makan dan pakainya kepada istri dan anaknya. Selain itu juga dalam surat An-nisa':34 juga telah di terangkan bahwa laki-laki

adalah pemimpin bagi kaum wanita, dan juga menjadi tulang punggung bagi keluarganya. Karena seorang laki-laki memiliki kelebihan baik secara mental maupun fisik, apabila di bandingkan dengan perempuan.

Maka dari sinilah peneliti ingin melakukan penelitian tentang peran istri sebagai pencari nafkah keluarga yang telah menjadi kebiasaan bagi masyarakat di Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kota Surabaya. Pada penelitian ini peneliti memfokuskan kepada keluarga yang istrinya bekerja di sektor formal seperti pabrik dan mall sedangkan pekerjaan suami sebagai kuli, tukang becak dan buruh bangunan dimana pendapatan yang diperoleh tidak dapat dan memenuhi kebutuhan keluarganya. Untuk membuktikan atau mencari kebenaran social yang ada di masyarakat Kelurahan Ujung, Kecamatan Semampir Kota Surabaya tersebut, maka peneliti menggunakan salah satu teori konstruksi sosial Peter L. Berger & Thomas Luckman sebagai pisau analisa dalam penelitian ini, dimana teori yang dicetuskan oleh Berger dalam membaca konstruksi sosial mempunyai tiga proses yang harus dilakukan yakni: eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Ketiga proses ini menjadi siklus yang dialektika dalam hubungan antara manusia dan masyarakat. Manusia membentuk masyarakat, kemudian manusia balik dibentuk oleh masyarakat.

B. Batasan Masalah

Pembatasan masalah ini bertujuan untuk menghindari luasnya pembahasan tentang peran istri sebagai pencari nafkah dalam keluarga. Hal ini dikarenakan telah banyak penelitian yang dilakukan tentang peran istri dengan

perspektif dan fokus yang berbeda-beda. Maka untuk menghindari kesamaan dan kesalahan pemahaman, penyusun membuat dua batasan masalah, yaitu :

1. Peran istri yang dimaksud dalam penelitian ini adalah peran istri sebagai pencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, karena penghasilan istri-lah yang mampu mencukupi kebutuhan keluarga. Sementara penghasilan suami tidak dapat mencukupi kebutuhan.
2. Pisau analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan Perspektif Teori Konstruksi Sosial Yang mana dalam teori ini ada tiga momen penting yang harus dipahami yakni eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi.

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang tentang istri sebagai pencari nafkah keluarga di Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kota Surabaya, maka agar penelitian ini lebih terarah dan sistematis, maka penyusun merumuskan pokok masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Mengapa istri berperan sebagai pencari nafkah keluarga di Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kota Surabaya?
2. Bagaimana peran istri sebagai pencari nafkah keluarga di Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kota Surabaya Perspektif Teori Konstruksi Sosial?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian memiliki peranan yang sangat penting. Sebab tujuan berfungsi untuk menentukan arah. Secara lebih rinci, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memahami peran istri sebagai pencari nafkah keluarga di Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kota Surabaya
2. Untuk memahami Peran isteri sebagai pencari nafkah keluarga di Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kota Surabaya perspektif teori konstruksi sosial.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis maupun praktis, antara lain sebagai berikut :

1. Secara teoritis: Untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan tentang hukum pada umumnya dan khususnya tentang hukum bagi istri sebagai pencari nafkah keluarga di Kecamatan Semampir, kota Surabaya, (Dalam pandangan masyarakat/tokoh agama dan teori konstruksi sosial) dan menjadi bahan masukan atau bahan informasi dalam menyusun hipotesis bagi penelitian yang sejenis
2. Secara praktis: penelitian ini diharapkan agar masyarakat mengetahui status hukum Islam tentang istri sebagai tulang punggung keluarga, khususnya di kalangan orang-orang Islam sendiri, dan diharapkan dapat memberikan sumbangan atau masukan kepada pemerintah dalam memuat peraturan atau perundang-undangan yang terkait dengan perempuan.

F. Orisinalitas Penelitian

Gambaran tentang orisinalitas penelitian ini, peneliti disini akan mencantumkan penelitian-penelitian terdahulu terkait dengan penelitian ini, yakni menelusuri pustaka atau karya-karya tulis yang mempunyai relevansi

terhadap subjek istri pencari nafkah keluarga. Karya-karya ilmiah seperti skripsi, tesis, disertasi dan karya-karya ilmiah lain sudah cukup banyak yang mengkaji tentang tema diatas diantaranya:

Penelitian pertama, mengenai ”Pola Relasi Peran Suami Istri dalam Keluarga: Studi Kasus Tiga Keluarga Mantan Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Desa Polorejo Kec. Babadan Kabupaten Ponorogo” yang diteliti oleh Ach.Muchaddam Fahham, 2008. penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan fenomenologi, hasil dari penelitian ini bahwa pergeseran pola relasi peran suami istri dalam tiga keluarga mantan TKW sebenarnya terjadi tapi tidak bersifat permanen.⁵

Penelitian kedua, mengenai ”Marginalisasi Pekerja Perempuan pada Sektor Pertanian di pedesaan Kalimantan Selatan (Studi Kasus Pada Enam Desa), yang diteliti oleh Nuril Huda, 2008. penelitian ini memfokuskan pada 1) apa saja bentuk marjinalisasi pekerja perempuan di sektor pertanian, 2) bagaimana alokasi waktu perempuan untuk kegiatan produktif dan reproduktif, 3) bagaimana bentuk partisipasi perempuan pada sektor pertanian dipedesaan Kalimantan Selatan, 4) bagaimana hubungan pekerja antara pekerja perempuan dan pekerja laki-laki atau dengan pemilik lahan, 5) berapa besar sumbangan ekonomi pekerja perempuan pada pendapatan keluarga. Hasil dari penelitian ini adalah pada keenam desa diketahui bahwa sektor pertanian menyerap tenaga kerja laki-laki dan perempuan, sehingga terlihat

⁵A.Muchaddam Fahham, *Pola Relasi Peran Suami Istri dalam Keluarga: Studi Kasus Tiga Keluarga Mantan Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Desa Polorejo kec. Babadan Kabupaten Ponorog*, dalam *EGALITA: Jurnal Kesetaraan Dan Keadilan Gender*, .(Malang: PSG UIN Malang, 2008), hlm. 336-358.

bahwa konstruksi gender pada enam desa tersebut dan pendidikan kaum perempuan sangat rendah yakni mayoritas tamat SD, maka para perempuan didesa tersebut sebagian besar hanya bisa bekerja disektor pertanian dan sebagian kecil saja yang bekerja diperkebunan. Beberapa faktor yang mempengaruhi alokasi waktu kerja perempuan adalah banyaknya kegiatan rumah tangga yang harus dikerjakan sendiri oleh pekerja perempuan ditambah lagi dengan upah yang diterima cukup rendah dibandingkan dengan pekerja laki-laki sehingga mereka cenderung menambah jam kerja untuk mendapatkan upah yang lebih banyak. Dan sumbangan ekonomi pekerja perempuan pada pendapatan keluarga sangat berarti sekali karena perempuan mampu berperan sebagai pencari nafkah tambahan guna mengatasi himpitan ekonomi keluarga, bahkan peran ekonomi pekerja perempuan dimaksudkan sebagai strategi surviva rumah tangga miskin di pedesaan.⁶

Penelitian ketiga, mengenai “Perempuan Sebagai Tulang Punggung Ekonomi Keluarga Dan Implikasinya Terhadap Relasi Suami Istri di Desa Gelogor Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat (Perspektif Tuan Guru dan Aktivis Gender)” yang diteliti oleh Husniati, 2014.⁷ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa penyebab munculnya fenomena perempuan sebagai tulang punggung, bagaimana implikasi posisi perempuan sebagai tulang punggung ekonomi keluarga terhadap relasi suami istri; dan Perspektif

⁶Nuril Huda, jurnal ” *Marginalisasi Pekerja Perempuan pada Sector Pertanian di Pedesaan Kalimantan Selatan (Studi Kasus pada Enam Desa)*, Dalam *Mu’adalah : Jurnal studi Gender*, (Banjar masin: PSG IAIN ANTASRI, 2008), hlm. 28-48.

⁷ Husniati, “ *Perempuan sebagai Tulang Punggung Ekonomi Keluarga dan Impilkasinya terhadap Relasi Suami Isteri di Desa Gelogor Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat(Perspektif Tuan Guru dan Aktivis Gender)*” Tesis Mahasiswa Program Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Tahun 2014

Tuan Guru dan gender terhadap perempuan sebagai tulang punggung keluarga.

Berdasarkan hasil dari penelitian ini adalah: Munculnya fenomena perempuan sebagai tulang punggung disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: suami tidak mampu lagi menjadi tulang punggung keluarga karena kondisi kesehatan yang tidak mendukung, suami meninggalkan kewajibannya dalam mencari nafkah, penghasilan suami sangat kurang dan tidak menentu. Sedangkan Implikasi posisi perempuan sebagai tulang punggung ekonomi keluarga terhadap relasi suami istri di Desa Gelogor Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat tetap berjalan dengan normal dan tidak menggeser posisi suami sebagai kepala rumah keluarga. Menurut Perspektif Tuan Guru gender terhadap fenomena ini ada dua, yaitu yang membolehkan dan yang tidak membolehkan. Sedangkan perspektif Aktivistis Gender terhadap perempuan sebagai tulang punggung keluarga sangat mendukung, karena itu merupakan salah satu bentuk kesetaraan gender dalam kehidupan keluarga, dengan catatan perempuan tersebut tidak mengabaikan kewajiban-kewajibannya dalam keluarga.

Penelitian keempat, mengenai “Pekerja Wanita pada Sektor *Home Industry* di Kabupaten Hulu Sungai Selatan” yang diteliti oleh Ruslan dan A. Gazali, 2008. Fokus penelitian ini adalah 1) bagaimana status pekerja wanita pada sektor *home industry* di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, 2) sejauh mana jaminan keselamatan dan kesejahteraan pekerja wanita pada *home industry* di Kabupaten Hulu Sungai Selatan setelah diupayakan oleh pihak penguasa, 3)

bagaimana sistem pengupahan dalam mereka pekerja-pekerja pada sektor *home industry* di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Hasil dari penelitian ini adalah pekerja wanita pada sektor *home industry* di Kabupaten Hulu Sungai Selatan lebih banyak jumlahnya dari pada pekerja laki-laki. Umumnya mereka bekerja pada *home industry* dodol/ wajik, kue basah dan kering serta kacang-kacangan. Umumnya pekerja wanita pada sektor *home industry* ini adalah pekerja tidak tetap, pekerja lepas bahkan pekerja borongan. Oleh karena itu terdapat peluang bagi pengusaha *home industry* mengabaikan jaminan sosial dan kesejahteraan pekerjaan. Sistem pengupahan juga sangat bergantung pada volume kerja prestasi pekerja wanita tersebut.⁸

Penelitian kelima, mengenai “Peran Sosial Perempuan Perspektif Yusuf Qardawi : Analisis Instrumen Kontemporer Yang Mempengaruhi” yang diteliti oleh Ummi Kulsum, 2011.⁹ Penelitian ini menekankan pada tiga pembahasan yaitu: 1) instrumen kontemporer apa yang mempengaruhi terhadap fatwa Yusuf Qardawi tentang peran sosial perempuan sebagai hakim, 2) tentang peran sosial perempuan sebagai pemimpin, dan 3) tentang peran sosial perempuan sebagai mufti. Penelitian ini termasuk penelitian pustaka dengan pendekatan deskriptif kualitatif yang mana menggunakan perspektif fatwa Yusuf Qardawi yang dominan dalam hal ini khususnya tentang fatwa perempuan sebagai pemimpin.

⁸Ruslan dan A. Gazali, jurnal, “*pekerja wanita pada sektor home industry di Kabupaten Hulu Sungai Selatan*, dalam Mu’adalah: Jurnal Studi Gender, (Banjar masin: PSG IAIN ANTASRI, 2008, hlm. 51-75.

⁹Ummi Kulsum, “*Peran Sosial Perempuan Perspektif Yusuf Qardawi: Analisis Instrumen Kontemporer Yang Mempengaruhi*, Tesis Mahasiswa Program Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya, Tahun 2011.

**Tabel Persamaan dan Perbedaan Kajian Terdahulu
dengan Kajian Peneliti**

No	Nama dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Originalitas Penelitian
1	<p>Ach Muchaddam Fahham, "Pola Relasi Peran Suami Istri dalam Keluarga: Studi Kasus Tiga Keluarga Mantan Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Desa Polorejo Kec. Babadan Kabupaten Ponorogo"</p>	<p>posisi perempuan yang bekerja dalam hubungan suami-istri</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lebih menekankan Kajian dalam perspektif ulama' dan gender; 2. Lokasi penelitian 3. Pendekatan Fenomenologi 	<p>1. Perspektif Teori konstruksi sosial terhadap peran isteri sebagai pencari nafkah keluarga</p>
2	<p>Nuril huda, "Marginalisasi Pekerja Perempuan pada Sektor Pertanian di pedesaan Kalimantan Selatan (Studi Kasus Pada Enam Desa)"</p>	<p>Perempuan yang bekerja untuk memenuhi ekonomi keluarga</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lebih menekankan Kajian dalam perspektif ulama' dan gender; 2. Lokasi penelitian; 3. Marjinalisasi pekerja perempuan 4. Penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologis 	<p>1. Perspektif Teori konstruksi sosial terhadap peran istri sebagai pencari nafkah keluarga</p>

3	<p>Husniati, “Perempuan Sebagai Tulang Punggung Ekonomi Keluarga Dan Implikasinya Terhadap Relasi Suami Istri di Desa Gelogor Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat (Perspektif Tuan Guru dan Aktivis Gender)”</p>	<p>Perempuan yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lebih menekankan faktor-faktor penyebab munculnya fenomena perempuan sebagai tulang punggung ekonomi keluarga 2. Implikasi posisi perempuan sebagai tulang punggung ekonomi keluarga terhadap relasi suami istri, dan bagaimana Perspektif Tuan Guru dan gender 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perspektif Teori konstruksi sosial terhadap peran istri sebagai pencari nafkah keluarga
4	<p>Ruslan dan A. Gazali, “Pekerja Wanita pada Sektor Home Industry di Kabupaten Hulu Sungai Selatan”</p>	<p>Mengkaji tentang wanita pekerja</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kajian dalam perspektif ulama’ dan gender hukum Islam; 2. Lokasi penelitian; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perspektif Teori konstruksi sosial terhadap peran isteri sebagai pencari nafkah keluarga.
5	<p>Ummi Kulsum dengan judul “Peran Sosial Perempuan Perspektif Yusuf Qardawi: analisis instrumen kontemporer yang mempengaruhi, 2011.</p>	<p>Perempuan sebagai pencari nafkah keluarga</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lebih menekankan pada posisi seorang perempuan menjadi pencari nafkah keluarga 2. Pendekatan yang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perspektif Teori konstruksi sosial terhadap peran isteri sebagai pencari nafkah keluarga.

			digunakan prespektif Yusuf Qordawi	
--	--	--	---	--

G. Definisi Operasional

Memahami penelitian ini, penulis akan memberikan definisi operasional yang kiranya dapat memberi pemahaman yang sesuai dengan yang dimaksud dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Nafkah: pendapatan suami yang wajib diberikan kepada seorang isteri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya. Namun yang terjadi sekarang banyak isteri-isteri yang bekerja mencari nafkah untuk membantu perekonomian keluarganya.
2. Pekerja Sektor Formal: Seseorang yang bekerja di lingkungan suatu usaha resmi yang dapat menampung tenaga kerja,¹⁰ yang memiliki kontrak jam kerja yang disepakati oleh dua belah pihak.
3. Pencari Nafkah : seseorang yang bekerja untuk upah atau penghasilan, terutama jika upah mendukung keperluan rumah tangga.¹¹
4. Teori Konstruksi Sosial: teori konstruksi sosial merupakan hasil upaya Peter L Berger untuk menegaskan kembali persoalan esensial dalam sosiologi pengetahuan. Dimana teori konstruksi social ini mempunyai tiga proses yang harus dilakukan yakni: eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi.

¹⁰ Kamus KBBI.

¹¹ <http://Kamus-internasional.com>. diakses pada tanggal, 25 oktober, 2017

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari VI bab yang terdiri dari beberapa pokok bahasan dan sub pokok bahasan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pertama, adalah pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah dalam mkerumuskan masalah penelitian, khususnya yang berkaitan dengan Peran Istri sebagai pencari nafkah keluarga perspektif teori konstruksi sosial (studi kasus pekerja sektor formal di Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kota Surabaya). Selanjutnya rumusan masalah untuk menekankan fokus penelitian untuk menjelaskan apa yang hendak dicapai dari kegiatan penelitian tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan orisinalitas yang berisikan penelitian terdahulu yang memiliki tema senada dengan tesis ini, supaya menunjukkan bahwa penelitian ini benar-benar murni. Selanjutnya ialah definisi operasional, yang berguna untuk mengantarkan kepada maksud peneliti dari setiap kata dalam judul tesis ini, juga untuk memudahkan dalam memahami tesis ini

Kedua, merupakan kerangka teori yakni terdiri dari bahan –bahan untuk mendukung penelitian tentang peran istri sebagai pencari nafkah keluarga. Dalam bab ini membahas tentang apa itu definisi keluarga dalam Islam, bagaimana hak dan kewajiban suami istri dalam Islam yang meliputi: bagaimana definisi keluarga dalam Islam, kewajiban suami dan istri yang harus dikerjakan dalam Islam, definisi nafkah, kadar nafkah, hukum

menafkahi istri, istri bekerja diluar rumah menurut Islam, kemudian yang terakhir dijelaskan tentang konsep teori konstruksi sosial yang menjadi teori dalam melihat bagaimana peran istri sebagai pencari nafkah keluarga (studi kasus pada pekerja sektor formal di Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kota Surabaya) .pisau analisa dalam penelitian ini.

Ketiga, dalam bab ini membahas tentang metodologi penelitian yang akan digunakan penulis dalam penelitian peran istri sebagai pencari nafkah keluarga prespektif teori konstruksi sosial, meliputi jenis Jenis penelitian serta pendekatannya, kemudian kehadiran peneliti, lokasi penelitian dan juga alasannya, data sertasumbernya, teknik pengumpulan data, dan teknis analisa, lalu yang terakhir adalah Pengecekan Keabsahan Data.

Keempat, berisikan tentang pemaparan data dari hasil observasi dilapangan serta wawancara kepada informan yang berkaitan dengan penelitian ini. Data yang diperoleh bisa dari pelaku, orang tua pelaku, masyarakat dan tokoh masyarakat setempat.

Kelima, ialah menganalisis secara mendetail fakta yang terjadi mengenai fenomena istri sebagai pencari nafkah keluarga dengan menggunakan teori yang telah dijelaskan dalam bab II yaitu konstruksi sosial. Pada akhirnya akan membawa kepada hasil akhir dari penelitian ini.

Keenam, merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dari penelitian ini, serta saran-saran bagi peneltia yang tertarik untuk melanjutkan penelitian ini. Bab ini merupakan penutup dari seluruh rangkaian pembahasan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Keluarga Dalam Islam

1. Definisi Keluarga

Keluarga adalah salah satu unit, terdiri dari beberapa orang yang masing-masing mempunyai kedudukan dan peran tertentu. Keluarga itu dibina oleh dua orang manusia yang telah sepakat untuk mengarungi hidup bersama dengan tulus dan setia, didasari keyakinan yang dilakukan melalui pernikahan, ditunjukkan untuk saling melengkapi dan mengingatkan diri dalam menuju ridha Allah.¹²

Keluarga dalam Islam merupakan rumah tangga yang dibangun dari suatu pernikahan antara seorang pria dan wanita yang dilaksanakan sesuai syariat agama Islama yang memenuhi syarat pernikahan dan rukun nikah yang ada. Pernikahan juga awal membangun rumah tangga islam dan keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah.

Keluarga merupakan salah satu unit kecil dari masyarakat yang dapat menjalankan berbagai fungsi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, termasuk fungsi ekonomi, agar tercipta kesejahteraan dalam keluarga yang mana hal ini tidak bisa terlepas dari peran seorang istri dalam rumah tangga.

Tujuan membangun keluarga ialah melahirkan keturunan yang baik, mendapatkan ketenangan batin antara suami, istri dan anggota keluarga yang lain supaya tercipta hubungan yang bahagia di antara anggota keluarga

¹² Soelaeman, *Pendidikan Dalam Keluarga*, (Bandung: Alfabet, 1994), hlm. 152.

dalam naungan syariat Allah SWT yang abadi. Keluarga yang didirikan diatas pondasi Islam yang sejati akan menjadi keluarga yang tahan sepanjang masa dan tidak akan terpecah belah.¹³

Keluarga terbagi menjadi dua katagori, yang pertama keluarga inti dan yang kedua konjungal, dalam keluarga inti terdiri dari suami, istri, dan anak-anaknya. Sedangkan keluarga konjungal adalah keluarga yang terdiri dari pasangan dewasa (ibu dan ayah) dan anak-anaknya dimana terdapat interaksi antar sesama anggota keluarga yang lainnya dan juga mempunyai perannya masing-masing.

Sebuah keluarga terdiri dari suami, istri, anak dan anggota keluarga lainnya yang masih terkait hubungan darah atau nasab serta hubungan pernikahan. Dalam suatu pernikahan yang dilaksanakan sesuai syariat islam, tentunya bertujuan untuk membangun rumah tangga ataupun keluarga termasuk memiliki anak atau keturunan.

Keluarga juga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang dapat menjalankan berbagai fungsi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, termasuk fungsi ekonomi, agar tercapai kesejahteraan dalam keluarga. Didalam keluarga setiap anggota keluarga memiliki hak dan kewajiban yang harus dikerjakannya. Seperti halnya kewajiban memberi nafkah keluarga yang harus dipenuhi oleh seorang suami kepada istrinya. Seorang suami memiliki kewajiban memenuhi perkonomian keluarga yang mana hal ini tidak bisa terlepas dari peran seorang isteri dalam rumah tangga. Perempuan

¹³ Sobri Mesri, Al-Falaqi, *Problemstika Rumah Tangga Modern*, (Surabaya: Pustaka Yassir, 2011), hlm. 45.

yang telah memiliki suami mempunyai tugas melayani dan mendidik anaknya dengan baik. Serta menjadi istri yang baik bagi suaminya.

Berkenaan dengan hal tersebut, ada dua pendapat yang membahas tentang tugas utama seorang istri di dalam keluarga. Sebagian ulama berpendapat bahwa tugas utama istri adalah melaksanakan aktifitas dalam rumah tangga, yakni menunaikan kewajiban rumah tangga dan tugas-tugas keibuan dengan baik. Posisinya dalam keluarga adalah sebagai pendidik dan teladan bagi anak-anaknya serta pendamping bagi suaminya. Pengecualian bagi dirinya dalam hal keluar rumah adalah jika keadaan memaksanya atau mengharuskan hal itu.¹⁴

Dalam konteks keluarga, Muhammad Ali Ash-Shabuni menjelaskan bahwa “kepemimpinan laki-laki atas wanita dalam rumah tangga karena kelebihan intelektual, kemampuan mengelola rumah tangga, kemampuan mencari nafkah, serta membiayai kehidupan rumah tangga”.⁵ Namun demikian suami dan istri memiliki kewajiban satu sama lain. Perempuan mempunyai hak dengan baik kepada laki-laki, seperti laki-laki mempunyai hak terhadap perempuan (Q.S. al-Baqarah: 228). Namun kaum laki-laki masih diberi derajat yang lebih tinggi dari kaum perempuan dalam kapasitasnya sebagai pemimpin keluarga yang bertanggung jawab dalam mencari nafkah.

Namun sebagian ulama berpendapat bahwa tugas istri tidak hanya terbatas dalam rumahnya, yakni menjaga suami dan mendidik anak-

¹⁴ Khalid al-Namadi, *Risalah buat Wanita Muslimah*, (Yogyakarta: Pustaka Mantiq, t.t), hlm. 183.

anakny.akan tetapi, juga diperbolehkan keluar rumah untuk bekerja (mencari nafkah). Istri memiliki kewajiban membantu meringankan beban suami dalam pemenuhan nafkah keluarga jika memang suami benar-benar tidak dapat mencukupi kebutuhan perekonomian keluarganya.¹⁵

2. Kewajiban suami dan istri dalam Hukum Islam

Setiap akad dari berbagai macam akad selama dilaksanakan dengan sempurna dan sah dapat menimbulkan beberapa pengaruh. Dalam pernikahan akad merupakan hal yang sangat agung dan penting yang memiliki pengaruh yang lebih agung pula. Pengaruh yang dapat ditimbulkan dari sebuah akad pernikahan adalah (1) timbulnya hak-hak bagi suami dan kewajiban bagi istri; (2) timbulnya hak-hak bagi istri dan kewajiban bagi suami; dan (3) timbulnya hak-hak dan kewajiban bagi keduanya. Hal ini telah dijelaskan dalam hukum Islam. Sebagaimana kewajiban suami dan istri yang telah di jelaskan dalam hukum Islam.

Suami adalah penegak keluarga, pondasi ketenangan dan sekaligus kebahagiaan bagi keluarga. Suami juga menjadi sumber harapan keluarga. Membina keluarga tanpa ada peran suami hanyalah khayalan semata. Walaupun ada, maka akan ada ketimpangan yang jelas. Sebuah keluarga akan benar-benar terpuruk apabila seorang suami, yang juga seorang ayah, telah benar-benar jauh dari *manhaj* pembinaan dan beserta unsur-unsurnya.¹⁶ Adapun kewajiban bagi seorang suami diantaranya yaitu :

¹⁵ Khalid al –Namadi, *Risalah buat Wanita Muslimah*, hlm. 184

¹⁶ Abul Latif Al-Barijawi, *Demi Sakinah yang Begitu Indah: Beginilah Cara Membina Keluarga Serasa Surga*, terj. Nurhadi, cet. ke-1 (Klaten: Inas Media, 2014), hlm. 59.

a. Kewajiban Suami

Suami adalah kepala rumah tangga. Pada dirinya terletak tanggung jawab yang besar, kewajiban yang bermacam-macam terhadap keluarganya, dirinya dan agamanya yang harus ia letakkan secara seimbang, sehingga satu kewajiban tidak mengurangi kewajiban yang lain. Sesungguhnya Allah swt. Telah berkehendak memberikan amanah kepada perempuan untuk hamil, melahirkan dan menyusui tugas yang amat besar. Karenanya sangat adil, jika kemudian Allah membebankan tugas kepada laki-laki untuk mencari nafkah, untuk memenuhi kebutuhan utama keluarganya dan memberikan perlindungan kepada perempuan sehingga dapat berkonsentrasi menjalankan tugas mulia.

1) Menjadi Pemimpin yang Baik

Lelaki ialah pengurus (pemimpin) bagi perempuan, karena Allah telah mengutamakan (melebihkan) sebagian laki-laki atas sebagian perempuan, dan para laki-laki ditugaskan menafkahkan harta-hartanya.¹⁷ Tugas kaum laki-laki diantaranya adalah melindungi kaum perempuan dan menjadi pemimpin yang baik bagi keluarganya. Ini sebabnya, peperangan hanya diwajibkan kepada laki-laki, tidak kepada kaum perempuan. Begitu pula tugas menafkahi keluarga, seorang suami memiliki kewajiban yang utama dalam memberikan nafkah bagi anak dan istrinya.

¹⁷Teungku Muhammad Hasby ash-Shiddieqy, Tafsir al-Qur'ânul Majid al-Nûr, jil ke1, h.843

Suami adalah penegak keluarga, pondasi ketenangan dan sekaligus kebahagiaan bagi keluarga. Suami juga menjadi sumber harapan keluarga. Membina keluarga tanpa ada peran suami hanyalah khayalan semata. Walaupun ada, maka akan ada ketimpangan yang jelas. Sebuah keluarga akan benar-benar terpuruk apabila seorang suami, yang juga seorang ayah, telah benar-benar jauh dari *manhaj* pembinaan dan beserta unsur-unsurnya.¹⁸

Suami dalam agama Islam diberikan hak untuk memelihara rumah tangga dengan memperhatikan kekuatan dan kesesuaian untuk melaksanakan tanggung jawabnya dengan hukum alamiahnya. Pemeliharaan merupakan tanggung jawab yang tidak terputus dan tanpa henti. Hal ini membutuhkan pengaruh hidup, mempertahankan perlindungan, dan keamanan rumah tangga. Semua itu tidak mungkin diberikan kecuali pada sifat kelakian, karena perempuan sebagai tempat pembawa janin dari laki-laki yang harus dijaga dari segala gangguan.¹⁹

Kewajiban bagi suami menjadi seorang pemimpin yang baik bagi keluarga telah ditetapkan oleh Allah dalam AlQur'an, surah an-nisa' ayat 34

¹⁸ Abul Latif Al-Barijawi, *Demi Sakinah yang Begitu Indah: Beginilah Cara Membina Keluarga Serasa Surga*, terj. Nurhadi, (Klaten: Inas Media, 2014), cet. ke-1, hlm. 59

¹⁹ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqih Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, terj. Nur Khozin, (Jakarta: Amzah, 2012), cet. ke-2, hlm. 144-145

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي
تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣١﴾

Artinya: kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri.

Seorang suami berhak mengatur istrinya, dalam memenuhi perintah Allah, seperti menjaga yang fardu dan menghindakan bahaya dari mereka. Seorang suami adalah pemimpin bagi istrinya dalam arti suami memiliki kewajiban memberikan nafkah, pakaian dan tempat tinggal. Allah memberikan kelebihan pada laki-laki diatas perempuan, laki-laki diberikan kelebihan dari segi akal, kesabaran dan kekuatan yang tidak dimiliki perempuan, sehingga patutlah seorang laki-laki menjadi pemimpin bagi perempuan. Maka dari itulah seorang istri haruslah taat kepada suaminya karena suami adalah pemimpin baginya meskipun suaminya tidak ada, seorang istri harus bisa menjaga rahasia dan harta suaminya.

Ayat di atas menerangkan bahwa suami adalah pemimpin bagi wanita, karena seseorang laki – laki mempunyai kelebihan dari pada wanita. Hal ini karena, seorang laki-laki mempunyai kewajiban

memberikan nafkah dari harta yang mereka miliki kepada keluarganya.²⁰ Di dalam keluarga wanita adalah ibu rumah tangga. Wanita berkewajiban memimpin rumah tangga ketika suami tidak ada.

2) Memberi Nafkah

Selain menjadi pemimpin yang baik bagi keluarganya seorang suami juga memiliki kewajiban memberikan nafkah. Ketentuan ini juga sudah di jelaskan dalam hukum islam mengenai hak dan kewajiban suami terhadap istrinya. Nafkah ialah suatu kewajiban suami terhadap istrinya dalam bentuk materi dan non materi. Sedangkan pemberian nafkah yang dimaksud di sini mencakup makanan, pakaian, pengobatan, dan tempat tinggal. Nafkah yang halal akan mendukung terciptanya keharmonisan dan tumbuh kembangnya proses pembelajaran dalam keluarga secara sehat. Suami beriman sangat memahami bahwa kehalalan nafkah keluarga akan menjadi pangkal dan kunci bagi baik buruknya peribadatan keluarga. Nafkah yang baik dapat menjadi pangkal kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat, karena itu mencari nafkah yang halal adalah amalan yang paling afdhal. Selain masalah kehalalan, Islam juga mengajarkan agar suami tidak kikir, tetapi juga tidak berlebih-lebihan dalam memberikan nafkah.²¹

²⁰ Salim A. Fillah. *Agar Bidadari Cemburu Padamu*. (Yogyakarta: PRO-U MEDIA, 2006) hlm. 20.

²¹ Muslich Taman dan Aniq Farida, *30 Pilar Keluarga Samara*, (Jakarta:Al-kautsar 2007), hlm. 299-300.

Ulama sepakat bahwa hukum memberikan nafkah kepada istri dan anaknya adalah wajib, dilihat dari sisi hukum, dan dampak dari akad nikah yang sah dan juga merupakan salah satu hak istri yang harus dipenuhi oleh suami.

3) Memperlakukan keluarga dengan baik²²

Seorang suami adalah teladan yang baik bagi keluarganya. Maka sudah seharusnya seorang suami memberikan perlakuan yang baik bagi istri dan anaknya. Meskipun suami adalah kepala keluarga bukan berarti ia tidak menghormati istrinya, seorang suami yang baik ialah suami yang juga bisa memperlakukan istrinya dengan baik, menghormati, dan menghargai dan bergaul bersamanya secara baik.

Untuk mewujudkan kebahagiaan rumah tangga, suami wajib bergaul dengan baik kepada keluarganya. Mengenai hal ini Allah befirman:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ^ط وَلَا تَعْزُلُوهُنَّ لَتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبِينَةٍ ^ج وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ^ج فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَتَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

“Dan bergaullah dengan mereka yang patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak” (An-Nisa’:19)

²² Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyid Hawwas, *Fiqh Munakahat*, hlm. 216.

Selain menekankan pentingnya berbuat baik kepada keluarga, Rasulullah pun membuktikan bahwa dirinya adalah teladan yang baik dalam *bermu'asyarah* dengan keluarganya. Beliau adalah orang terbaik dalam memperlakukan istri-istrinya, anak-anaknya, para pembantu, kerabat, dan juga sahabat-sahabatnya.²³

4) Mendidik dan Membimbing

Seorang laki-laki sebelum menjadi suami seharusnya telah membekali dan melengkapi dirinya dengan ilmu-ilmu agama islam. Dimana kelak setelah menikah dapat digunakan untuk membimbing dan mengarahkan istri dan anak-anaknya kepada kebenaran, menjauhkan mereka dari penyimpangan yang berarti juga menjauhkan diri dan keluarganya dari api neraka. Seorang suami hendaknya memiliki rasa tanggung jawab yang besar dalam memimpin keluarga. Karena suamilah yang pertama-tama harus bertanggung jawab dihadapan Allah tentang setiap anggota keluarganya dan hal-hal yang berhubungan dengan keluarga, mengenai hal ini Allah berfirman:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاٰهْلِيْكُمْ نَارًا وَقُوْدُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُوْنَ اِلٰهَ مَا اَمَرَهُمْ
وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ﴿١٠١﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar,

²³ Abdul Aziz Muhammad Azzam *Fiqih Munakahat* , hlm. 216.

keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

Suami harus terus berusaha meningkatkan rumah tangga yang penuh dengan ketentraman lahir dan batin, kejujuran dan rasa saling percaya adalah kunci utama. Ini berlaku dalam segala hal, termasuk dalam masalah keuangan. Kejujuran antara suami istri akan mendatangkan rasa saling percaya dan menghilangkan rasa curiga.

Kewajiban suami atas istri dalam Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 Pasal 34 Ayat 1 disebutkan, “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikannya segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”.²⁴

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia Pasal 80 disebutkan tentang kewajiban suami terhadap istri adalah sebagai berikut.²⁵

- a) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama
- b) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangganya sesuai dengan kemampuan
- c) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama dan nusa bangsa
- d) Sesuai dengan penghasilan suami menanggung:
 - (1) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri.
 - (2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak
 - (3) Biaya pendidikan bagi anak

²⁴ Undang –Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

²⁵ Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, (Jakarta, 2000)

- e) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.
- f) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- g) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri *nusyuz*.

b. Kewajiban Istri

Kewajiban seorang perempuan yang telah menikah adalah menjadi istri dan ibu rumah tangga yang baik bagi keluarganya. Seorang istri wajib mentaati perintah suaminya. Begitu besar balasan bagi seorang istri yang mentaati perintah suami dan menjalankan kewajibannya terhadap hak suami. Di antara hak-hak suami terhadap istri yang wajib dilaksanakan oleh istri adalah sebagai berikut.

1) Taat dan Patuh kepada Suami²⁶

Istri adalah makmum bagi suaminya, maka dari itulah sudah menjadi kewajiban bagi istri dalam mentaati dan patuh kepada suami dengan catatan perintah suaminya tersebut merupakan perkara atau hal baik yang tidak melanggar larangan Allah swt dan Rasulullah saw. Hal ini merupakan kewajiban paling utama dari istri. Ketika konflik atau bertengkarpun, istri jangan sampai lupa tetap memberikan penghormatan kepada sang suami. Dalam etika dimana saja, istri akan dianggap kurang sopan jika berbicara kasar apalagi keras kepada suaminya. Namun perlu diingat bahwa kewajiban istri untuk patuh ini memiliki batasan. Dimana, kewajiban untuk taat kepada suami

²⁶ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, 2006), hlm. 34.

menjadi gugur, manakala ia menyuruhnya untuk melanggar perintah Allah Ta'ala.

Kewajiban mentaati suami yang telah ditetapkan agama islam kepada istri kepada istri tidak lain karena tanggung jawab suami yang begitu besar, sebab suami adalah pemimpin dalam rumah tangganya. Hak suami ini merupakan kewajiban istri, dan hak suami untuk dipatuhi yang masuk dalam kebaktian istri padanya juga dijelaskan dalam Komplikasi Hukum Islam pasal 83 yang berbunyi:

Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam.²⁷

Kepatuhan ini juga meliputi ketidak durhakaan seorang istri terhadap suaminya. Karena sesungguhnya kedurhakaan ini juga kekufurannya (tidak bersyukur) kepada kebaikan suami yang menjadikan mayoritas perempuan (istri) masuk keneraka. Sesungguhnya Islam telah memberikan berbagai macam hak kepada seorang suami atas istrinya berupa kepatuhan seorang istri pada suaminya, bekerja keras untuk melaksanakan segala perintah suaminya selama tidak perintah untuk maksiat. Dan hendaknya seorang istri menjaga kehormatan suaminya untuk atas jiwanya sendiri dan harta benda suaminya. Seorang istri juga tidak melakukan perbuatan dosa yang bisa membuat hati suaminya tidak enak.²⁸

²⁷ *Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 220

²⁸ Muhammad Abdul Hamid, *Karena kemulyaanmu, Bidadaripun Iri Padamu*, (Yogyakarta: DIVA Press, 2004), hlm. 303.

2) Melayani Suami dengan Baik

Seorang istri memiliki kewajiban melayani kebutuhan suami. Baik kebutuhan biologis maupun non biologis. Akan tetapi ketika istri sedang masa haid, nifas atau sekedar sakit, maka seorang suami hendaknya tahu dan dapat memakluminya. Selain itu istri memiliki tanggung jawab dalam mengatur rumah tangga dan segala isinya adalah merupakan tugas istri, termasuk juga melayani suami. Semua itu sudah ada syaratnya, yaitu selama istri mampu melakukannya.

Kewajiban seorang istri atas suami juga telah dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 Pasal 34 Ayat 2 mengatakan bahwa, "Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya".²⁹ Selanjutnya dalam KHI Pasal 83 Ayat 1 dan 2 kewajiban istri atas suami disebutkan sebagai berikut.³⁰

- a) Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam.
- b) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

3) Menyenangkan Hati Suami

Seorang istri hendaknya selalu menyenangkan hati suaminya. Untuk itu Rasulullah pun menganjurkan agar para istri senantiasa berdandan di hadapan para suaminya. Istri yang kurang bisa menjaga penampilan, tidak pandai berdandan, dan tampak kumuh, merupakan

²⁹ Undang –Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

³⁰ Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, (Jakarta, 2000)

alasan umum yang diungkapkan para suami yang berselingkuh atau menikah lagi. Masa sekarang adalah saat sangat mudah bagi para isteri untuk bisa merawat dan mempercantik diri, karena begitu banyak sarana kecantikan di setiap tempat. Selama hal itu tidak melanggar tuntutan syariat.

4) Menjaga Kehormatan dan Harta Suami

Istri sholeha adalah isteri yang mampu menjaga kehormatan dirinya dan harta suaminya. Tidak seenaknya pergi ke luar rumah tanpa meminta izin dari suaminya. Dalam kehidupan berumah tangga, suami dan isteri sama-sama memiliki harta pernikahan maupun yang ditetapkan dari hasil usaha setelah menikah. Seorang isteri yang sholeha harus bisa menjaga harta suami maupun hartanya sendiri. Menjaga dalam arti mengalokasikan hanya untuk kebaikan, dengan cara yang baik dan benar.

Termasuk dalam menjaga kehormatan dirinya, ia tidak semaunya berbicara kepada lelaki yang bukan mahramnya, dan tidak memasukkan laki-laki ke rumahnya saat tidak ada suaminya di rumah kecuali yang diizinkan syariat.

3. Nafkah

a. Pengertian Nafkah

Nafkah adalah kata yang berasal dari bahasa Arab yaitu *nafaqah*. Dalam masalah pernikahan *nafaqah* berarti kewajiban suami terhadap istrinya dalam bentuk materi. Dalam kitab- kitab fiqh pembahasan

nafkah selalu dikaitkan dengan pembahasan nikah, karena nafkah merupakan konsekuensi terjadinya suatu akad antara seorang pria dengan seorang wanita (tanggung jawab seorang suami dalam rumah tangga/keluarga). Berdasarkan pengertian ini maka seorang perempuan yang sudah dinikahi secara sah oleh seorang laki-laki berhak untuk mendapatkan nafkah dari suaminya itu. Hal itu karena memang nafkah adalah kewajiban suami terhadap istri yang wajib ditunaikan dan jika dilanggar dapat digugat secara hukum dan mendapatkan balasan dosa dari Allah SWT.

Sejalan dengan pengertian di atas, dijelaskan dalam Ensiklopedi Hukum Islam bahwa nafkah (*an-nafaqah*) adalah pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.³¹ Karena istri adalah seorang wanita yang menjadi tanggung jawab suami maka tepatlah kiranya jika pengeluaran yang dikeluarkan suami dalam rangka memenuhi kebutuhan istri (yang baik) disebut juga dengan nafkah (*nafaqah*).

Kewajiban memberikan nafkah oleh suami kepada istrinya yang berlaku dalam fiqh didasarkan pada prinsip pemisahan harta antara suami dan istri. Prinsip ini mengikuti alur pikir bahwa suami itu adalah pencari rezeki, rezeki yang diperolehnya itu menjadi haknya secara penuh dan untuk selanjutnya suami berkedudukan sebagai pemberi

³¹ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT Intermedia, 2001), hlm. 1281.

nafkah. Sebaliknya istri bukan pencari rezeki dan untuk memenuhi kebutuhannya ia berkedudukan sebagai penerima nafkah. Oleh karena itu, kewajiban *nafaqah* tidak relevan dalam komunitas yang mengikuti prinsip penggabungan harta dalam rumah tangga.³² Yang termasuk dalam pengertian *nafaqah* menurut yang disepakati ulama adalah belanja untuk keperluan makan yang mencakup sembilan bahan pokok (SEMPAKO), pakaian dan perumahan atau dalam bahasa sehari-hari sandang, pangan, dan papan. Selain dari tiga hal pokok tersebut jadi perbincangan dikalangan ulama.³³ Seorang suami diwajibkan memberi nafkah kepada anak dan istrinya, sebagaimana firman Allah SWT. Dalam Surat Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya:” Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para isteri dengan cara yang baik”. (QS.Al-Baqorah:233)

Dari ayat di atas maka dapat disimpulkan bahwa nafkah itu merupakan sebuah kewajiban dan keharusan sehingga memberikan pengertian bahwa para suami dituntut dan diharuskan untuk memberi nafkah kepada para istri. Karena nafkah itu adalah sebuah kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat.³⁴

Adapun banyaknya nafkah yang diwajibkan adalah sekedar mencukupi keperluan dan kebutuhan serta mengingat keadaan dan

³² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 165-166.

³³ Amir, *Hukum Perkawinan di*, hlm. 166.

³⁴ Syaikh Hasan Ayub, *Fikih Keluarga*, terj. M. Abdul Ghoffar E.M. cet 1 (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001), hlm, 383.

kemampuan orang yang berkewajiban menurut kebiasaan masing-masing tempat.³⁵

Tentang wajibnya nafkah, jumhur sependapat atasnya. Hanya saja mereka berselisih pendapat tentang empat perkara yaitu: tentang waktu wajib nafkah, orang yang berhak menerima nafkah, dan orang yang wajib mengeluarkan nafkah.³⁶ Agar seorang istri berhak menerima nafkah dari suaminya, maka disyaratkan sebagai berikut:

- 1) Dalam ikatan yang sah.
- 2) Menyerahkan dirinya pada suaminya.
- 3) Istri memungkinkan bagi suami untuk dapat menikmati dirinya.
- 4) Tidak menolak apabila diajak pindah ketempat yang dikehendaki suaminya. (kecuali suami bermaksud mencelakai atau merugikan istri dengan membawanya pindah, atau membahayakan keselamatan diri dan hartanya).
- 5) Keduanya, suami dan istri dapat melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri.³⁷

Nafkah merupakan salah satu hal yang wajib dipenuhi dan menjadi tanggung jawab sepenuhnya oleh suami terhadap istrinya, hal ini telah ditetapkan oleh Al-Qur'an dan Ijma' sebagaimana Firman Allah:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ
 وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

³⁵ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), hlm, 421.

³⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, cet ke 1 (Beirut: Dar al-jiiil, 1998), hlm, 518.

³⁷ Syaikh Mahmud al-Mashri, *Perkawinan Idaman*, (Jakarta: Qiati Press, 2010), hlm, 121.

لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ
 فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ
 أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ
 وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”. (QS.Al-Baqarah/2:233)³⁸

Maksud ayat di atas adalah bahwa kewajiban sebagai suami

memberikan nafkah dan pakaian adalah sebagai dasar atas hubungan suami istri apabila menurut nafkah itu merupakan kewajiban suami yang harus dipenuhi selama tuntutan itu masih wajar dalam pelaksanaan pemberian nafkah terhadap istri menurut kemampuan suami.³⁹

b. Macam-macam Nafkah

1) Nafkah Materiel

Adapun yang termasuk kedalam nafkah materiel adalah:

a) Suami wajib memberikan nafkah, kishwah, dan tempat tinggal.

Seorang suami diberi beban untuk memberikan nafkah kepada

³⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Semarang: CV.Asy Syifa, 1999), hlm. 57

³⁹ H.S. Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2001), hlm. 151

istrinya berupa sandang, pangan, papan dan pengobatan yang sesuai dengan zaman dan kondisinya;

- b) Suami wajib memberikan biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anaknya
- c) Biaya pendidikan bagi anak⁴⁰

Kewajiban seorang suami harus memberikan tempat tinggal (nafkah papan), memberikan makan dan minum sesuai kemampuannya kepada istrinya, sebagaimana terdapat firman Allah SWT. Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 233:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ
نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu

⁴⁰ Yusuf Al-Qardawi, *Panduan Fikih Perempuan*, (Jogjakarta: Salma Pustaka, 2004), hlm, 152.

ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan". (QS.Al-Baqoroh/2 :233)⁴¹

2) Nafkah Non Materiel

Adapun kewajiban seorang suami terhadap istrinya itu yang bukan merupakan kebendaan adalah sebagai berikut:

- a) Suami harus berlaku sopan kepada istri, menghormatinya serta memperlakukannya dengan wajar,
- b) Memberikan suatu perhatian penuh kepada istri
- c) Setia pada istri dengan cara menjaga kesucian suatu pernikahan dimana saja berada
- d) Berusaha mempertinggi keimanan, ibadah, dan kecerdasan seorang istri
- e) Membimbing istri sebaik-baiknya
- f) Memberi kemerdekaan kepada istri untuk berbuat, bergaul ditengah-tengah masyarakat
- g) Suami hendaknya memaafkan kekurangan istri, dan suami harus melindungi istri dan memberikan semua keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.⁴²

c. Hukum Menafkahi Istri

Ulama fiqih sepakat bahwa hukum memberikan nafkah untuk istri adalah wajib dilihat dari sisi hukum, dan dampak dari akad nikah yang sah dan juga merupakan salah satu hak dari hak-hak yang dimiliki oleh

⁴¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Semarang: CV.Asy Syifa, 1999), hlm. 57

⁴² Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 171.

istri dari suaminya sebagai konsekuensi akad nikah yang dianggap sah oleh syari'at.

Oleh sebab itu, nafkah wajib atas suami meskipun istrinya orang kaya, baik muslimah atau bukan. Sebab perkara yang mewajibkannya adalah perkawinan yang sah dan hal ini merupakan perkara yang sudah terealisasi pada seluruh wanita yang bersuami.

Landasan kewajiban ini adalah Al-Qur'an, sunnah, dan dalil akal.⁴³ Adapun ayat al-qur'an yang menjelaskan tentang kewajiban menafkahi istri diantaranya yaitu firman Allah yang berbunyi:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang di sempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya”. (QS.Ath-Thalq:7)

Bahwasannya firman Allah yang berbunyi: *“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya”* Menunjukkan kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya baik istrinya kaya ataupun orang susah.⁴⁴ Dan dalam Firman Allah pada Surat Ath-Thalq ayat 6 yang berbunyi:

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِيُتَضَيَّقُوا عَلَيْهِنَّ
وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلًا فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

⁴³ Muhammad Ya'qub Thalib Ubaidi, *Nafkah Isteri, hokum Menafkahi Isteri dalam Islam*, cet 1, (Jakarta: Darus Sunnah Press), hlm, 47.

⁴⁴ Muhammad, *Nafkah Isteri*, hlm. 48.

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka melahirkan”. (QS.Ath-Thalaq:6)

Dalam surat ini diperintahkan bahwasanya seorang suami yang telah menceraikan istrinya dituntut untuk memberikan tempat tinggal kepada istrinya yang sudah dicerai selama masih dalam masa iddah, berdasarkan konteks yang telah dipahami oleh para ulama bahwa perintah menunjukkan kewajiban selama tidak ada dalil yang merubahnya. Jika memberikan tempat tinggal merupakan kewajiban atas seorang suami kepada istrinya yang sudah ditalak, yang masih dalam iddah, tentunya suami lebih wajib lagi untuk memberikan nafkah kepada istrinya yang belum ditalak.⁴⁵

Adapun mengenai dalil dari sunnah yang menunjukkan kewajiban menafkahi istri sangat jelas diantaranya sebagai berikut:

- 1) Hadits Jabir, yang menjelaskan bahwasanya Rasulullah pernah berkhotbah di depan sahabatnya dengan bersabda:

...اتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، وَإِنَّ لَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُؤْطِينَ فَرْشَكُمْ أَحَدًا، تَكْرَهُونَهُ، فَإِنْ فَعَلْنَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرَحٍ، وَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ... صحیح ابن خزيمة

...Bertaqwalah kalian kepada Allah dalam hal wanita, karena kalian telah mengambil mereka dengan amanah Allah dan kalian telah menghalalkan farji-farji mereka dengan kalimah Allah. Hak kalian atas mereka (isteri-isteri) hendaknya mereka tidak mempersilakan memijak tikarmu (menduduki tempat duduk kehormatan suami)

⁴⁵ Muhammad Yaquub, *nafkah isteri*, hlm. 49.

kepada seseorang yang kamu benci, maka apabila mereka (isteri-isteri) itu melakukannya, maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak keras, dan hak mereka (isteri-isteri) atasmu adalah rizki dan pakaian mereka dengan baik.⁴⁶

Dalam hadits ini, terdapat anjuran untuk memperhatikan hak para wanita serta wasiat untuk menggauli mereka dengan baik. Adapun hak nafkah sudah menjadi ketetapan yang harus dipenuhi sehingga menjadi wajib atas seorang suami menjalankan hak-hak istri, diantaranya adalah memberikan nafkah. Pengkhususan penyebutan makanan dan pakaian karena dua hal ini merupakan kebutuhan yang sangat penting.⁴⁷

2) Hadits yang di riwayatkan Aisyah RA,

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: دَخَلْتُ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ، امْرَأَةَ أَبِي سُفْيَانَ، عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، لَا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَيْتِي، إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ، فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تُخْذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ، مَا يَكْفِيكَ وَيَكْفِي بَيْتِكَ».

Dari Aisyah Ra. ia berkata, “Hindun binti utbah, isteri Abu Sufyan menemui Rasulullah SAW seraya berkata, “wahai Rasuallah, sesungguhnya Abu Sufyan seorang laki-laki yang pelit (kikir), ia tidak memberikan nafkah kepadaku dengan nafkah yang mencukupi untukku dan anakku kecuali dari apa yang aku ambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah aku berdosa karena perbuatan tersebut? Rasulullah menjawab, Ambilah dari harta Sufyan sebesar jumlah yang mencukupi kamu dan anakmu dengan cara yang baik⁴⁸”.

⁴⁶ Imam Nasa’i, *As Sunan al- Kubra*, (Beirut: Lebanon t.t), Juz 8, hlm 169.

⁴⁷ Yaqub, *nafkah isteri*, hlm. 51.

⁴⁸ Muslim bin Hajjaj an Nisabury, *Shohih Muslim*, (Beirut:Lebanon. t.t), Juz 3, hlm. 1338.

Hadis ini merupakan prinsip yang agung dalam bab nafkah, mengandung berbagai macam pelajaran yang banyak dan yang paling penting adalah kewajiban suami memberi nafkah pada istri. Allah yang membuat aturan, Allah yang Maha Bijaksana telah memberikan hak kepada seorang isteri untuk mengambil nafkah dari harta suaminya, baik suami menerima ataupun menampik, tahu atau tidak,. Allah telah membatasinya dengan cara yang baik yaitu dengan jumlah yang mencukupi dirinya dan anak-anaknya.⁴⁹

4. Peran Perempuan (istri) dalam Keluarga

Pada masa lalu istilah perempuan berasal dari kata empu yang diberi awalan per dan akhiran. Empu adalah seseorang yang memiliki kewibawaan karena suatu kelebihan yang dimiliki, misalnya pandai membuat kris meramu obat dan lain-lain. Karena pada umumnya perempuan memiliki kemampuan yang beragam mulai dari mencari dan mengolah sesuatu hingga menjadi makanan, minuman, pakaian, dan lain-lain sampai kepada melahirkan dan mengasuh anak hingga menjadi dewasa. Mengenai peranan perempuan, Sikun Pribadi dalam bukunya “Keluarga Bijaksana” mengemukakan bahwa tugas-tugas perempuan dalam keluarga adalah sebagai istri yang patuh kepada suaminya, selain itu istri juga harus bisa menjadi ibu yang baik bagi anak-anaknya dengan mendidik anak-anaknya dengan baik dan sesuai syariat Islam. Istri adalah teman hidup atau mitra dialog suami. Sosialitas inter dan antar keluarga, Pencari nafkah

⁴⁹ Yaqub, *nafkah isteri*, hlm. 52

(karena paksa atau sukarela).⁵⁰ Tugas seorang istri yang paling utama yaitu menjadi ibu rumah tangga yang baik. Peran dan tanggung jawab perempuan dalam menciptakan keluarga yang sakinah tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab kaum laki-laki, keduanya saling melengkapi satu sama lain. Laki-laki (suami) dan perempuan (Istri) adalah team work yang menciptakan keluarga yang baik.⁵¹ Dalam pandangan Islam mengenai peranan perempuan dalam kehidupan keluarga menyesuaikan dengan kodratnya sebagai perempuan. Islam lebih mengutamakan peran perempuan dalam keluarga, terutama dalam mendidik anak dan mengurus rumah tangga. Adapun peran perempuan lebih rinci adalah sebagai berikut:

1) Peran perempuan sebagai istri

Melalui proses pernikahan maka berubahlah status perempuan sebagai istri dan laki-laki sebagai suami. Hubungan suami dan istri di pandang sebagai komplementari, merefleksikan karakter, kapasitas dan disposisi yang berbeda. Peran utama perempuan dalam keluarga patriarki adalah sebagai istri dan ibu, mengatur rumah, membesarkan anak, mengawasi agama mereka dan melatih moral mereka.⁵² Peran perempuan sebagai istri untuk suami adalah Sebagai mitra dalam kebutuhan non fisik suami, mislanya dalam hal berhubungan, menjalin keharmonisan dengan keluarga, saling menghormati, mencintai dan adanya kepedulian terhadap anggota keluarga. Sedangkan sebagai mitra

⁵⁰ Muhammad Yacub, *Wanita Pendidikan dan Kluarga Sakinah*, (Medan: Jabal Rahmat, 1987) hlm.4.

⁵¹ Zakiah Darajat, “*Islam dan Peranan Wanita*” (Jakarta: Bulan Bintang: 1979), hlm. 251.

⁵² Faisar Ananda Arfa, *Wanita dalam Konsep Islam Modernisme*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004), hlm. 74

dalam memenuhi kebutuhan suami adalah dalam rumah tangga zaman dahulu hingga sekarang bahkan sampai masa datang bahwa wanita yang menjadi istri dipandang baik, dan bertanggung jawab atas rumah tangganya dan mendampingi suami dan menyiapkan hal-hal yang dibutuhkan suami. Seperti, makanan, pakaian, pemeliharaan berbagai alat perabot rumah dan sebagainya.⁵³ Namun dalam pandangan perempuan Barat yang telah memahami feminimisme, menempatkan perempuan bukan lagi sebagai pemenuh kebutuhan suami atau sebagai kekasih, tetapi menempatkan perempuan sebagai rekan suami dan saling bekerjasama dalam segala hal, seperti membereskan rumah, mendidik anak, memasak, dan lain sebagainya.⁵⁴

2) Peran Istri sebagai Ibu Rumah Tangga

Kaum perempuan sangat dimuliakan posisinya di sisi Allah SWT. Allah menciptakan kemampuan reproduksi dan fungsi penentu keberlangsungan jenis manusia. Sejumlah hukum yang berkaitan dengan kehamilan, kelahiran, penyusuan, pemeliharaan bayi, ataupun iddah diberikan kepada kaum perempuan. Untuk itu perempuan harus siap dan ikhlas dalam mendidik anak.⁵⁵ Namun perempuan barat yang banyak bekerja diluar rumah dan berperan dalam masyarakat tidak lagi menjadi persoalan, karena perempuan barat yang berpaham feminimisme menggunakan jasa pengasuhan untuk mengasuh, menjaga

⁵³ Muhammad Yacub, *Wanita Pendidikan dan Keluarga Sakinah*, hlm. 7.

⁵⁴ Gina Puspita, *Menghadapi Peran Ganda Wanita* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1997), hlm. 202.

⁵⁵ Abdullah Gymnastiar, *Sakinah Manajemen Qalbu untuk Keluarga* (Bandung: MQ Publishing, 2004), hlm. 65.

dan memelihara anak-anaknya, selain itu anak juga memperoleh semua fasilitas dalam pendidikan disekolah maupun dirumah. Tetapi mengakibatkan anak tidak mengenal lebih dekat seorang ibu.⁵⁶

3) Peran Istri Bekerja Perspektif Hukum Islam

Wanita (istri) adalah pemimpin dalam urusan rumah tangga, sedangkan suami adalah pemimpin dalam urusan keluarga. Dalam praktiknya, kepemimpinan dan tugas-tugas keluarga itu lebih banyak dilakukan oleh pihak wanita. Dengan kelemah-lembutannya, seorang wanita sebagai ibu rumah tangga dan berperan sebagai faktor penyeimbang kaum pria dalam kehidupan keluarga, wanita dapat mengerjakan apa yang tidak dapat dikerjakan oleh pria, seperti urusan rumah tangga, memasak, mengasuh, dan mendidik anak-anak, menyiapkan keperluan suami juga anaknya, serta pekerjaan lainnya.⁵⁷

Namun kenyataannya, tidak sedikit para wanita yang ikut bekerja memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Tugas pokok wanita (istri) adalah sebagai penanggung jawab utama dalam masalah-masalah intern rumah tangga. Masalahnya sekarang, dapatkah wanita berperan atau terlibat dalam pekerjaan di sektor-sektor publik, di luar rumah meliputi kegiatan sosial, ekonomi, politik, keagamaan dan bidang-bidang lainnya. Di negara-negara yang masyarakatnya mayoritas muslim sudah banyak wanita yang bekerja diluar rumah. Meski al-

⁵⁶ Faisar Ananda Arfa, *Wanita Konsep Islam*, hlm. 60.

⁵⁷ Hasbi Indra, *Potret Wanita Shalihah*, (Jakarta: penamadani, 2004), hlm. 7.

Quran melarang mereka untuk keluar rumah. Dalam surat al- Ahzab :

33

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ
وَأَتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ
عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾

“Dan hendaklah kamu menetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyyah”(QS. al-Ahzab: 33)

Berdasarkan nash diatas jelaslah bahwa perempuan diperintahkan untuk menetap didalam rumah merupakan ketentuan syara’, sedangkan bila mereka keluar rumah adalah sebagian Rukhsah (keringanan) yang tidak akan terjadi kecuali dalam keadaan terpaksa (Dlalurot) atau karena adanya suatu keperluan yang mendesak (hajjat)⁵⁸

Pemahaman kata “menetap” dalam ayat tersebut ditujukan kepada para Istri Rasulullah. Yang terkadang diartikan sebagai larangan untuk keluar rumah. Padahal pemahaman semacam itu kurang tepat, karena dalam kamus bahasa dijelaskan bahwa kata tersebut pada mulanya bermakna “berat”, sehingga ayat tersebut diartikan sebagai perintah untuk menjadikan titik berat perhatian istri terhadap rumah tangga.⁵⁹

⁵⁸ Syaikh Bakar bin Abdullah abu -Zaid, *Menjaga citra Wanita Islam* (Jakarta: Darur Haq, 2003), hlm. 99.

⁵⁹ M. Quraish shihab, *Pengantin Al-Quran Kalung Permata Buat Anak-anakku*, (Jakarta: Lentera Hatu, 2007)hlm. 178.

Berkenaan dengan hal tersebut ada dua pendapat yang membahas tentang tugas utama istri dalam keluarga. Sebagian ulama berpendapat bahwa tugas utama istri adalah melaksanakan aktifitas dalam rumah, yakni menunaikan kewajiban rumah tangga dan tugas-tugas keibuan dengan baik. Posisinya dalam keluarga adalah sebagai pendidik dan teladan yang baik bagi anak-anaknya serta pendamping bagi suaminya. Pengecualian bagi dirinya dalam hal keluar rumah adalah jika keadaan memaksanya atau mengharuskan hal itu.⁶⁰

Hanafi menegaskan bahwa, manakalah istri adalah seorang wanita pekerja dan tidak menetap dirumah, maka dia tidak berhak atas nafkah apabila suaminya telah memintanya untuk tetap tinggal di rumah namun si istri tidak mau menurutinya maka hak nafkahnya gugur. Pendapat ini juga sejalan dengan pendapat yang juga di tegaskan oleh mazhab-mazhab lainnya, yang menyatakan tidak boleh istri keluar dari rumah tanpa izin suaminya. Bahkan Imam Syafi'i dan Hambali lebih menegaskan lagi dengan mengatakan bahwa, kalau seorang istri keluar rumah dengan izin suami, akan tetapi keluar rumahnya itu untuk kepentingannya sendiri, maka gugurlah hak nafkah untuknya.⁶¹

Sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa tugas istri itu tidak hanya terbatas dalam rumahnya, yakni menjaga suami dan mendidik anaknya. Akan tetapi, juga boleh keluar untuk bekerja

⁶⁰ Khalid al-Namadi, *Risalah buat Wanita Muslimah*, (Yogyakarta: Pustaka Mantiq, tt), hlm. 183

⁶¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab, Terjmh*, (Jakaarta: PT. Lentera Basritama), hlm. 426.

(mencari nafkah).⁶² Menurut Huzaemah, perempuan diperbolehkan memberi nafkah kepada suami dan anaknya dari jerih payahnya asalkan perempuan itu rela. Bahkan dalam keadaan suami miskin, istri boleh memberi zakat kepada suaminya, tetapi suami tidak boleh memberi zakat kepada istri sebab istri adalah tanggung jawab suaminya.⁶³

Seorang istri diperbolehkan keluar rumah jika ada keperluan mendesak. Keperluan mendesak tersebut bisa jadi karna urusan ekonomi yang menjadikan para istri ikut bekerja. Hal ini menjadikan masalah dalam ulama fiqh ketika seorang istri harus bekerja diluar rumah dan meninggalkan keluarganya. Para ahli fiqh sepakat bahwa apabila itu terjadi, dia (istri) harus mendapatkan izin suaminya.⁶⁴

Menurut Abdur Rahman, meskipun istri boleh bekerja untuk menambah penghasilan, namun ada ketentuannya, pertama, suami berhak untuk membatasi dan mengakhiri istri yang bekerja bila perlu. Kedua, suami berhak melarang pekerjaan yang dirasakannya akan menjerumuskan istrinya pada kejahatan, kesesatan dan penghinaan. Ketiga, istri berhak secara pribadi untuk berhenti kapan saja, dan suami tidak bisa memaksa istri untuk bekerja. Dan keempat setiap pendapatan yang diperoleh istri adalah milik keluarga bukan milik pribadi istri.⁶⁵

⁶² Khalid al-Namadi, *Risalah buat Wanita Muslimah*, hlm. 184

⁶³ Dadang S. Anshori, *Membincang Feminisme: Refleksi Wanita Muslimah Atas Peran Sosial Kaum Wanita*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1997), hlm. 195

⁶⁴ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, (Yogyakarta: LKiS, 2001), hlm. 127

⁶⁵ Abdurrohman I Do'I, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan, Terjmh. Zainudin dan Rusydi sulaiman*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 371.

Wanita yang karena alasan dan kondisi tertentu harus bekerja diluar rumah, haruslah memenuhi syarat-syarat lain diantaranya:⁶⁶

Pertama, pekerjaan yang dilakukan benar-benar membutuhkan penanganan kaum wanita, sehingga tidak bercampur aduk dengan kaum laki-laki. Misalnya menjadi guru di taman kanak-kanak, sekolah khusus putri, perawat untuk pasien perempuan dan jenis pekerjaan lain menangani kaum perempuan dan anak-anak.

Kedua, suami yang bertanggung jawab atas nafkah istri tidak dapat mencukupi kebutuhan mereka sekeluarga, sehingga terpaksa istri bekerja diluar guna membantu mencukupi nafkah keluarga. Sekalipun demikian, pekerjaan yang dilakukan tidak boleh membuat yang bersangkutan bercampur bebas dengan beda gender.

Ketiga, jam kerja yang diperoleh wanita untuk pekerjaan diluar rumah tidak menelantarkan kewajiban pokoknya mengurus keluarga sebab mengurus rumah tangga dan anak-anak, adalah kewajiban (fardlu a'in) bagi perempuan yang telah berkeluarga, sekalipun dia memiliki pembantu. Sedangkan bekerja mencari nafkah demi membantu mencukupi kebutuhan keluarga, tidak wajib bagi wanita.

Keempat, ada persetujuan suami, sebab Islam menetapkan perempuan tidak bertanggung jawab menafkahi dirinya sendiri, tetapi yang menanggung adalah suami atau ayah atau saudara laki-lakinya. Hal ini berarti setiap perempuan dalam bekerja diluar rumah bukanlah

⁶⁶Muhammad Thalib, *Solusi Islam terhadap Dilema Wanita Karir*, (Yogyakarta: Wihdah Press, 1999), hlm. 108-109.

merupakan tuntutan kebutuhan hidup secara prinsip, tetapi hanya bersifat sekunder.

Istri yang bekerja diluar rumah tetap berhak mendapatkan nafkah dari suaminya yang dinilai mampu memberikan kecukupan, selama pekerjaannya itu istri mendapatkan izin dan persetujuan suami, karena nafkah merupakan kewajiban suami dalam rumah tangga.⁶⁷

Persoalan berikutnya adalah bagaimana apabila ternyata yang mampu memberi nafkah adalah istrinya, karena dia kaya, sedangkan suaminya miskin. Para ahli fiqh dalam hal ini berpendapat bahwa istri boleh menafkahi suaminya, dengan catatan bahwa biaya yang telah dikeluarkan tetap dianggap sebagai utang suami. Dia wajib membayarnya apabila sudah mampu. Apabila istri rela memberikannya, tanpa dianggap hutang, maka hal itu lebih baik, dan dia akan mendapatkan pahala ganda. Pahala karena hubungan persahabatan dan pahala karena dia telah bersedekah. Akan tetapi, pendapat ini tidak disetujui Ibnu Hazm adh-Dhahiri. Beliau mengatakan bahwa istri kaya wajib menafkahi suaminya yang miskin tanpa dianggap sebagai hutang meski dikemudian hari suaminya menjadi kaya.⁶⁸

Pada masa Nabi saw. Para ibu (perempuan) aktif dalam berbagai bidang pekerjaan, seperti Ummu Salim binti Malhan yang merias, antara lain, Shafiyah Bin Huyay, istri nabi Muhammad saw. Ada juga yang menjadi perawat atau bidan, dan sebagainya. Dalam bidang

⁶⁷ Saifuddin Mujtaba, *Istri Menafkahi Keluarga: Dilema, Perempuan antara Mencari, Menerima, dan Memberi*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2001), hlm. 178.

⁶⁸ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, hlm. 130.

perdagangan. Istri nabi Khadjah binti Khuwalid ra., tercatat sebagai orang yang sangat sukses. Demikian juga Qilat Ummi Bani Ammar yang tercatat sebagai seorang perempuan yang pernah datang kepada Nabi Saw meminta petunjuk dalam bidang jual beli. Istri nabi Zainab binti Jaheesy ra., juga aktif bekerja sebagai penyamak kulit binatang, dan hasil usahanya beliau sedekahkan. Raithah, istri dari Abdullah bin Mas'ud juga sangat aktif bekerja, karena suaminya ketika itu tidak bisa mencukupi kehidupan keluarganya. Asy-Syaffa, seorang perempuan yang pandai menulis, ditugaskan oleh khalifah Umar ra. Sebagai petugas yang menangani pasar kota Madinah.⁶⁹

Pada dasarnya, ajaran Islam tidak membebani perempuan dengan kewajiban-kewajiban memberi nafkah, kecuali atas keikhlasan dan karena pemenuhan kebutuhan. Islam memandang peran seorang ibu (hamil, melahirkan, menyusui, dan mendidik anak) begitu penting bagi kualitas hidup manusia sehingga akan terlalu berat dan tidak adil jika perempuan masih dibebani dengan kewajiban untuk mencari nafkah.

B. Teori Konstruksi Sosial Peter. L Berger

Sebelum memaparkan teori yang akan dijadikan pijakan dalam penelitian ini, kita perlu mengetahui biografi dari tokoh teori konstruksi sosial yakni Peter. L Berger. Beliau dilahirkan di Vienna, Austria kemudian dibesarkan di Wina dan kemudian bermigrasi ke Amerika Serikat tak lama setelah perang dunia II. Pada tahun 1949 ia lulus dari Wagner College dengan gelar Bachelor

⁶⁹ M. Quraish shihab, *Pengantin Al-Quran Kalung Permata Buat Anak-anakku*, hlm, 177.

of Arts. Ia melanjutkan studinya di New School for Social Research di New York (M.A. pada 1950, Ph.D. pada 1952)

Pada 1955 dan 1956 ia bekerja di Evangelische Akademie di Bad Boll, Jerman. Dari 1956 hingga 1958 Berger menjadi Profesor Muda di Universitas North Carolina, dari 1958 hingga 1963 ia menjadi Profesor Madya di Seminari Teologi Hartford. Tonggak-tonggak kariernya berikutnya adalah jabatan sebagai Profesor di New School for Sosial research, Universitas Rutgers, dan Boston College. Sejak 1981 Berger menjadi Profesor Sosiologi dan Teologi Universitas Boston, dan sejak 1985 juga menjadi direktur dari Institut Studi Kebudayaan Ekonomi, yang beberapa tahun lalu berubah menjadi Institut Kebudayaan, Agama, dan masalah Dunia⁷⁰

Teori konstruksi sosial merupakan pintu masuk ke pemikiran Berger. Adapun teori-teori lain yang dikembangkan Berger dalam buku-bukunya yang lain, seperti tesis sekularisasi, tesis homeless mind, tesis desekularisasi, berangkat dari teori konstruksi sosial. Teori konstruksi sosial merupakan hasil upaya Berger untuk menegaskan kembali persoalan esensial dalam sosiologi pengetahuan. Teori konstruksi sosial berupaya menjawab persoalan sosiologis pengetahuan, seperti, bagaimanakah proses terkonstruksinya realitas dalam benak individu? Bagaimanakah sebuah pengetahuan dapat terbentuk ditengah-tengah masyarakat?.⁷¹

Menurut Berger, terdapat dua obyek pokok realitas yang berkenaan dengan pengetahuan, yakni realitas subyektif dan realitas obyektif. Realitas

⁷⁰ http://id.wikipedia.org/eiki/Peter_L_Berger diakses pada tanggal 26 juli 2017 pukul : 09.28

⁷¹ Geger Riyanto, *Peter L Berger: Prespektif Metateori Pemikiran*, (Jakarta: LP3ES, 2009), hlm. 104-105.

subyektif berupa pengetahuan individu. Disamping itu, realitas subyektif merupakan konstruksi definisi realitas yang dimiliki individu dan dikonstruksi melalui proses internalisasi. Realitas subyektif yang dimiliki masing-masing individu merupakan basis untuk melibatkan diri dalam proses eksternalisasi, atau proses interaksi sosial dengan individu lain dalam sebuah struktur sosial. Melalui proses eksternalisasi itulah individu secara kolektif berkemampuan melakukan obyektivasi dan memunculkan sebuah konstruksi realitas obyektif yang baru⁷². Realitas obyektif dimaknai sebagai fakta sosial. Disamping itu realitas obyektif merupakan suatu kompleksitas definisi realitas serta rutinitas tindakan dan tingkah laku yang telah mapan terpola, yang kesemuanya dihayati oleh individu secara umum sebagai fakta.

Berger mengatakan institusi masyarakat tercipta dan dipertahankan atau diubah melalui tindakan dan interaksi manusia. Meskipun institusi sosial dan masyarakat terlihat nyata secara obyektif, namun pada kenyataan semuanya dibangun dalam definisi subjektif melalui proses interaksi. Obyektivitas baru bisa terjadi melalui penegasan berulang-ulang yang diberikan oleh orang lain yang memiliki definisi subyektif yang sama. Pada tingkat generalitas yang paling tinggi, manusia menciptakan dunia dalam makna simbolis yang universal, yaitu pandangan hidupnya yang menyeluruh, yang memberi legitimasi dan mengatur bentuk-bentuk sosial serta memberi makna pada berbagai bidang kehidupan. Pendek kata, Berger mengatakan terjadi dialektika antara individu menciptakan masyarakat dan masyarakat menciptakan individu.

⁷² Margaret M. Polomo, *Sosiologi Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 301.

Proses dialektika ini terjadi melalui eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi.⁷³

Teori konstruksi sosial dalam gagasan Berger mengandaikan bahwa agama sebagai bagian dari kebudayaan, merupakan konstruksi manusia. Artinya terdapat proses dialektika ketika melihat hubungan masyarakat dengan agama, bahwa agama merupakan entitas yang objektif karena berada diluar diri manusia. Dengan demikian agama mengalami proses obyektifikasi, seperti ketika agama berada didalam teks atau menjadi tata nilai, norma, aturan dan sebagainya. Teks atau norma tersebut kemudian mengalami proses internalisasi ke dalam diri individu, sebab agama telah diinterpretasikan oleh masyarakat untuk menjadi pedomannya. Agama juga mengalami proses eksternalisasi karena ia menjadi acuan norma dan tata nilai yang berfungsi menuntun dan mengontrol tindakan masyarakat.⁷⁴

Ketika masyarakat dipandang sebagai sebuah kenyataan ganda, obyektif dan subyektif maka ia berproses melalui tiga momen dialektis, yakni eksternalisasi, obyektifikasi, dan internalisasi. Dengan demikian, bisa dipahami bahwa realitas sosial merupakan hasil dari sebuah konstruksi sosial karena diciptakan oleh manusia itu sendiri. Momen eksternalisasi, obyektifikasi, dan internalisasi tersebut akan selalu berproses secara dialektis. Proses dialektika ketiga momen tersebut, dalam konteks ini dapat dipahami sebagai berikut:

⁷³ Burhan Bungin, *Konstruksi Sosial Media Massa: Kekuatan Pengaruh Media Massa, Iklan Televisi dan Keputusan Konsumen serta Kritik Terhadap Peter L. Berger dan Thomas Luckman*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm.14-15.

⁷⁴ Peter L. Berger & Thomas Lukhmann. *Tafsir Sosial atas Kenyataan*. (Jakarta: LP3ES, 1190),hlm. 33-36.

1. Proses Eksternalisasi

Proses eksternalisasi diartikan sebagai suatu proses pencurahan diri manusia secara terus menerus kedalam dunia, baik dalam aktifitas fisis maupun mentalnya. Atau dapat dikatakan penerapan dari hasil proses internalisasi yang selama ini dilakukan atau yang akan dilakukan secara terus menerus kedalam dunia, baik dalam aktivitas fisis maupun mentalnya. Termasuk penyesuaian diri dengan produk-produk sosial yang telah dikenalkan kepadanya. Karena pada dasarnya sejak lahir individu akan mengenal dan berinteraksi dengan produk-produk sosial. Sedangkan produk sosial itu sendiri adalah segala sesuatu yang merupakan hasil sosialisasi dan interaksi didalam masyarakat.

Eksternalisasi merupakan momen dimana seseorang melakukan adaptasi diri terhadap manusia, lingkungan sosialnya, meskipun lingkungan sosial merupakan hasil dari aktifitas, namun ia menghadapkan dirinya sebagai sesuatu yang bersifat eksternal bagi manusia, sesuatu yang berada diluar diri manusia.

Realitas dunia sosial merupakan pengalaman hidup yang bisa dijadikan sebagai dasar seseorang untuk membentuk pengetahuan atau mengkonstruksi sesuatu. Realitas sosial, juga mengharuskan seseorang untuk memberikan responnya. Respon seseorang terhadap pranata-pranata sosial yang ada, bisa berupa penerimaan, penyesuaian maupun penolakan. Bahasa dan tindakan merupakan sarana bagi seseorang untuk mengkonstruksi dunia sosio-kulturalnya melalui momen eksternalisasi ini.

secara sederhana momen eksternalisasi dapat dipahami sebagai proses visualisasi atau verbalisasi pikiran dari dimensi batiniah ke dimensi lahiriah. Eksternalisasi merupakan proses pengeluaran gagasan dari dunia ide ke dunia nyata.

Dalam momen eksternalisasi, realitas sosial ditarik keluar individu. Momen ini, realitas sosial berupa proses adaptasi dengan teks-teks suci, kesepakatan ulama, hukum, norma, nilai dan sebagainya yang hal itu berada diluar diri manusia. sehingga dalam proses konstruksi sosial melibatkan momen adaptasi diri atau diadaptasikan antara teks tersebut dengan dunia sosio-kultural. Adaptasi tersebut dapat melalui bahasa, tindakan dan pentradisian yang dalam khazanah ilmu sosial disebut interpretasi atas teks atau dogma. Karena adaptasi merupakan proses penyesuaian berdasar atas penafsiran, maka sangat dimungkinkan terjadinya variasi-variasi adaptasi dan hasil adaptasi atau tindakan pada masing-masing individu.

2. Proses Objektivasi

Obyektivasi ialah proses mengkristalkan kedalam pikiran tentang suatu obyek, atau segala bentuk eksternalisasi yang telah dilakukan dilihat kembali pada kenyataan di lingkungan secara obyektif. Jadi dalam hal ini bisa terjadi pemaknaan baru ataupun pemaknaan tambahan. Momen ini merupakan hasil dari kenyataan eksternalisasi yang kemudian mengejawantah sebagai suatu kenyataan obyektif yang unik.

Pada momen ini juga ada proses pembedaan antara dua realitas sosial, yaitu realitas diri individu dan realitas sosial lain yang berada

diluarnya, sehingga realitas sosial itu menjadi sesuatu yang obyektif. Dalam proses konstruksi sosial, proses ini disebut sebagai interaksi sosial melalui pelembagaan dan legitimasi. Dalam pelembagaan dan legitimasi tersebut, agen bertugas menarik dunia subyektifitasnya menjadi dunia obyektif melalui interaksi sosial yang dibangun secara bersama. Pelembagaan akan terjadi manakala terjadi kesepahaman intersubjektif atau hubungan subjek-subjek.⁷⁵

Selain itu, obyektifitas dunia kelembagaan adalah obyektifikasi yang dibuat dan dibangun oleh manusia. Proses dimana hasil aktifitas manusia yang di eksternalisasikan itu memperoleh sifat obyektif.⁷⁶

Menurut Berger, pengetahuan hidup sehari-hari para anggota masyarakat berakar dari kondisi materilnya sebagai makhluk biologis. Sebagai makhluk yang memiliki insting kebutuhan biologis, persoalan paling mendasar bagi manusia dalam kodrat biologisnya adalah, bagaimana dirinya bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang menunjang keberlangsungan hidupnya? Bagaimana dirinya mencapai keteraturan atau rasa aman didalam hidupnya?.

Manusia adalah makhluk yang memiliki kesadaran yang terlampau bebas dalam memberikan pemaknaan kepada kenyataan yang dihadapinya. Kesadaran manusia ini memaknai dirinya dan obyek-obyek dalam kehidupannya berdasarkan sifat-sifat yang didapatnya atau sensasi yang dialaminya saat berhubungan dengan obyek tersebut.

⁷⁵ Nur Syam, *Islam Pesisir*, (Yogyakarta: LKis Pelangi Aksara, 2005), hlm. 44.

⁷⁶ Berger & Thomas Lukhmann, *Tafsir Sosial atas Kenyataan*.hlm. 87.

Tetapi dalam kehidupan manusia yang setiap saat merasakan sensasi karena terus berhubungan dengan obyek di luar dirinya, dapat dibayangkan bagaimana makna-makna kan terus mengalir dalam kesadarannya.

Didalam dunia yang diliputi ketidakpastian ini, manusia merupakan makhluk yang berorientasi pragmatis dalam mencari keamanan untuk hidupnya. Ketika tindakan manusia dirasakan bisa memenuhi salah satu kebutuhan mendasarnya, misalnya, memetik apel di pohon untuk dimakan, maka manusia akan terus mengulang tindakan tersebut dan menjadikannya sebuah kebiasaan. Sebuah kebiasaan dapat melindungi manusia dari ketidakpastian. Apalagi jika tindakan tersebut sudah memberikan kenyamanan, tentu manusia tidak harus melakukan tindakan lain untuk mengenyangkan perut di dunia yang sarat ketidakpastian ini. Pada dasarnya, bagi manusia, memilih lagi atau mencoba hal baru adalah tindakan yang menakutkan, sementara rutinitas menyediakan kenyamanan psikologis bagi manusia.⁷⁷ Ketakutan untuk mencoba hal lain membuat sekelompok manusia itu mendirikan ketentuan-ketentuan yang tidak boleh dilanggar.

Pada momen ini kelompok manusia telah membentuk sebuah lembaga atau institusi yang obyektif. Institusi, dengan segala ketentuannya yang mengatur peran anggotanya, berfungsi untuk memberikan rasa keteraturan dan kenyamanan kepada anggotanya. Institusi lainnya bisa didirikan lagi ketika sekelompok manusia menghadapi persoalan lain. Institusi adalah jawaban manusia terhadap kehidupannya yang terus

⁷⁷ Geger Riyanto, *Peter L Berger: Prespektif Metateori Pemikiran*, hlm. 107-109.

mengalir dengan tidak pasti. Institusi melindungi manusia dari ketidakpastian.

Tindakan sekelompok manusia yang terpola dan berulang-ulang menimbulkan kesan pada kesadaran manusia bahwa itulah hukum yang tetap. Pada tahapan ini, tindakan-tindakan yang dijalankan manusia tersebut mengalami obyektifikasi dalam kesadaran mereka yang mempresepsikannya. Pada momentum inilah, sebuah institusi berdiri sebagai realitas yang obyektif didalam kesadaran manusia dan juga dirinya.

Berger mengabstrasikan proses pembentukan institusi ini sebagai proses eksternalisasi dan obyektifikasi. Dalam proses eksternalisasi, mula-mula, sekelompok manusia menjalankan sejumlah tindakan. Bila tindakan tersebut dirasa tepat dan berhasil menyelesaikan persoalan mereka pada saat itu, maka tindakan tersebut akan diulang-ulang. Setelah tindakan tersebut mengalami pengulangan yang konsisten, kesadaran logis manusia akan merumuskan bahwa fakta tersebut terjadi karena ada kaidah yang mengaturnya. Inilah tahapan obyektifikasi, dimana sebuah institusi menjadi realitas yang obyektif setelah melalui proses ini.⁷⁸

3. Proses Internalisasi

Internalisasi adalah individu-individu sebagai kenyataan subyektif menafsirkan realitas obyektif. Atau peresapan kembali realitas oleh manusia, dan mentransformasikannya sekali lagi dari struktur-struktur dunia obyektif kedalam struktur-struktur dunia subyektif. Pada momen ini,

⁷⁸ Geger Riyanto, *Peter L Berger: Perspektif Metateori Pemikiran*, hlm. 110-111.

individu akan menyerap segala hal yang bersifat obyektif dan kemudian akan direalisasikan secara subyektif. Internalisasi ini berlangsung seumur hidup individu dengan melakukan sosialisasi. Pada proses internalisasi, setiap individu berbeda-beda dalam dimensi penyerapan. Ada yang lebih menyerap aspek ekstern, ada juga yang lebih menyerap bagian intern. Selain itu, selain itu proses internalisasi dapat diperoleh individu melalui proses sosialisasi primer dan sekunder.

Sosialisasi Primer merupakan sosialisasi awal yang dialami individu masa kecil, disaat ia diperkenalkan dengan dunia sosial pada individu. Sosialisasi sekunder dialami individu pada usia dewasa dan memasuki dunia publik, dunia pekerjaan dalam lingkungan yang lebih luas. Sosialisasi primer biasanya sosialisasi yang paling penting bagi individu, dan bahwa semua struktur dasar dari proses sosialisasi sekunder harus mempunyai kemiripan dengan struktur dasar sosialisasi primer.⁷⁹

Melalui internalisasi, realitas sosial menjadi sesuatu yang diterima tanpa dipersoalkan (*taken for granted*) bagi manusia. Masyarakat sebagai realitas sosial, diterima begitu saja sebagai fakta yang berada diluar diri manusia. Tetapi menurut Berger, sosialisasi tidak pernah sempurna. Institusi yang diwariskan kepada anggota-anggota baru selalu dapat dipertanyakan ulang, karena anggota baru mungkin sadar bahwa situasi kehidupan mereka berbeda dengan situasi yang dihadapi oleh anggota lama. Mereka tidak memiliki kesadaran kolektif seperti yang dimiliki generasi sebelumnya,

⁷⁹ Berger & Thomas Lukhmann, *Tafsir Sosial atas Kenyataan*, hlm. 188.

sehingga mereka melihat bahwa persoalan dikehidupan mereka berbeda dengan persoalan di masa lalu. Bahkan bagi anggota lama yang memiliki pengetahuan yang lebih luas, realitas yang pernah dikonsepsikannya itu dapat dipersoalkan oleh dirinya sendiri. Untuk mempertahankannya, sebuah institusi harus dilandasi legitimasi.⁸⁰

Adapun fase terakhir dari proses internalisasi ini adalah terbentuknya identitas. Identitas dianggap sebagai unsur kunci dari kenyataan subyektif, yang juga berhubungan secara dialektis dengan masyarakat. Identitas dibentuk oleh proses-proses sosial. Begitu memperoleh wujudnya, ia dipelihara, dimodifikasi, atau malahan dibentuk ulang oleh hubungan-hubungan sosial. Bentuk-bentuk proses sosial yang terjadi mempengaruhi bentuk identitas seorang individu, apakah identitas itu dipertahankan, dimodifikasi atau bahkan dibentuk ulang. Identitas merupakan suatu fenomena yang timbul dari dialektika antara individu dengan masyarakat⁸¹

Ketiga proses yang ada tersebut akan terus berjalan dan saling berkaitan satu sama lain, sehingga pada prosesnya semua kembali ke tahap internalisasi dan begitu seterusnya. Hingga individu dapat membentuk makna dan perilaku baru apabila terdapat nilai-nilai baru didalamnya.

Berdasarkan penjelasan dari teori Peter L. Berger. Maka dapat diketahui bahwa individu merupakan produk sekaligus pencipta pranata sosial. Melalui aktivitas kreatifnya, manusia mengkonstruksi masyarakat dan berbagai aspek lainnya dari kenyataan sosial yang ada. Kenyataan sosial


⁸⁰ Geger Riyanto, *Peter L Berger: Prespektif Metateori Pemikiran*, hlm. 114-119.

⁸¹ Berger & Thomas Lukhmann, *Tafsir Sosial atas Kenyataan*, hlm. 248.

yang diciptakan itu lalu mengkonfrontasi individu sebagai kenyataan eksternal dan obyektif. Kemudian Individu menginternalisasikan kenyataan dimaksud sedemikian rupa sehingga menjadi bagian dari kesadarannya. Bahwa diluar sana terdapat dunia sosial obyektif yang membentuk individu-individu, dalam arti manusia adalah produk dari masyarakatnya. Realitas yang obyektif ini dipantulkan oleh orang lain dan diinternalisir melalui proses sosialisasi oleh individu pada masa kanak-kanak, dan disaat mereka dewasa merekapun tetap menginternalisir situasi-situasi baru yang mereka temui dalam dunia sosialnya. Oleh karena itu dalam memahami suatu konstruksi sosial diperlukan tiga tahapan penting yakni eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi sebagaimana telah dijelaskan diatas.

C. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir sangat penting dalam penelitian, sebab kerangka berfikir dapat menggambarkan alur fikir peneliti untuk menyusun reka pemecahan masalah berdasarkan teori yang dikaji. Adapun alur pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian.⁸² Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang mana pengkajian selanjutnya dalam penelitian ini merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis dan lisan.⁸³ Alasan peneliti memilih pendekatan kualitatif ini digunakan karena data-data yang dibutuhkan berupa sebaran-sebaran informasi yang tidak perlu dikuantifikasi.

Sedangkan jenis penelitian yang digunakan ditinjau berdasarkan pengumpulan datanya, tempatnya), maka jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*),⁸⁴ Karena peneliti harus terjun langsung ke lapangan guna mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang kondisi dan situasi setempat.

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini bersifat penelitian hukum empiris.⁸⁵

⁸² Suharsimi Arikunto, *prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta,2002), hlm. 23.

⁸³ Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung:PT Remaja Rosda Karya,2004), hlm. 3.

⁸⁴ Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian: Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metode Penelitian*,(Malang: UIN Press, 2010), hlm 11.

⁸⁵ Empiris (empirical) ini berarti bahwa pendapat atau keyakinan subjektif harus diperiksa dengan menghadapkannya dengan realitas objektif atau melakukan telaah uji empiris. Masalah-masalah yang diteliti adalah masalah yang bersifat empiris. Oleh karena itu, data terdiri atas pengalaman-pengalaman penyidik dengan orang, benda, gejala, atau peristiwa-peristiwa. Ini berarti bahwa materi mentah diperoleh melalui observasi sistematis atas realitas social.Data empiris digunakan sebagai solusi masalah sehingga penelitian empiris telah menjadi pandangan untuk penelitian

Penelitian hukum empiris adalah sebuah metode penelitian hukum dalam arti yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam meneliti ini adalah pendekatan kualitatif.⁸⁶ Kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata dan lisan, pandangan para informan bukan angka-angka.⁸⁷ Tetapi bagaimana secara menghasilkan penelitian ini secara sistematis akan menggunakan model penarasian deskriptif. Deskriptif yaitu teknik dengan menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi objek penelitian.⁸⁸ Kemudian data yang terkumpul di penelitian ini kemudian akan dianalisis menggunakan teori konstruksi sosial Peter L Berger. Secara sederhana pendekatan ini bergabung menjadi pendekatan deskriptif- kualitatif- konstruksi sosial.

B. Kehadiran Peneliti

Upaya mendapatkan data-data yang valid dan obyektif terhadap apa yang diteliti, maka kehadiran peneliti dilapangan dalam penelitian kualitatif mutlak diperlukan. Kehadiran peneliti sebagai pengamat langsung dalam kegiatan Penelitian sangat menentukan hasil penelitian. Jadi, peneliti dalam hal ini merupakan instrumen dan alat pengumpul data.

ilmiah. Lihat Ulbert Silalahi, *Metodelogi Penelitian Kualitaitaf* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 26.

⁸⁶Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet.20, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2006), hlm . 26.

⁸⁷Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*,(Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2013), hlm, 3.

⁸⁸ Burhan Bungin, *Metode Peneltian Sosial Format Kualitatif dan Kunatitatif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), hlm, 48.

Kehadiran peneliti sangat diperlukan dalam penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif lebih banyak ditunjukkan pada pembentukan teori substantif pada berdasarkan konsep-konsep yang timbul dari data empiris.⁸⁹ Dengan kata lain, dalam penelitian yang menggunakan penelitian kualitatif, kehadiran peneliti mutlak diperlukan, tidak dapat diwakilkan kepada orang lain, karena dalam penelitian ini peneliti sendiri langsung menjadi instrumen penelitian.⁹⁰

Berangkat dari itu, maka peneliti sebagai pengumpul data terjun langsung ke lapangan berbau langsung dengan subjek penelitian, sehingga dapat diperoleh data, baik itu dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi yang benar-benar valid dan dapat dipertanggung jawabkan. Dalam konteks ini, peneliti terjun langsung ke Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kota Surabaya untuk melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang terkait dalam rangka memperoleh data yang valid dari sumbernya.

C. Latar Penelitian

Pemilihan lokasi ini berdasarkan observasi sementara yang peneliti lakukan, kasus yang telah dideskripsikan dalam konteks penelitian umum terjadi di kalangan masyarakat Jawa. Namun secara khusus, penelitian ini mengambil sampel tepatnya di Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kota Surabaya. Alasan pemilihan lokasi ini adalah;

1. Karna Surabaya menjadi pusat kegiatan perekonomian di daerah Jawa Timur dan sekitarnya. Banyak perusahaan besar yang berkantor pusat di

⁸⁹Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), hlm. 91-92.

⁹⁰Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta,2005), hlm. 5.

Surabaya, seperti PT Sampoerna Tbk, Maspion, dan lain sebagainya yang pastinya juga memerlukan tenaga pekerja wanita.

2. Adanya istri yang bekerja sebagai buruh pabrik dan karyawan mall untuk mencari nafkah memenuhi kebutuhan keluarganya, (3) belum pernah dilakukan penelitian sebelumnya.

D. Sumber Data Penelitian

Dalam mendapatkan data yang valid dalam korelasinya dengan permasalahan penelitian ini, maka penulis membagi sumber data menjadi dua bagian, yaitu sumber data yang diperoleh di lapangan dan sumber data yang berasal dari kepustakaan.

1. Sumber Data Primer

Sumber data yang langsung diperoleh dari lapangan sebagai data primer. Sumber data penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara secara langsung dengan para informan. Adapun informan dalam penelitian ini adalah pelaku keluarga yang istrinya berperan sebagai pencari nafkah, dimana dalam penelitian ini kriteria informan hanya dibatasi pada istri yang bekerja di sektor formal seperti buruh pabrik dan karyawan mall diderah tersebut. 1) Robiatul, 2) Mutmainah, 3) Wahyu Ningsih 4) Ninik dan 5) Siti Aminah, dan Bambang Kusmiyanto sebagai tokoh masyarakat.

Dari informan diatas memberikan penjelasan dan gambaran tentang seorang istri sebagai pencari nafkah keluarga di Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kota Surabaya.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini bisa diperoleh dari perpustakaan, jurnal, kitab-kitab, buku-buku yang berkaitan dengan topik penelitian tentang istri sebagai pencari nafkah keluarga dan berita-berita yang ada dimedia cetak dan dari laporan-laporan penelitian terdahulu.⁹¹

3. Sumber Data Tersier

Data tersier merupakan penunjang, atau pendukung untuk menjelaskan sumber data primer dan skunder. Dalam penelitian ini data tersier seperti, Kamus Bahasa Indonesia dan ensiklopedia.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian, untuk mendapat kesimpulan dan hasil yang terarah, penulis melakukan beberapa metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah salah satu proses untuk mendapatkan informasi secara langsung dari informan.⁹² hal ini dilakukan untuk mengetahui keadaan seseorang atau daerah sekitar yang merupakan tulang punggung suatu penelitian survei karena tanpa wawancara peneliti akan kehilangan informasi valid dari orang yang menjadi sumber utama penelitian.⁹³

⁹¹ Suharsimi Arikanto, *Manajemen Penelitian*, Cet. VII, (Jakarta: Bineka Cipta, 2005), hlm. 34.

⁹² Lexy J. Meleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, hlm. 187.

⁹³ Irawati Singarimbun, *Teknik Wawancara: Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: LP3ES 1989), hlm. 193.

Dalam penelitian ini penulis akan mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian. Dalam hal ini wawancara dilakukan kepada orang-rang yang berkaitan dan mendukung dalam penelitian tentang “*Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Keluarga*”, diantaranya istri-istri yang bekerja sebagai pencari nafkah, warga di sekita tokoh agama dan sebagainya.

Pencatatan hasil wawancara dilakukan peneliti secara langsung pada saat wawancara sedang berjalan. Hal ini dilakukan agar data yang didapatkan cukup lengkap dan terhindar dari adanya kurang ingat dari data yang telah dibicarakan, serta memudahkan peneliti dalam melakukan formulasi kembali.⁹⁴

2. Observasi

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang ditempuh pada objek penelitian.⁹⁵ Teknik observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengamati fenomena yang berkaitan dengan penelitian “*Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Keluarga*” yang terjadi di Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kota Surabaya.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian merupakan bagian dalam proses penelitian yang sangat penting, karena dengan analisis inilah data yang ada akan tampak manfaatnya, terutama dalam memecahkan masalah penelitian

⁹⁴Joko P Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Cet.4 (Jakarta. PT. Rineka Cipta, 2004), hlm.53.

⁹⁵Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian*, hlm. 173.

dan mencapai tujuan akhir penelitian.⁹⁶ Selanjutnya, dalam analisis data dilakukan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran, dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis, dan ilmiah.⁹⁷

Adapun tahapan analisis data yang dilakukan oleh peneliti adalah tahapan analisis data menurut Miles dan Huberman, juga Yin dalam Suprayogo dan Tobroni, yaitu sebagai berikut:⁹⁸

Pertama, Reduksi data, yaitu mengidentifikasi hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Dalam penelitian ini yaitu memfokuskan kepada hal-hal yang berkaitan dengan kebiasaan “*peran istri sebagai pencari nafkah keluarga*”.

Kedua, Penyajian data, yaitu penyajian dalam bentuk naratif. Setelah data itu direduksi, maka penulis akan menyajikan data yang telah diidentifikasi tersebut, kemudian di analisis menggunakan teori konstruksi sosial yakni melalui eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi.

Ketiga, Verivikasi data dan kesimpulan. Setelah menemukan data yang sudah dipilih- pilih kemudian disajikan serta di analisis, selanjutnya melakukan verivikasi, yaitu memeriksa kembali data dengan cermat dan benar, supaya tidak terjadi kesalahan atau ketidaksesuaian dengan fakta yang sebenarnya. Jika langkah-langkah sudah lakukan dari pengimpulan data,

⁹⁶Joko P Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori*, hlm. 104.

⁹⁷Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003), hlm. 191.

⁹⁸Imam Suprayogo, *Metodologi Penelitian Sosial*, hlm. 192-195.

reduksi, penyajian data, analisis, serta verifikasi, maka terakhir bisa diambil kesimpulan dari penelitian ini dengan sempurna.⁹⁹

G. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data dalam penelitian kualitatif sangat penting dilakukan. Pengecekan ini dilakukan dengan maksud untuk melakukan validasi data, agar data yang diperoleh benar-benar data yang sesungguhnya, tidak ada rekayasa, karena penelitian kualitatif bersifat naturalistik.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode triangulasi paling umum dipakai dalam uji validitas data pada penelitian kualitatif. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut.

Dalam memperoleh kevaliditasan data dengan teknik triangulasi, peneliti melakukan dengan jalan:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara;
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi;
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu; dan membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan, orang yang berada, orang

⁹⁹ Lexy J. , *Metode Penelitian Kualitatif*, hal 277.

pemerintahan.¹⁰⁰ Pada intinya, terkait dengan hal ini peneliti berusaha mengecek ulang hasil penelitian dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode atau teori.



¹⁰⁰ Imam Suprayogo, *Metodologi Penelitian Sosial*, hlm. 331.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

Dalam bab ini peneliti memaparkan temuan dari penelitian langsung yang telah peneliti lakukan di Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kota Surabaya, berupa data hasil observasi peneliti terhadap kehidupan keluarga yang istrinya berperan sebagai pencari nafkah keluarga, serta melakukan wawancara dengan informan yang berhubungan dengan penelitian *istri sebagai pencari nafkha keluarga*.

Pada bab ini juga diuraikan mengenai deskripsi umum Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kota Surabaya sebagai setting desa pada umumnya, baik dalam hal geografis, ekonomi, potensi sumber daya alam dan sebagainya. Selanjutnya akan dipaparkan mengenai Latar belakang istri sebagai pencari nafkah keluarga, serta perannya dan juga bagaimana pandangan masyarakat mengenai fenomena ini.

A. Kelurahan Ujung Sebagai Setting Penelitian

1. Kondisi Geografis

Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir merupakan salah satu dari kelurahan dan kecamatan dari Kota Surabaya. Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir lebih tepatnya berada di Surabaya bagian utara. Dimana kelurahan ini sangat dekat dengan perbatasan Kota Surabaya dan Pulau Madura. Kelurahan Ujung memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Kelurahan Perak Utara

- b. Sebelah Timur : Kelurahan Pegirian
- c. Sebelah Selatan : Kelurahan Ampel
- d. Sebelah Barat : Kelurahan Perak Timur

Kondisi geografis wilayah Kelurahan ujung dengan topografi wilayah Kelurahan Ujung berada pada ketinggian 0 – 5 meter tanah dari permukaan laut. Angka curah hujan rata-rata cukup rendah, sebesar 25 mm pertahun sebagaimana daerah lain di Indonesia. Kelurahan Ujung beriklim tropis dengan tingkat kelembapan udara lebih kurang 65% dan suhu udara rata-rata 25°C.

Dari batas wilayah Kelurahan Ujung dapat dilihat bahwa Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir secara keseluruhan 296 ha. Luas wilayah Kelurahan Ujung ini dibagi menjadi beberapa wilayah diantaranya adalah wilayah perkantoran, perumahan, industri, perdagangan, dan fasilitas umum. Luas wilayah perkantoran adalah 3 ha, perumahan atau pemukiman warga 26 ha. Luas wilayah industri 6 ha. ¹⁰¹Luas wilayah perdagangan 3 ha. Sedangkan luas dari wilayah fasilitas umum 2 ha.

Berikut ini adalah data luas wilayah Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kota Surabaya.

Tabel 4.1. Luas Wilayah Kelurahan Ujung

No	Lahan	Luas (Ha)
1	Perumahan / pemukiman	26 Ha
2	Perdagangan	3 Ha

¹⁰¹ Data monografi Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kota Surabaya Tahun 2017.

3	Perkantoran	3 Ha
4	Industri	6 Ha
5	Fasilitas Umum	2 Ha

(Sumber: Data Monografi Kelurahan Ujung Tahun 2017)

Luas wilayah Kelurahan Ujung yang begitu luas maka sebanding dengan jumlah penduduk dari Kelurahan Ujung ini. Jumlah penduduk dari Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir pada tahun 2017 adalah 35.183 jiwa dengan penduduk laki-laki berjumlah 17.301 jiwa dan jumlah penduduk perempuan jauh lebih banyak yaitu 17.882 jiwa.

Luas wilayah dan banyaknya penduduk Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir menjadikan Kelurahan Ujung terbagi menjadi sub pemerintahan. Diantaranya adalah pemerintahan rukun warga (RW) dan pemerintahan rukun tetangga (RT). Kelurahan Ujung terdiri dari 14 RW dan terdiri dari 116 RT.

Kelurahan Ujung merupakan sub bagian pemerintahan yang ada di Kecamatan Semampir. Dan jarak yang di tempuh antara kantor Kelurahan Ujung dengan Kecamatan Semampir terbilang sangat dekat. Kurang lebih berjarak 0,5 km. Hal ini dapat memudahkan pihak kelurahan dengan pihak kecamatan untuk saling komunikasi dan koodinasi satu sama lain. Berikut adalah jarak pusat pemerintahan Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir dengan pusat pemerintahan yang lainnya :¹⁰²

¹⁰² Data monografi Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kota Surabaya Tahun 2017.

Tabel 4.2 Jarak Pusat Pemerintahan Kelurahan Ujung dengan Pusat Pemerintahan lainnya.

Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan	0,5 kilo meter
Jarak dari Pusat Pemerintahan Kota	6 kilo meter
Jarak dari Pusat Pemerintahan Propinsi	7 kilo meter
Jarak dari Ibu Kota Negara	850 kilo meter

2. Potensi Sumber Daya Manusia Kelurahan Ujung¹⁰³

a. Jumlah Penduduk

Penduduk Kelurahan Ujung sebanyak 35.183 jiwa, terdiri dari 17.301 jiwa laki-laki dan sebanyak 17.882 jiwa perempuan. Modal dasar sumber daya manusia dalam mendorong pergerakan perekonomian yang ada di Kelurahan Ujung yaitu, adanya sarjanah /tamat perguruan tinggi sebanyak 1.288 Jiwa. Besarnya sumber daya perempuan usia produktif sebagai tenaga produktif dapat mendorong potensi industri. Kemampuan berdagang yang diturunkan oleh orang tua kepada anak cucu. Mata pencaharian penduduk yang beranekaragam, diantaranya

Tabel 4.3. Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil	1.816
2	TNI	2.380
3	POLRI	26

¹⁰³RKP Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kota Surabaya, Tahun 2016-2017, hlm. 13.

4	Karyawan Swasta	3.707
5	Pensiunan/ Purnawirawan	1.437
6	Wiraswasta	14.53
7	Pedagang	1.118
8	Nelayan	821
9	Buruh Harian Lepas	11.14

(Sumber data rkp kelurahan Ujung Kota Surabaya Tahun 2017)

b. Tingkat Pendidikan

Masyarakat di Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Surabaya Utara mayoritas lulusan SD sederajat, sehingga untuk menjadi tenaga ahli yang terampil atau tenaga yang siap pakai yang sesuai dengan kebutuhan masih belum terpenuhi. Walaupun sebenarnya sudah banyak lulusan SMA, S1, S2, dan S3.¹⁰⁴

Adapun tingkat pendidikan masyarakat Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.4 Tingkat Pendidikan Masyarakat Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kota Surabaya

No	Lulusan	Jumlah
1	Taman Kanak-kanak	5.420 Jiwa
2	Sekolah Dasar	7.120 Jiwa
3	SMP/SLTP	2.594 Jiwa
4	SMU/SLTA	561 Jiwa
5	AKADEMI (D1-D3)	5.829 Jiwa
6	SARJANA	1.288 Jiwa

¹⁰⁴ Bambang Kusmiyanto, Wawancara, Tokoh Masyarakat Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kota Surabaya, 3 November 2017

c. Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana dan prasarana umum Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir secara besarnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.4 Sarana dan Prasarana Masyarakat Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kota Surabaya

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1	Masjid	8
2	Mushola	21
3	Rumah Sakit Bersalin	3
4	Laboratorium	1
5	Posyandu	5

4. Profil Informan

Tabel 4.5. Daftar Isteri Pencari Nafkah di Kelurahan Ujung

NO	NAMA	UMUR	PEKERJAAN	PEKERJAAN SUAMI
1	Robiatul	29	Karyawati mall	Supir
2	Ninik	45	Buruh Pabrik	Pegawai Honorer
3	Wahyu	36	Buruh Pabrik	Kuli Bangunan
4	Mutmainah	52	Buruh Pabrik	Clening service
5	Aminah	23	Buruh Pabrik	Kuli panggul
6	Lisnaini	49	Guru	Guru
7	Yeni	47	Supervisor	Pegawai Kantor

B. Peran Istri Pencari Nafkah Keluarga di Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kota Surabaya

Kelurahan Ujung adalah salah satu dari lima kelurahan di Kecamatan Semampir Kota Surabaya tepatnya di Surabaya utara yang memiliki tingkat paling banyak penduduk dengan jumlah KK 7.981. Umumnya penduduk di Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir tergolong masyarakat menengah kebawah, dengan penghasilan dibawah rata-rata. Kelurahan Ujung termasuk salah satu daerah yang memiliki tingkat kemiskinan yang sangat tinggi di Kecamatan Semampir. Pekerjaan yang dikerjakan masyarakat adalah sebagai kuli bangunan, supir angkot, becak, pedagang, pekerja serabutan dan buruh, ada juga sebagian pekerja honorer bahkan PNS, akan tetapi jumlahnya tidak banyak. Dari banyaknya penduduk dengan jumlah 35.183 jiwa dan jumlah KK 7.981, hampir dari 1.831 kk berprofesi sebagai buruh lepas, diantara para penduduk yang berprofesi sebagai buruh tersebut, dari jumlah 70% perempuan dari data 1.831, 30% nya adalah ibu rumah tangga jumlah ini jauh lebih banyak dibanding kaum laki-laki.¹⁰⁵

Data dari Disnaker (Dinas Tenaga Kerja) pada tahun 2015-2016 Kota Surabaya menunjukkan ada pergeseran jumlah pencari kerja. Bila pada tahun 2010, 62,51% pencari kerja adalah laki-laki, dan menurun pada tahun 2011. Sementara itu, pencari perempuan meningkat dari 37,49% menjadi 40,01%. Meskipun pencari kerja lebih didominasi oleh laki-laki, tetapi penempatannya justru berbanding terbalik. Dari tahun ke tahun, jumlah penempatan lebih pada

¹⁰⁵ Irfan, Wawancara, Sekcam Kecamatan Semampir Kota Surabaya, 20 Agustus 2017.

perempuan. Kecenderungan itu juga semakin naik, meski bergerak dengan lambat. Hal itu tidak terlepas dari jumlah permintaan lebih pada perempuan dibandingkan laki-laki. Konsekuensinya, perempuan lebih memiliki preferensi bekerja dibandingkan laki-laki, sisa lowongan tetap lebih banyak pada laki-laki.

Hal ini juga terjadi di Kelurahan Ujung, dimana mayoritas perempuan bekerja di sektor publik termasuk istri, ini dikarenakan adanya kebiasaan, dimana laki-laki dan perempuan dianggap sama-sama mempunyai kesempatan dan hak untuk bekerja dan memiliki penghasilan sendiri tanpa adanya perdebatan. Istri bekerja sebagai pencari nafkah keluarga di daerah ini sudah menjadi hal yang biasa terjadi dan dianggap lumrah, ini terjadi dikarenakan masyarakat di daerah ini tergolong masyarakat yang berpenghasilan rendah, maka tidak heran jika kita melihat banyak sekali perempuan bahkan ibu rumah tangga di Kelurahan Ujung ini ikut serta dalam peran sebagai pencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Arti peran istri pencari nafkah keluarga dalam penelitian ini adalah istri yang bekerja mencari nafkah, sebagai tulang punggung untuk menghidupi perekonomian keluarganya agar tetap bisa bertahan hidup dan tercukupi segala kebutuhan dan keperluan keluarganya. Walaupun dalam kenyataannya suami juga bekerja namun penghasilan istrilah yang dapat menjadi penopang kehidupan keluarganya.

Peran istri pencari nafkah keluarga terjadi di Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kota Surabaya, dimana mayoritas perempuan khususnya istri memiliki pekerjaan dengan penghasilan tetap. Jenis pekerjaan

yang dikerjakan istri beragam macamnya ada yang berperan sebagai pembantu rumah tangga, pedagang kaki lima, hingga buruh pabrik dan karyawan mall, namun dalam penelitian ini peneliti hanya membatasi penelitian pada istri pekerja sektor formal saja yang mana pekerja memiliki perjanjian kontrak jam kerja yang sah dengan tempat kerjanya seperti pekerja kantoran, buruh pabrik dan mall.

Pada penelitian yang dilakukan di Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kota Surabaya, peneliti menemukan bahwa di Kelurahan ini rata-rata istri mempunyai pekerjaan. Seperti penjelasan Robiatul (29). Ia bekerja di salah satu mall di kota Surabaya sebagai karyawan di foodcourt, waktu kerjanya bisa bergantian shift dengan rekan kerjanya, jika pagi jam 09.00 pagi sampai jam 03.00 sedangkan jika dia kerja shift sore maka jam kerjanya dari jam 03.00 sore sampai jam 10.00 malam belum lagi jika ada lembur maka dia bisa saja pulang kerja jam 11.00 malam. Setiap bulannya Robiatul menerima upah sebesar 1.800.000, sedangkan pekerjaan suaminya adalah pekerja serabutan dengan pendapatan yang tidak menentu. Seperti yang disampaikan oleh Robiatul, sebagai berikut:

“Bendino aku kerjo nang mall mbak, nek melbu isuk budale jam songo sampai jam telu sore, nek budal sore mulene jam sepuluh bengi. Durung maneh nek lembur iso smpai jam sewelasan mbak kerjoe. iku nek dino senin sampe jum.at, tapi nek sabtu minggu full masuk isuk sampe bengi. Gajiene bulanan 1.800.000.”¹⁰⁶

Terjemah : setiap hari saya bekerja di mall mbak, kalau masuk pagi berangkatnya jam sembilan sampai jam tiga sore, kalau masuknya sore pulange jam sepuluh malam. Belum lagi kalau ada lembur bisa sampai jam sebelas malam kerjanya. Itu kalau hari senin sampai jum,at, tapi kalau hari sabtu sama minggu masuknya full day dari pagi sampai malem. Gajinya tiap bulan 1.800 ribu.

¹⁰⁶ Robiatul, Wawancara, Warga Kelurahan Ujung, Surabaya, 20 Oktober 2017

Kebiasaan isteri mencari nafkah bagi keluarga sudah lama terbangun di Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Surabaya. Kebiasaan ini sudah menjadi hal yang lumrah bagi isteri dan pemahaman masyarakat setempat. Dalam hal ini ada sebagian istri yang menganggap hal ini suatu hal yang biasa dimana suami dan istri sama-sama mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan perekonomian keluarganya namun ada juga yang tetap berpendapat bahwa sebenarnya yang berkewajiban bekerja mencari nafkah utama untuk keluarga adalah suami sedangkan istri hanya sebagai pembantu saja.

Ketika suami istri mempunyai kesepakatan untuk bekerja sama dalam memenuhi kebutuhan keluarga dan istri memahaminya maka kesepakatan sosial ini menimbulkan kebiasaan kolektif yang sampai pada kesadaran dan pemahaman yang diaplikasikan oleh perbuatan.

Sama seperti yang di alami oleh Wahyu Ningsih yang mana juga berperan menjadi istri pencari nafkah keluarga di Kelurahan Ujung, seperti yang di jelaskan Ningsih berikut ini.

“Saya bekerja sebagai buruh di pabrik PT. Sampoerna Tbk kurang lebih 36 tahun, penghasilan yang saya dapatkan perbulan 3.000.000, selain itu saya sudah terbiasa bekerja dari saya belum menikah sampai sekarang saya sudah punya 4 orang anak saya tetap bekerja, saya bukan dari keturunan orang yang kaya, rumah saja kami masih kontrak.”¹⁰⁷

Sama halnya dengan yang di alami oleh Mutmainah (52) seorang istri yang juga memiliki peran ganda dalam keluarganya yaitu sebagai ibu rumah tangga dan juga pencari nafkah keluarga. Pekerjaan Mutmainah adalah Buruh

¹⁰⁷ Ningsih, Wawancara, Kelurahan ujung, Surabaya, 8 November, 2017

pabrik Kasa Husada, pekerjaan ini sudah dikerjakannya selama 36 tahun, sekarang penghasilan yang diperoleh Mutmainah setiap bulannya adalah 3.800.000. Alasan Mutmainah bekerja adalah ingin membantu meringankan beban suaminya, setiap harinya mutmainah bekerja mencari nafkah dari pagi hingga siang hari. Adapun tugas rumah di lakukan bergantian dengan suaminya, karena suaminya bekerja pada malam hari sedangkan Mutmainah pada pagi hari. Ketika pagi hari sebelum berangkat bekerja mutmainah terlebih dahulu menyiapkan sarapan untuk suami dan anak-anaknya. Setelah pekerjaan rumah selesai barulah ia berangkat bekerja, tugas menjaga anak dan mengantar sekolah dikerjakan oleh suaminya. Pembagian tugas ini dilakukannya keduanya dengan senang hati. Setelah itu Seperti yang di ungkapkan Mutmainah berikut ini :

“Buk’e kerjo pun dangu, mulai dereng nikah sampai sakniki pun gadah lare. Kerjone teng pabrik kasa husada ket mulai tahun 81 sampai saiki. Bien sek bujang kepengen kerjo dewe, saiki wes duwe bojo yo diterusne kerjoe. Wes kebiasaan dadi gak enak nek g kerjo, lumayan gajine iso gae nambah ekonomi keluarga, bantu-bantu bapak’e sisan. Bapak’e yo kerjo tapi bengi, nek ibu isuk terus melbune dadi gantian bagi tugas omahe karo bapak. Nek isuk buk’e seng nyiapno sarapane arek-arek karo bapak’e bar kuwi budal kerjo ganti bapak’e seng nerusne pegawean nang omah. Yo bersih-bersih jogo anak’e sampe ibu mule.”¹⁰⁸

Terjemah: ibu bekerja sudah lama dari sebelum menikah sampai punya anak. bekerjanya sebagai buruh pabrik di kasa husada dari tahun 81 sampai sekarang ini. Kalau dulu waktu belum menikah memang ingin kerja sendiri, sekarang sudah punya suami ya diteruskan kerjanya, sudah menjadi kebiasaan kalo tidak bekerja malah tidak enak, lumayan penghasilannya bisa untuk tambahan perekonomian keluarga membantu bapaknya juga. Bapak juga bekerja tapi kerjanya malam, kalau pagi ibu menyiapkan sarapan dulu buat anak-anak dan bapak setelah itu baru berangkat kerja. Selanjutnya bapak yang meneruskan pekerjaan-pekerjaan dirumah seperti bersih-bersih rumah, menjaga anak sampai ibu pulang kerja.

¹⁰⁸ Mutmainah, wawancara, Kelurahan ujung Surabaya, 8 November 2017

Mencari nafkah pada hakikatnya merupakan kewajiban, namun dalam realitasnya kewajiban tersebut berubah menjadi pilihan dan subyektif. Bukan karena suami tidak mampu secara fisik, namun peluang bekerja yang lebih mendukung isteri, menjadikannya bertukar posisi untuk mencari nafkah. Penghasilan suami yang tidak seberapa dan terciptanya peluang kerja bagi isteri menjadikan penanggung nafkah keluarga diemban oleh isteri.

Selain itu berdasarkan data dilapangan ternyata banyak sebagian keluarga diperkotaan yang dua-duanya (suami istri) “mempunyai kewajiban” untuk keluar rumah. Namun, meskipun suami istri sama-sama bekerja, penghasilan istri lebih besar dibanding suami. Hal ini sangat berpengaruh terhadap peran didalam keluarga. Logikanya jika penghasilan istri lebih besar dibanding suami maka kebutuhan rumah tangga juga akan lebih banyak ditanggung oleh istri dibanding suami. Selain itu, penelitian ini juga membuktikan jika pertengkaran-pertengkaran kecil menurun dan kebahagiaan lebih terasa dalam rumah tangga, ketika pria (suami) membantu istri mereka dalam melakukan pekerjaan rumah tangga. Kerjasama yang baik antara istri dan suami dalam mengatur rumah tangga akan menciptakan kerukunan dan keharmonisan tersendiri dalam keluarga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat di Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kota Surabaya, mengenai peran istri sebagai pencari nafkah keluarga tentunya ada beberapa pendapat, ada pendapat yang mengatakan bahwa sebenarnya yang berkewajiban memberi nafkah itu adalah suami. Seperti yang di sampaikan Marsaid sebagai berikut.

“Wong wedok kuwi (istri) kudu iso nulong wong lanang (suami) opo neh nek bojoe kesusahan, kyok misal pengaweane gak mapan, gajine gak netep. wong wedok kudu iso nulungi bojoe kerjo golek duit. Wong wedok seng gelem kerjo golek nafkah keluarga kuwi apik, gak onok sale ben wong weok iso mandiri g gantungno penghasilane bojo. Tapi wong lanang yo kudu tetep nga’i duit nafkah kanggo anak bojoe.”¹⁰⁹”

Terjemahan: Istri itu harus bisa menolong suaminya, apalagi jika suaminya sedang kesusahan, misalnya pekerjaannya kurang mapan, gajinya tidak tetap. Istri itu harus bisa menolong suaminya kerja untuk mencari uang. Istri yang mau bekerja untuk mencari nafkah keluarga itu bagus, tidak ada salahnya agar istri itu bisa mandiri tidak bergantung pada penghasilan suami. Tapi suaminya harus tetap memerikan nafkah kepada anak istri.

Meskipun istrinya bekerja namun tetap tidak menghilangkan kewajiban suami dalam memenuhi kebutuhan keluarganya. Pendapat lain mengatakan bahwa itu sangat baik, seperti yang di ungkapkan oleh Marsaid tokoh masyarakat di Kelurahan Ujung yang menyatakan bahwa istri itu harus bisa membantu suami ketika dalam kesulitan, misalnya jika penghasilan suami tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga maka istri pun dapat bekerja mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan ekonomi keluarganya, jadi kebutuhan ekonomi tidak hanya digantungkan kepada suami saja, karena urusan rumah tangga itu adalah tanggung jawab suami istri bersama. Meskipun sebenarnya dalam hukum Islam pemberian nafkah adalah kewajiban seorang suami terhadap istri dan anaknya namun bukan berarti istri tidak boleh membantu suaminya dalam mencari nafkah.

Pengetahuan tentang hak dan kewajiban antara suami-isteri juga dipahami oleh seluruh informan dalam penelitian ini. Namun menurut mereka, hak dan kewajiban tersebut pada hakikatnya untuk membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Maka dalam hal

¹⁰⁹ Marsaid, Wawancara tokoh masyarakat, Kelurahan Ujung Kota Surabaya, 6 November 2017

perkenomian, siapapun yang mampu dan memiliki kesempatan bekerja, tidak menjadi permasalahan.

Berbeda dengan pernyataan di atas yang mendukung istri berperan sebagai pencari nafkah keluarga. Seorang suami semestinya bertanggung jawab terhadap kebutuhan keluarga, terutama mengenai biaya pendidikan anak-anaknya. Sedangkan penghasilan suami di Kelurahan Ujung ini tidak bisa mencukupi kebutuhan ekonomi keluarganya, karena rata-rata para suami disini bekerjanya tidak semangat atau bisa dikatakan bermalas-malasan, sehingga penghasilan pekerjaan mereka tidak bisa mencukupi terhadap kebutuhan ekonomi rumah tangga. Seorang istri seharusnya tidak dibebankan untuk bekerja mencari nafkah, karena sudah banyak mengurus pekerjaan rumah dan mengurus anak-anaknya. Semestinya seorang istri hanya diberi wewenang mengatur biaya penghasilan suaminya dan jika memang seorang istri bekerja itupun hanya sampingan saja bukan sebagai mencari nafkah. Sebagaimana yang disampaikan oleh Radiyah berikut ini:

“Seorang suami adalah kepala keluarga bagi istri dan anak-anaknya, ia memiliki tanggung jawab yang besar bagi keluarganya. Salah satu kewajiban suami yang harus dipenuhi ialah kewajiban menafkahi keluarganya. Meskipun istrinya juga bekerja dan mempunyai penghasilan tetap setiap bulannya. Akan tetapi itu tidak menjadi alasan bagi suami untuk tidak memberikan nafkah atau bahkan sampai tidak bekerja. Seperti yang terjadi di daerah ini, banyak suami yang berpenghasilan rendah dan tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga termasuk untuk biaya pendidikan anak-anaknya. Jika saja para suami semangat dalam bekerja mencari nafkah dan tidak hanya berpangku tangan bermalas-malasan diruma, pasti dia bisa memberi nafkah yang cukup untuk keluarganya. seorang istri sebenarnya hanya bertugas mengurus anak, istri mempunyai hak untuk menerima nafkah dari suaminya, jikapun istri bekerja itu cuma sampingan.”¹¹⁰,

¹¹⁰ Radiyah, Wawancara Warga Kelurahan Ujung Kota Surabaya, 11 November 2017

Seorang istri adalah pemimpin dalam urusan rumah tangga, sedangkan suami adalah pemimpin dalam urusan keluarga. Dalam praktiknya, kepemimpinan dan tugas-tugas keluarga itu lebih banyak dilakukan oleh pihak perempuan. Dengan sifatnya yang lemah lembut seorang istri juga berperan sebagai ibu rumah tangga, dan berperan sebagai penyeimbang kaum laki-laki atau suami dalam kehidupan keluarganya. Seorang istri memiliki kewajiban mengurus keluarganya dalam hal seperti urusan rumah tangga, memasak, mengasuh dan mendidik anak-anaknya, menyiapkan segala keperluan suami dan anaknya. Akan tetapi bukan berarti seorang istri tidak diperbolehkan untuk membantu pekerjaan suaminya mencari nafkah. Allah juga telah menganjurkan manusia untuk aktif bekerja. Sesuai dengan penjelasan dari ayat al Qur'an surat an-Nahl ayat 97 yang artinya berbunyi : *“barang siapa yang mengerjakan amal saleh, laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan diberi balasan kepada pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”*. Maka dari pemahaman tersebut masyarakat di Kelurahan Ujung tidak membedakan siapa saja anggota keluarga yang boleh bekerja mencari nafkah.

Dalam Islam dan ketentuan hukum di Indonesia telah dijelaskan bahwa suami memiliki tanggung jawab penuh terhadap istri dan anak-anaknya, tugas seorang istri sebenarnya hanya sebagai penerima nafkah dari suaminya bukan sebagai pencari nafkah. Hal ini juga didukung oleh pendapat sebagian ulama bahwa tugas utama seorang istri adalah melaksanakan aktifitas didalam

rumah, yakni menunaikan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga dan mengerjakan tugas-tugas keibuan dengan baik. Perannya sebagai ibu rumah tangga adalah sebagai pendidik dan teladan yang baik bagi anak-anaknya dan pendamping bagi suaminya.

Meskipun demikian sesungguhnya Islam tidak secara tegas melarang seorang istri bekerja untuk membantu perekonomian keluarganya, hanya saja membatasi pekerjaan apa yang layak dikerjakann oleh seorang perempuan atau istri. Seorang istri diperbolehkan keluar rumah jida ada keperluan mendesak. Keperluan mendesak tersebut bisa jadi karena urusan ekonomi yang mana menjadikan para istri di daerah Ujung ini turut andil dalam pencarian nafkah keluarga. Sementara itu juga, kebiasaan perempuan bekerja mencari nafkah di masyarakat di Kelurahan Ujung, utamanya seorang istri juga telah memperoleh respon positif bagi masyarakat setempat. Ini terlihat sekali ketika masyarakat disana menerima kebiasaan tersebut dan berpendapat bahwa seorang istri juga memiliki hak yang sama dengan suami untuk bekerja dan membantu ekonomi keluarganya. Nampaknya ada kepuasan tersendiri bagi masyarakat ketika seorang perempuan atau istri memiliki pekerjaan dan penghasilan sendiri, ketika seorang istri bisa membantu meringankan beban suami dan kebutuhan ekonomi keluarga tercukupi maka akan berdampak baik pada hubungan keluarganya. Rumah tangga akan lebih terasa harmis, tenang tanpa harus ada pertengkaran.

1. Latar Belakang Istri Berperan Sebagai Pencari Nafkah Keluarga

Kewajiban mencari nafkah untuk kehidupan keluarga dalam agama Islam dan hukum di Indonesia dilimpahkan kepada laki-laki. Karena adanya kewajiban dalam menafkahi keluarga maka laki-laki menjadi tulang punggung dalam kehidupan keluarga. Namun, di tengah masyarakat muncul beberapa fenomena yang bertolak belakang, yaitu banyak perempuan yang bekerja dan menjadi tulang punggung ekonomi keluarga. Fenomena perempuan sebagai tulang punggung ekonomi keluarga bisa kita dapatkan di Kelurahan Ujung kecamatan Semampir Kota Surabaya. Dimana istri mempunyai peran sebagai pencari nafkah keluarga dikarenakan tuntutan ekonomi keluarga.

Ketika seorang istri bekerja maka ia akan melakukan peran ganda. Di satu sisi, ia mencari nafkah untuk keluarga, sama seperti dilakukan oleh suaminya. Di sisi lain, perempuan itu tetap mengerjakan pekerjaan rumah tangganya. Mengikuti konstruksi budaya patriarki, dalam kedua posisi ini, penghasilan perempuan tetap dipandang sebagai pelengkap atau mengisi kekurangan dari penghasilan suaminya, namun pada kenyataannya pada zaman sekarang banyak istri yang bekerja dan penghasilannya diatas penghasilan suami, seperti yang terjadi di Kelurahan Ujung Kota Surabaya.

Mayoritas masyarakat di daerah ini sebenarnya sangat faham dengan kewajiban suami mencari nafkah. Kewajiban mencari nafkah untuk kehidupan keluarga dalam Islam dan hukum di Indonesia sebenarnya di

limpahkan kepada laki-laki. Karena adanya kewajiban dalam menafkahi keluarga maka laki-laki memiliki kewajiban menjadi tulang punggung dalam keluarganya. Namun, yang terjadi di tengah masyarakat sekarang adalah munculnya beberapa fenomena yang bertolak belakang, yang mana pada zaman sekarang ini sudah banyak istri yang berperan mencari nafkah dan menjadi tulang punggung bagi keluarganya. Beberapa faktor yang melatar belakangi antara lain:

1. Kemiskinan

Kurangnya perekonomian keluarga membuat istri ikut serta dalam membantu suami bekerja mencari nafkah keluarga demi memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Bukan hanya itu saja terkadang faktor-faktor lain dapat menyebabkan istri terpaksa berperan mencari nafkah keluarga adapun faktornya seperti a) kurangnya pendapatan suami, b) penghasilan suami yang tidak pasti, c) suami tidak memiliki pekerjaan tetap, d) suami tidak bekerja, e) suami melalaikan kewajibannya memberi nafkah

Dalam kondisi permasalahan ekonomi keluarga yang rendah, banyak istri dari masyarakat Kelurahan Ujung ikut serta bekerja membantu suami dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya. Pekerjaan yang dikerjakan istri-istri di daerah Kelurahan Ujung ini antara lain seperti, pembantu rumah tangga, pedagang, karyawati mall-mall di Surabaya hingga buruh pabrik. Namun demikian, dari temuan

awal di lapangan, tidak jarang perempuan memiliki posisi dan penghasilan lebih baik dibandingkan suami.

Adapun faktor-faktor lain yang mempengaruhi para istri ikut dalam peran pencari nafkah dikarenakan penghasilan suami tidak dapat mencukupi ataupun tidak menentunya pendapatan suami, kurangnya skill keterampilan dan juga peluang pekerjaan. Bahkan ada sebagian suami yang meninggalkan kewajibannya dalam mencari nafkah dan hanya menjaga anak-anaknya di rumah. Dengan kata lain yang dimaksud istri sebagai pencari nafkah disini ialah istri yang bekerja sebagai pencari nafkah utama, sedangkan suami membantu perekonomian keluarga, karena disini penghasilan istrilah yang bisa mencukupi kebutuhan keluarganya.

Pendapatan suami yang tidak dapat mencukupi, kurangnya dan ketidak tentuan pendapatan suami menjadikan faktor yang mendorong para istri bekerja berperan mencari nafkah menjadi tulang punggung keluarganya. Selain itu ada lagi faktor lain yang mengharuskan istri bekerja menjadi tulang punggung mencari nafkah, yakni karena suami yang memiliki kewajiban memberi nafkah sengaja melupakan kewajibannya, tidak adanya rasa tanggung jawab suami terhadap keluarga dalam pemberian nafkah dapat memaksa istri bekerja dan mengambil alih kewajiban suami dalam mencari nafkah.

Kebutuhan keluarga yang bertambah setiap waktu dapat membuat kemampuan suami semakin melemah, hal ini menjadikan

seorang istri harus ikut serta dalam membantu perekonomian keluarganya. Dalam hukum Islam dan ketentuan hukum di Indonesia telah dijelaskan bahwasannya suamilah yang mempunyai kewajiban memberi nafkah kepada istri maupun anaknya. Akan tetapi dengan kondisi yang tidak mendukung, kewajiban tersebut bisa saja berganti alih kepada istri hal ini disebabkan oleh faktor kurangnya penghasilan suami, penghasilan suami yang tidak dapat ditentukan, semakin banyaknya kebutuhan keluarga yang tidak bisa dipenuhi suami, beralihnya kemampuan dan peluang. Seperti yang di utarakan Robiatul.

“bojoku yo kerjo sisan tapi gak pasti kerjoe kadang nyupir, serabutan lah mbak gajin ben ulane gak mesti. Saiki wes jarang nga’i duwek belonjoan nek bien awal nikah ben ulan sek sering ngasih nafkah nang aku tapi suwe-suwe wes jarang. Misale dika’i yo gak akeh jumlae, gak cukup gae kebutuhan keluarga karo mbayari sekolahe arek-arek.”¹¹¹

Terjemah: suami saya juga bekerja juga tapi kerjanya gak nentu kadang supir, serabutan lah mbak gajinya tiap bulan belum pasti. Sekarang sudah jarang memberi uang belanja, dulu masih awal nikah setiap bulan masih sering memberi uang nafkah ke saya tapi lama-lama jarang. Kalaupun ada jumlahnya tidak seberapa, tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarga dan membiayai pendidikan anak-anak.

Selain pendapatan suami yang tidak menentu, hal lain yang mendorong Robiatul bekerja adalah agar robiatul mempunyai pendapatan sendiri dan tidak hanya bergantung pada suaminya saja. Apalagi pemberian nafkah kepada robiatul juga tidak dapat dipastikan. Setelah usia 5 tahun pernikahan robiatul suami robiatul mulai tidak pernah memberi nafkah kepadanya. Hilangnya tanggung jawab suami, membuat ibu dua anak ini mengambil alih kewajiban suami dalam

¹¹¹ Robiatul, Wawancara Kelurahan ujung Surabaya, 20 Oktober 2017

mencari nafkah dan menjadikan seorang istri sebagai pencari nafkah utama keluarga.

Keberadaan suami yang rata-rata bekerja sebagai pekerja serabutan, tukang menarik becak, kuli bangunan, yang mana penghasilannya tidak dapat ditentukan, walaupun memang ada sebagian suami yang bekerja sebagai pegawai honorer namun tetap pendapatan istri lebih banyak dari suami maka dari itu dalam penelitian ini istrilah yang menjadi pencari nafkah utama karena penghasilan istrilah yang sudah pasti di dapatkan setiap bulannya, dan yang menjadi penopang perekonomian keluarga. Seperti yang di jelaskan Ningsih.

“Kalau saya tidak bekerja membantu suami mencari nafkah bagaimana keluarga saya bisa bertahan hidup. Saya memiliki 4 orang anak yang paling kecil masih sekolah SMA, sedangkan suami saya pekerjaannya serabutan kadang kalo ada ya kerja kalo gak ada ya dirumah, jadi penghasilannya tidak bisa diharapkan. Walaupun begitu suami saya tetap memberi saya nafkah jika memang ia mendapatkan penghasilan. Faktor yang mendorong saya untuk berperan mencari nafkah keluarga adalah faktor ekonomi dan tuntutan biaya hidup yang semakin mahal. jika saya hanya mengandalkan pemberian nafkah dari suami saya pastinya sangat kurang, karena selain tanggungan biaya pendidikan anak yang harus saya bayar, saya juga harus membayar biaya kontrak rumah pertahunnya.¹¹²”

Faktor ekonomi dan tuntutan biaya hidup yang semakin tinggi membuat ibu 4 orang anak ini rela bekerja membantu suaminya mencari nafkah untuk keluarganya. Ia sangat faham bahwasannya kewajiban menafkahi keluarga adalah kewajiban suami, walaupun suami ningsih belum bisa memenuhi kebutuhan keluarganya tetapi ia tidak melupakan kewajibannya sebagai seorang suami, ini terbukti dengan pemberian nafkah yang diberikan suami kepada ningsih ketika sang suami

¹¹² Wahyu Ningsih, wawancara, Kelurahan ujung, Surabaya, 8 November 2017

mendapatkan upah dari hasil kerjanya. Seperti halnya suami yang tidak melupakan kewajibannya menafkahi keluarga, Ningsih pun tidak pernah meninggalkan kewajibannya sebagai istri walau waktunya banyak tersita untuk kerja akan tetapi ia masih mengerjakan kewajibannya sebagai istri dan ibu dengan baik. Walaupun Ningsih harus bekerja dari pagi sampai sore, namun ia tetap bisa menjalankan tugasnya sebagai istri dan ibu rumah tangga yang baik. Ia memiliki peran ganda setiap harinya, selain harus bekerja mencari nafkah keluarga Ningsih berperan sebagai seorang ibu rumah tangga yang mengurus keluarganya. Setiap pagi sebelum berangkat kerja Ningsih selalu melakukan pekerjaan rumah seperti memasak dan membersihkan rumah. Terkadang anak-anak Ningsih pun turut membantu ibunya untuk membersihkan rumah. Ketika Ningsih pulang kerjapun ia masih menyempatkan waktu untuk menyiapkan makanan dan menyapu rumah. Walaupun ningsih lelah ia tetap mengerjakan semua dengan senang hati, dengan demikian keadaan rumah tangga istri mencari nafkah tidak mempengaruhi keharmonisan keluarga mereka.

Tidak jarang usia istri yang masih muda dan memiliki tanggung jawab mendidik anak terabaikan karena bekerja seharian. Hal demikian dialami oleh Siti Aminah (23). Ibu dengan satu anak ini sudah tiga tahun berperan menjadi istri pencari nafkah keluarga. Ia bekerja di salah satu mall disurabaya, ia bekerja mencari nafkah untuk membantu suami, karena pendapatan suaminya sebagai kuli panggul di pelabuhan

tanjung perak Kota Surabaya dirasa tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, sehingga ia terpaksa bekerja membantu meringankan beban sang suami.

Penghasilan suami tidak cukup untuk menghidupi keluarga dan anaknya. Apalagi segala bahan kebutuhan sandang pangan sangat mahal. Begitu juga dengan kebutuhan anaknya yang masih balita, pastinya masih sangat banyak memerlukan biaya untuk keperluan sehari-harinya seperti susu, popok dan sebagainya.¹¹³

Berbeda dengan penjelasan diatas, ada sebagian suami yang memang tidak bekerja, ataupun sengaja tidak memberikan nafkah, suami dalam katagori demikian ialah suami yang sehari-harinya hanya berada dirumah dan mengerjakan pekerjaan istrinya dan menjaga anak-anaknya saja, hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran ataupun kemauan dari suami dalam bekerja mencari nafkah untuk keluarganya. Ia lebih senang berdiam diri dan mengantikan peran istrinya dirumah karena istrinya telah bekerja dan mempunyai penghasilan tetap setiap bulannya.

Sebagian masyarakat juga beranggapan bahwasanya apabila hanya berdasarkan penghasilan suami saja, kebutuhan ekonomi keluarga tidak akan bisa tercukupi, apalagi jika suaminya tidak memiliki pekerjaan tetap, seperti yang banyak terjadi disini, rata-rata suami bekerja sebagai supir, pedagang atau pekerja serabutan, apabila

¹¹³ Siti Aminah, Wawancara Warga Kelurahan Ujung, 8 November 2017

dilihat penghasilannya pun tidak cukup memenuhi kebutuhan keluarganya. Oleh sebab itu, sebaiknya seorang istri harus ikut berperan aktif dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Seperti halnya yang disampaikan Maniah sebagai berikut:

“zaman saiki mbak kabeh sandang pangan gak enek seng murah, durung maneh bayare sekolahe arek-arek mben tahun mundak, lek wong wedok mek ngendelne bayarane seng lanang seng kerjone cuma, supir, kuli bangunan, lan kerjone serabutan, yo gak iso nyucukupi kebutuhane keluargane mbak. Makane istri iku kudu iso pinter nulong bojoe golek duwek.

Terjemah: Zaman sekarang ini semua kebutuhan hidup gak ada yang murah mbak, belum lagi biaya pendidikan anak yang tiap tahunnya makin mahal. kalo istri cuma mengandalkan pemberian nafkah dari suami yang pekerjaannya hanya sebagai supir, kuli bangunan, dan pekerja serabutan saja, ya kebutuhan ekonomi keluarganya gak akan terpenuhi mbak. Makanya istri juga harus bisa bantu suami cari uang).¹¹⁴

Dari pemaparan data diatas maka dapat disimpulkan bahwasanya faktor yang mendorong istri berperan sebagai pencari nafkah keluarga adalah karena kurangnya ekonomi, penghasilan suami tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarganya, ada juga karena penghasilan tidak menentu, bahkan ada sebagian suami yang tidak bekerja dan melupakan kewajibannya untuk memberi nafkah.

Adapun yang dimaksud penghasilan suami tidak mencukupi ialah, penghasilan yang diperoleh suami setiap bulannya tidak cukup untuk segala kebutuhan yang diperlukan oleh keluarganya jikapun bisa digunakan itu hanya untuk kebutuhan makana sehari-hari saja. Namun untuk keperluan lainnya tidak bisa. Sedangkan yang dimaksud dengan penghasilan suami yang tidak menentu ialah karena pekerjaan suami

¹¹⁴ Maniah, Wawancara Warga Kelurahan Ujung, 6 November 2017.

yang serabutan kadang bekerja kadang tidak bekerja membuat perekonomian dikeluarganya menjadi tidak stabil atau tidak menentu, belum bisa di pastikan setiap bulan suami bisa mendapatkan penghasilan yang sama. Maka dari itu istri mencoba membantu ikut serta dalam pencarian nafkah keluarga.

2. Pengalaman dan pendidikan

Dalam perkembangan modern dewasa ini, banyak kaum wanita muslimah yang aktif di berbagai bidang, baik politik, sosial, budaya, ilmu pengetahuan, olahraga, ketentaraan, maupun bidang-bidang lainnya. Berdasarkan penelitian dengan beberapa informan, secara garis besar ditemukan alasan-alasan wanita untuk bekerja. Wanita karir merupakan salah satu cara menjalankan amanah dari ilmu yang telah mereka dapatkan di bangku kuliah maupun di sekolah.

Ada tiga macam pandangan mengenai pendapat perempuan yang bekerja di luar rumah atau perempuan karir. Pendapat-pendapat tersebut termasuk di dalam alasan perempuan bekerja. Alasan *pertama* adalah perempuan diperbolehkan bekerja untuk membantu suami mencari nafkah. Alasan *kedua* adalah diperbolehkannya perempuan yang bekerja di luar rumah untuk menjalankan amanah atas ilmu yang mereka miliki. Alasan *ketiga* menyatakan bahwa perempuan bekerja merupakan cara untuk memenuhi kebutuhan aktualisasi diri.

Seorang perempuan memang memiliki hak untuk bekerja. Hal ini dikarenakan perempuan juga memiliki kebutuhan mengaktualisasikan

diri mereka dan bersosialisasi dengan cara bekerja. Disamping itu juga dengan bekerja seorang perempuan bisa mengabdikan diri dan bermanfaat bagi masyarakat sesuai dengan ungkapan Lisnaini;

“Pada dasarnya saya ingin mengabdikan ilmu yang saya peroleh selama dibangku kuliah, sebagai guru. Profesi ini sudah saya geluti beberapa tahun sebelum menikah. Syukurnya suami saya tetap mengizinkan saya bekerja, karena ia tau bahwa saya suka dengan pekerjaan saya saat ini, di lain sisi pekerjaan saya ini ialah pekerjaan yang mendatangkan banyak manfaat kepada orang lain”¹¹⁵

Memanfaatkan ilmu untuk kepentingan masyarakat adalah salah satu bentuk menjalankan perintah agama yaitu menyampaikan ilmu kepada orang lain. Lisnaini juga berpendapat bahwa:

“Pada hakikatnya tidak ada larangan atau permasalahan jika seorang istri bekerja di luar rumah, selagi dia masih memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri dan menjalankan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga. Berhubung saya menggeluti dunia pendidikan, saya ingin mengamalkan ilmu yang telah saya dapatkan selama menempuh pendidikan.”¹¹⁶

Seorang istri bekerja di luar rumah untuk alasan menambah penghasilan bagi keluarga dan untuk masa depan pendidikan anak dan keluarga. Pernyataan ini disampaikan oleh Yeni:

”saya sudah bekerja dari beberapa tahun sebelum menikah. Awalnya hanya menjadi pegawai di salah satu minimarket di kota Surabaya, kemudian saya menikah. Sebelum pernikahan terjadi kami membuat kesepakatan bahwa suami tidak akan melarang saya untuk bekerja, karena hasil dari kerja saya juga untuk masa depan keluarga. Selang beberapa tahun saya menerima jabatan baru menjadi supervisor di beberapa supermarket di kota Surabaya. Jadi, selain untuk menambah penghasilan keluarga, saya bekerja karena sudah mendapatkan pengalaman sejak lama, mulai dari memulai karir menjadi seorang pegawai.”¹¹⁷

Jadi, perempuan yang bekerja disamping ingin mengaktualisasikan diri dan ilmu juga ingin menambah penghasilan keluarga guna

¹¹⁵ Lisnaini, wawancara Warga Kelurahan Ujung, Surabaya, 25 November 2017

¹¹⁶ Lisnaini, wawancara Warga Kelurahan Ujung, Surabaya, 25 November 2017

¹¹⁷ Yeni, wawancara Warga Kelurahan Ujung, Surabaya, 28 November 2017

mempersiapkan pendidikan anak yang baik. Untuk berhenti bekerja sudah sedikit susah karena sudah terbiasa melakukan kegiatan bertemu orang banyak dan beraktivitas di luar rumah. Jadi, wanita bekerja karena sudah terbiasa sebelum menikah dan sulit untuk ditinggalkan sekalipun sudah menikah. Selain alasan-alasan tersebut di atas, ditemukan tentang dukungan para suami terhadap para istri yang bekerja di luar rumah.

Wanita karir tetap tidak lepas dengan kenyataan pandangan masyarakat bahwa bertujuan untuk membantu suami memenuhi kebutuhan keluarga. Mengutip perkataan dari Yeni:

“Islam mengizinkan istri bekerja, meskipun tanggung jawab sebelumnya itu sepenuhnya suami, tetapi sesuai dengan perkembangan jaman diperbolehkan karena sifatnya membantu”.

Selain ingin membantu suami, yeni juga ingin berusaha untuk mandiri.

Meskipun suami yeni bekerja namun itu tidak membuat dirinya menjadi bermalas-malasan dirumah. Dalam agama juga mendukung siapa saja untuk menjadi lebih baik, sama halnya dengan menuntut ilmu yang diwajibkan kepada orang Islam baik laki-laki maupun perempuan, menuntut ilmu kan proses menjadi lebih baik, kalau bekerja membuat perempuan menjadi lebih baik berarti tidak masalah.

Akan menjadi masalah kalau perempuan berkerja pada pekerjaan yang tidak dibenarkan oleh agama.

2. Tujuan Istri Berperan Sebagai Pencari Nafkah Keluarga

Peran seorang istri sebagai pencari nafkah keluarga di Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Surabaya merupakan sebuah fenomena sosial

yang dipandang seakan kurang sesuai dengan hukum-hukum kodrati manusia. Namun ada banyak tujuan di sela-sela kehidupan seorang istri dalam keluarga, yang mana sebuah tujuan ini juga menjadi daya yang serba ekstra dari seorang perempuan atau istri yang berperan sebagai pencari nafkah utama keluarga di Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kota Surabaya. Dari pemaparan data diatas dapat di ambil kesimpulan bahwa tujuan-tujuan yang ingin di capai oleh para istri tersebut diantaranya:

a. Untuk Memenuhi Kebutuhan Hidup Perekonomian Keluarga

Hal ini merupakan sebuah tujuan yang paling pokok dan utama dalam keluarga. Kesadaran seorang istri sehingga berperan sebagai pencari nafkah di Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kota Surabaya yang dilakukan demi memenuhi kebutuhan keluarganya ini mampu merubah mental seorang istri. Menurutnya, apapun profesi yang dijalani dan apapun perannya, yang terpenting ia bisa mendapatkan penghasilan dan meningkatkan perekonomian, demi tujuan yang mulia, yakni memenuhi kebutuhan keluarganya. ketika semua kebutuhan ekonomi keluarga terpenuhi maka akan membuat keluarganya hidup tentram damai. Seperti halnya yang di utarakan Robiatul :

*“Makane aku melu kerjo sisan golek duwek ben iso nyukupi kebutuhane wong omah, iso nyekolahno anak-anakku”.*¹¹⁸

Terjemah: Oleh sebab itula, saya bekerja untuk mencari nafkah agar bisa memenuhi biaya hidup dan bisa menyekolahkan anak-anak saya).

¹¹⁸ Robiatul, Wawancara, Warga Kelurahan Ujung Surabaya, 20 Oktober 2017

Kebiasaan Robiatul mencari nafkah bukanlah beban yang harus dipikul oleh seorang istri karena bukan kewajibannya, namun ia merasa yang dilakukan tersebut adalah untuk kedua anaknya yang masih membutuhkan biaya hidup dan pendidikan maka dari itulah dia merasa mempunyai tanggung jawab untuk bekerja mencari nafkah agar bisa menghidupi anak-anaknya dan bisa membiayai pendidikan mereka.

Hal demikian terjadi pada Ninik Suhartutik (45), ibu rumah tangga dengan tiga anak ini bekerja mencari nafkah keluarga sebagai karyawan tetap di PT. Sampoerna Tbk. Penghasilan yang diperoleh setiap bulannya kurang lebih 5.000.000 dengan waktu kerja dari pagi sampai menjelang malam. Ia bekerja mencari nafkah keluarga kurang lebih sudah 17 tahun. Alasan ibu 3 orang anak ini bekerja adalah ingin membantu perekonomian keluarganya. Dengan penghasilan tersebut ia bisa mengurangi beban suami untuk membayar biaya pendidikan anak-anaknya, selain itu sisanya bisa untuk keperluan rumah tangga yang lainnya.

Meskipun suaminya bekerja dan memberi nafkah namun tetap saja pemberian nafkah suami masih dirasa kurang, karena ia memiliki tiga orang anak, dua anak perempuan dan seorang anak laki-laki. Ketiga anaknya masih sama-sama membutuhkan banyak biaya pendidikan, anak pertama dan anak keduanya masih duduk di bangku kuliah dan anak yang paling kecil masih duduk di dibangku sekolah SMA. Dengan biaya pendidikan yang sangat tinggi dan pendapatan suami yang masih

dirasa belum mencukupi kebutuhan maka ia memutuskan untuk ikut serta bekerja mencari nafkah untuk membatu suami dan perekonomian keluarganya dan juga agar dapat membiayai biaya pendidikan anak-anaknya sampai tamat perguruan tinggi. Sebagaimana yang di sampaikan Ninik sebagai berikut.

*“Ibu kerjo nang pabrik sampoerna wes suwe, mungkin wes pitulas tahun lek gak salah. Gajine lumayan akeh mbak 5 juta ben ulane lumayan iso gae tambah-tambah biaya hidup nulungi bapak.e. Bapak kerja pegawai honorer ben ulan gajine 2.700 ribu, nek cuma bapak tok yang kerja ya duite cm bisa buat kebutuhan makan hari-harian sama bayar keperluane omah gak iso nutupi biaya sekolah karo biaya kuliah e arek-arek mbak. Makane ibu.e kerjo sisan ben iso bantu bapak.e, ben gak bapak tok seng kerjo. Podo-podo golek duwek.e ben iso nambahi kecukupan kabeh keluargane. Nek duite mau enek sisane ditabung gae keperlua laine”.*¹¹⁹

Terjemah: ibu kerja di pabrik sampoerna sudah lama, mungkin sudah 17 tahun kalau tidak salah. Gajinya lumayan banyak mbak 5 juta setiap bulannya bisa dibuat tambah-tambahan biaya hidup, membantu meringankan beban bapak. Bapak kerja pegawai honorer setiap bulannya menerima gaji 2.700 ribu, kalau hanya bapak yang bekerja yang uange Cuma bisa dipakai buat beli kebutuhan makan sehari-hari sama membayar kebutuhan rumah tidak bisa menutupi biaya sekolah. Maka dari itulah ibu juga ikut bekerja biar bisa membantu bapak. Biar gak Cuma bapaknya yang bekerja. Sama-sama bekerja cari uang biar bisa mencukupi keperluan keluarganya. Kalau uang dari gaji bekerja itu masih ada sisanya, di tabung buat keperluan yang lain-lain).

Pengakuan diatas juga di benarkan oleh suami Ninik Sebagaiman yang dikatakan Suprpto Hadi, suami Ninik sebagai berikut:

“Memang bener bojoku kerjo golek nafkah gae keluarga, iku dikerjakno mergo pengen bantu bapak.e golek duwek ben ekonomine kecukupi, bu’e kerjoe dadi karyawati tetap nang pabrik sampoerna Tbk onok 17 tahun, gajine kurang lebih 5.000.000 perulan, jelas penghasilane ibu lebih akeh soko aku. Aku dewe kerjone pegawai honorer gajine ben ulan mek 2.700.000, iku pun nek di gae biaya sekolane arek-arek ya masih kurang bakale gak cukup nek cuma njagakno gajiku. Saya sendiri sangat mendukung ibu.e kerja solae

¹¹⁹ Ninik Suhartutik, Wawancara, Kelurahan Ujung Kota Surabaya, 11 november 2017

nek podo-podo kerjoe, podo-podo usaha golek duwek insya alloh kebutuha biaya hidup, biaya pendidikan arek-arek karo perekonomian keluarga iso kecukupi."¹²⁰

Terjemah: Ya memang benar istri saya bekerja mencari nafkah untuk keluarga, ini dilakukannya karena dia ingin membantu bapak mencari uang agar perekonomian tercukupi, ia bekerja sebagai karyawan tetap di PT. Sampoerna Tbk selama 17 tahun, dengan penghasilan kurang lebih 5.000.000 perbulan, penghasilan tersebut jelas lebih banyak dari yang saya peroleh. Saya sendiri bekerja sebagai tenaga honorer dengan penghasilan setiap bulannya hanya 2.700.000 yang mana jika hanya mengandalkan gaji saya saja maka kebutuhan dan biaya pendidikan anak-anak belum bisa tercukupi. Saya sangat mendukung ibunya bekerja karena jika kami berdua sama-sama saling membantu dan sama-sama bekerja maka kebutuhan biaya hidup dan perekonomian keluarga Insya Alloh bisa tercukupi).

Mengenai turut sertanya istri bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga di Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kota Surabaya dirasa sudah tepat. Karena dengan turut sertanya istri bekerja untuk mencari nafkah dapat membantu meringankan beban suami dalam pemenuhan nafkah keluarga. Istri di daerah Kelurahan Ujung ini dituntut untuk bisa membantu suami dalam segala hal termasuk dalam memenuhi perekonomian keluarga. Ketika istri berperan aktif dalam bekerja mencari nafkah maka kebutuhan keluarganya akan tercukupi. Sudah seharusnya seorang istri membantu suami dalam mensejahterahkan keluarganya dengan cara tidak membebankan segala kebutuhan ekonomi kepada suami, melainkan itu menjadi tugas bagi keduanya.

¹²⁰ Suprpto Hadi, Wawancara Warga Kelurahan Ujung Surabaya, 11 November 2017

b. Untuk Merubah Status Sosial Seorang perempuan (Istri) dan Keluarga di Masyarakat

Secara umum di masyarakat, ketika melihat kodrat seorang perempuan khususnya yang telah berstatus sebagai istri, selama ini dipandang sebagai seorang yang memiliki tugas atau peran hanya dalam urusan rumah tangga, atau dalam istilah jawa dikatakan bahwa seorang perempuan (istri) hanyalah sekedar *tiyang wingking*. Artinya sehebat apapun karir yang dijalani atau setinggi apapun riwayat pendidikan seorang perempuan, nantinya setelah memiliki suami dan berstatus sebagai istri ia hanya dikategorikan sebagai pengurus urusan rumah tangga.

Berbeda ketika melihat para istri yang berperan sebagai pencari nafkah utama keluarga di Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Surabaya. Selain bertujuan untuk memenuhi kebutuhan perekonomian keluarga, mereka juga memiliki tujuan bahwa seorang perempuan (istri) ingin membuktikan dirinya bahwa mereka tidak lemah, mampu dan bisa berguna di masyarakat dengan berbagai profesi yang mereka jalani. Diantaranya misalnya: seorang istri yang memiliki latar belakang riwayat pendidikan yang tinggi setara lulusan sarjana, beberapa diantaranya bisa berkarir dan berprofesi sebagai pekerja administrasi di perkantoran, guru pendidik, dan pegawai sipil atau perangkat pemerintahan di tingkat Kecamatan Semampir Kota Surabaya. Seperti yang di ungkapkan oleh Lisnaini:

“Saya dan suami saya sama-sama bekerja sebagai guru di salah satu SMA Negeri di Surabaya, selain untuk memenuhi kebutuhan keluarga saya juga ingin mendedikasikan ilmu yang saya peroleh selama saya berada di bangku kuliah. Agar ilmu yang saya miliki bisa bermanfaat bagi orang lain dan nantinya otomatis akan berpengaruh pada status sosial keluarga saya di mata masyarakat sekitar”.¹²¹

Membantu suami mencari nafkah bagi Ninik merupakan keharusan, karena kewajiban seorang istri adalah membantu seorang suami termasuk di dalam hal mencari nafkah keluarga. Karena menurutnya suami dan istri mempunyai kewajiban yang sama untuk keluarganya, selain itu dengan perannya sebagai istri yang bekerja dan memiliki penghasilan sendiri secara otomatis dapat merubah pandangan masyarakat terhadap keluarganya dan secara tidak langsung merubah status sosialnya dalam masyarakat di sekitarnya.

¹²¹ Lisnaini, wawancara, Kelurahan Ujung Surabaya, 7 November 2017

BAB V

PEMBAHASAN

A. Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Keluarga di Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kota Surabaya

Istilah peran diartikan dengan perangkat tingkah laku yang dimiliki orang (institusi) di masyarakat.¹²² Peran seorang istri sangat penting dalam sebuah keluarga. Sehingga sebagai ibu rumah tangga dan seorang istri mempunyai tugas dan kewajiban tersendiri, yang terkadang tugas-tugas itu tidak bisa dialihkan atau digantikan kepada orang lain demi keutuhan dan kebahagiaan keluarga itu sendiri. Namun pada kenyataannya fakta yang terjadi di Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kota Surabaya banyak sekali istri yang membantu suami mencari nafkah keluarga bahkan ada juga yang mengatikan peran suaminya dalam mencari nafkah keluarga.

Adapun peran istri pencari nafkah di Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir ini beragam antara lain istri bekerja sebagai: a) Pembantu Rumah Tangga. Orang yang bekerja di dalam lingkup rumah tangga majikannya. Biasanya istri bekerja sebagai pembantu rumah tangga bekerja tiga kali dalam seminggu, dan upah yang diberikan bisa harian bisa juga bulanan. b) Pedagang. Para istri yang menjadi pedagan rata-rata membuka warung makan, ada juga yang menjual snack-snack dirumahnya, bahkan ada juga yang membuka toko sembako. c) Karyawati Mall. Istri yang bekerja di mall surabaya rata-rata menjadi karyawati di foodcourt ada juga sebagian yang

¹²² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, hlm. 1051

bekerja di departemen store seperti matahari dan ramayana namun tidak banyak. dan d) Buruh pabrik. Istri yang bekerja pada di pabrik-pabrik seperti Pt. Sampoerna Tbk, PT. Rajawali dan sebagainya

Namun dalam penelitian ini peneliti hanya membatasi penelitiannya pada istri-istri yang bekerja di sektor formal seperti karyawan mall dan buruh pabrik. Sejak abad ke-20 terjadi perubahan struktur masyarakat dunia. Masyarakat dunia bergerak dari struktur ekonomi agraris ke industri. Perkembangan sebenarnya telah dimulai sejak abad ke-19 dengan berbagai penemuan teknologi. Perubahan ini mengakibatkan peralihan tenaga kerja sektor industri semakin meningkat. Hal itu terutama terjadi di wilayah perkotaan. Seperti yang terjadi di Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kota Surabaya yang mana pada kenyataannya tenaga kerja yang terlibat di sektor formal tidak saja dari kaum laki-laki, tetapi juga perempuan. kondisi perempuan atau istri disektor industri atau sektor di luar rumah (publik) kini jauh lebih baik. Sehingga kian banyak perempuan khususnya istri, terdorong untuk memasuki sektor ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa istri yang bekerja disektor publik dan memiliki penghasilan lebih besar dibanding suami telah merubah peran dalam keluarga.

1. Alasan Istri Berperan sebagai Pencari nafkah Keluarga di Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kota Surabaya

Tugas seorang istri dalam rumah tangga dalam Islam ialah mendidik anak-anaknya, patuh kepada suami dan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang berada di dalam rumah. Di dalam Islam seorang istri tidak memiliki

kewajiban dalam hal pemberian nafkah keluarga, seharusnya istri hanya sebagai penerima nafkah dan menjadi penggelolah ekonomi keluarga yang baik. Namun pada kenyataannya pada zaman sekarang ini sudah banyak istri yang berperan sebagai pencari nafkah keluarga, seperti yang terjadi di Kelurahan Ujung. Istri yang melakukan perannya sebagai pencari nafkah keluarga di daerah ini disebabkan oleh faktor kurangnya ekonomi keluarga yang akhirnya menjadikan dirinya harus ikut andil dalam pemenuhan kebutuhan keluarga, ada juga sebagian istri yang bekerja sebagai guru pengajar di sekolah-sekolah di daerah, atau sebagai pegawai-pegawai di instansi pemerintahan, namun tidak banyak. Selain itu ada faktor-faktor lainnya seperti halnya: 1) Penghasilan suami tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Penghasilan suami yang masih dirasa kurang dalam memenuhi kebutuhan keluarganya. Bukan berarti tidak memberi nafkah hanya saja nafkah yang diberikan tidak mencukupi biaya keperluan yang lainnya seperti biaya sekolah anak-anaknya. 2) Pekerjaan suami dan penghasilannya tidak menentu. Tidak menentukannya pekerjaan yang dikerjakan suami mengakibatkan penghasilan yang diperolehnya juga menjadi tidak menentu. kebanyakan suami bekerja serabutan yang jika ada panggilan atau ajakan dari temannya dia baru ikut bekerja, dan gaji yang dihasilkannya juga tidak seberapa. 3) Suami melalaikan kewajibannya dalam memberikan nafkah kepada keluarganya.

Hubungan suami istri adalah hubungan yang sangat luhur dan agung. Sebagai pasangan suami istri, keduanya harus mampu bekerja sama demi

mewujudkan nilai-nilai keadilan dalam keluarga. Karena Islam adalah agama yang senantiasa menghendaki keseimbangan dalam setiap urusannya. Sehingga segala sesuatu yang telah di jelaskan dalam hukum Islam di rasa harus mampu mewujudkan kemaslahatan bagi umatnya. Berkaitan dengan kewajiban nafkah bagi suami terhadap keluarga. Sebagaimana firman Allah dalam Surat Al-Baqarah 2: ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ
 وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا
 تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ
 أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ
 تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ
 وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Artinya : Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”¹²³

Dari ayat di atas maka dapat disimpulkan bahwa nafkah itu merupakan kewajiban dan keharusan sehingga memberikan pengertian

¹²³ Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Tafsirnya, Jilid I, hlm 161.

bahwa para suami dituntut dan diharuskan untuk memberi nafkah kepada para istri. Karena nafkah adalah sebuah kebutuhan dan keperluan yang beralaku menurut keadaan dan tempat.¹²⁴

Selain dijelaskan dalam alqur'an, di dalam Hadis juga telah diriwayatkan mengenai hukum menafkahi istri diantaranya ialah:

...اتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ
بِكَلِمَةِ اللَّهِ، وَإِنَّ لَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِينَ فَرْشَكُمْ أَحَدًا، تَكْرَهُونَهُ، فَإِنْ
فَعَلْنَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرَحٍ، وَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ،... صحيح ابن خزيمة

....Bertaqwalah kalian kepada Allah dalam hal wanita, karena kalian telah mengambil mereka dengan amanah Allah dan kalian telah menghalalkan farji-farji mereka dengankalimah Allah. Hak kalian atas mereka (isteri-isteri) hendaknya mereka tidak mempersilakan memijak tikarmu (menduduki tempat duduk kehormatan suami) kepada seseorang yang kamu benci, maka apabila mereka (isteri-isteri) itu melakukannya, maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak keras, dan hak mereka (isteri-isteri) atasmu adalah rizki dan pakaian mereka dengan baik”....¹²⁵

Dalam hadits ini, terdapat anjuran untuk memperhatikan hak para wanita serta wasiat untuk menggauli mereka dengan baik. Adapun hak nafkah sudah menjadi ketetapan yang harus dipenuhi sehingga menjadi wajib atas seorang suami menjalankan hak-hak istri, diantaranya adalah memberikan nafkah. Pengkhususan penyebutan makanan dan pakaian karena dua hal ini merupakan kebutuhan yang sangat penting.¹²⁶

¹²⁴ Syaikh Hasan, *Fikih Keluarga*, hlm. 383.

¹²⁵ Imam Nasa'i, *As Sunan al- Kubra*, (Beirut: Lebanon t.t), Juz 8, hlm 169.

¹²⁶ Yaqub, *nafkah isteri*, hlm. 51.

2. Tujuan Istri berperan Sebagai Pencari Nafkah Keluarga di Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kota Surabaya

Peran istri pencari nafkah keluarga di Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kota Surabaya merupakan bentuk dari adanya kesadaran para istri untuk membantu perekonomian keluarga demi memenuhi kebutuhan-kebutuhan keluarganya. Istri yang berperan sebagai pencari nafkah keluarga disini ialah istri yang memiliki penghasilan lebih bannyak dari suaminya dan juga penghasilan tersebut sudah pasti setiap bulan diterimanya. Sedangkan pekerjaan dan pendapatan suami belum bisa menjadi sumber utama bagi keluarga untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka.

Tugas memberi nafkah kepada keluarga sebenarnya sudah dijelaskan oleh Al-qur'an dalam surat Al-Baqarah 2:233 yang menjelaskan bahwasannya "*kewajiban ayah memberi makan dan pakaian pada isteri dengan cara yang baik*" Selain itu hak dan kewajiban suami dan istri juga telah di jelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pada bagian ketiga pasal 80 untuk kewajiban suami. Adapun isi dalam pasal 80 adalah:

- a) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
- b) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangganya sesuai dengan kemampuan

- c) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama dan nusa bangsa
- d) Sesuai dengan penghasilan suami menanggung:
 - (1) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri.
 - (2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak
 - (3) Biaya pendidikan bagi anak .¹²⁷

Dari penjelasan diatas ayat 2 suami memiliki kewajiban untuk melindungi dan memberikan nafkah kepada keluarganya untuk memenuhi segala kebutuhan keluarganya. Meskipun demikian agama Islam tidak melarang seorang istri untuk membantu suaminya dalam hal mencari nafkah. Dalam agama suami istri memiliki kewajiban yang sama yaitu saling tolong menolong dalam segala hal. Tidak ada pengecualinnya dan batasan bagi istri membantu suaminya termasuk dalam pemenuhan nafkah.

Akan tetapi jika dilihat dari realitas yang ada pada saat ini banyak para suami yang mengabaikan kewajibannya khususnya dalam hal memenuhi nafkah keluarganya. Oleh sebab itu jika kita lihat realitas yang ada pada saat banyak istri yang ikut serta berperan dalam memenuhi nafkah keluarganya. Seperti yang terjadi pada Robiatul, ibu rumah tangga yang juga berperan sebagai pencari nafkah keluarga. Hal ini dikarenakan suami robiatul sudah lama tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami

¹²⁷ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan*, hlm. 26.

yang harus menafkahi keluarga, sehingga robiatul memutuskan untuk bekerja dan melakukan peran ganda sebagai ibu rumah tangga dan pencari nafkah, karena dengan gaji yang diperoleh robiatul setiap bulannya dapat meringankan perekonomian keluarga.

Hal ini tentunya tidak relevan dengan yang terdapat di dalam Undang-undang perkawinan dengan fenomena yang banyak terjadi pada saat ini, yang mana seharusnya pemberian nafkah merupakan kewajiban dari seorang suami kepada keluarganya.¹²⁸

Pada faktanya zaman sekarang sudah banyak istri yang bekerja mencari nafkah. Pada dasarnya, ajaran Islam tidak membebani perempuan dengan kewajiban-kewajiban memberikan nafkah, kecuali atas keikhlasan dan karena pemenuhan kebutuhan. Islam memandang peran seorang ibu (hamil, melahirkan, menyusui dan mendidik anak) begitu penting bagi kualitas hidup manusia sehingga terlalu berat dan tidak adil jika perempuan ataupun istri masih dibebani kewajiban mencari nafkah.

Tetapi kecendrungan yang terjadi saat ini sudah mulai berubah dengan adanya kontribusi yang besar bagi kaum perempuan dalam menunjang ekonomi keluarga dan juga sebagai cara untuk mengangkat status sosial. Adakalanya seorang istri ikut serta berperan dalam pemenuhan kebutuhan nafkah keluarga. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mendesak, seperti ketidak mampuan suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga,

¹²⁸ Syaikh Hasan Ayub, *Fiqih Keluarga*, terj. M.Abdul Ghoffar, cet ke 1, (Jakarta: Pustakan al Kautsar, 2001), hlm. 383

maupun karena suami telah melalaikan kewajibannya untuk memberi nafkah.

Menurut penulis peran istri sebagai pencari nafkah keluarga di Kelurahan Ujung ini sangat baik dan mulia. Sudah menjadi kewajiban seorang istri menolong suami ketika suami tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarganya khususnya dalam hal nafkah, jika dalam keluarga suami dan istri bisa melakukan kerja sama yang baik, dan saling menghormati satu sama lain maka keluarga tersebut tidak akan merasa kekurangan dan harmonis. Dalam perjalanan suatu keluarga ada kalanya suami berada dalam posisi tidak mampu mencukupi kebutuhan, maka sudah sewajarnya jika istri ikut serta membantu suami dalam pemenuhan kebutuhan keluarga sesuai dengan kemampuannya. Hal ini sejalan dengan ajuran tolong menolong sebagaimana terdapat dalam Surat Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۗ

*Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”.*¹²⁹

Ketika seorang perempuan atau istri bisa melakukan pekerjaan di rana publik untuk membantu perekonomian keluarganya dan bisa mengangkatnya dirasa sangat menguntungkan bagi suami dan anak-

¹²⁹ Q.S. 5. A- Maa-Idah, ayat 2.

anaknyanya. Dari penghasilan yang diperoleh istri setiap bulannya maka seorang istri yang berperan sebagai pencari nafkah tersebut telah berhasil membantu mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga dan membiayai pendidikan anak-anaknya. Selain itu istri diberikan kesempatan bekerja agar para istri lebih mandiri dan tidak selalu bergantung pada suaminya. Meskipun dengan demikian kewajiban seorang suami tidak akan berubah dalam pemberian nafkah keluarga meskipun istrinya sudah memiliki penghasilan sendiri dan kaya. Bagi istri yang berperan sebagai pencari nafkah keluarga, apa yang dilakukannya ini secara tidak langsung dapat mengangkat status sosial keluarganya di mata masyarakat.

Seorang suami hukumnya wajib memberikan nafkah kepada istri. Walaupun sang istri telah mempunyai pekerjaan layak dan gaji besar, tetap saja suami harus memberikan jatah nafkah untuk istrinya. Sebab gaji istri adalah hak istri sendiri. Tidak patut seorang suami mengatur dan meminta gaji istri. Kecuali istrinya memberikannya dengan ikhlas.

Di dalam ayat Al-Qur'an maupun hadis tidak ada penjelasan yang melarang istri untuk bekerja membantu suami mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan keluarga. Meskipun istri memiliki peluang dan kesempatan yang sama dengan suami yaitu mendapatkan hak untuk bekerja, namun sebagai istri ia tidak boleh melalaikan tugasnya yang secara kodrati dapat menyambung cinta, kasih sayang antara suami dan anak dalam usaha mencapai kebahagiaan rumah tangga. Sehingga meskipun

istri diperbokehkan untuk bekerja, ia tidak boleh sampai melalaikan tugasnya dalam mengurus serta mengasuh anak-anak.

Seperti yang dialami oleh Ninik Suhartutik ibu rumah tangga yang juga berperan sebagai pencari nafkah keluarga di Kelurahan Ujung, alasan Nanik bekerja berperan sebagai pencari nafkah dikarenakan tuntutan biaya hidup yang semakin mahal, dan keinginan untuk bisa membiayai biaya pendidikan anak-anaknya samapai tamat dari perguruan tinggi. Penghasilan suami yang dirasa belum bisa mencukupi biaya pendidikan inilah yang mendorong nanik ikut serta dalam peran pencari nafkah keluarga. Menurut Nanik dengan ikut sertanya Nanik dalam mencari nafkah dapat meringankan beban suami dan juga membuktikan bahwa penghasilan Nanik dapat mencukupi biaya pendidikan anaknya. Meskipun nanik sibuk bekerja, istri pencari nafkah ini tidak lupa dengan tugasnya sebagai istri yang harus melayani suami dan bertanggung jawab terhadap anak-anaknya.

Adapun tujuan dari istri yang bekerja, berperan sebagai pencari nafkah keluarga di Kelurahan Ujung ini ialah keinginan istri untuk bisa membantu suami dalam pemenuhan kebutuhan keluarga, ketika istri ikut serta dalam mencari nafkah maka penghasilannya bisa untuk menutupi kebutuhan-kebutuhan yang lainnya seperti biaya pendidikan anak, selanjutnya penghasilan tersebut dapat disimpan untuk kebutuhan lainnya. Selain untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, seorang istri yang memiliki

peran pencari nafkah memiliki tujuan untuk mengangkat status sosial mereka di kalangan masyarakat sekitarnya.

B. Istri Sebagai Pencari Nafkah Keluarga Perspektif Konstruksi Sosial

Teori konstruksi sosial Peter L Berger dan Thomas Luckman mengenai peran istri sebagai pencari nafkah keluarga di Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kota Surabaya adalah bahwa dalam teori konstruksi sosial menyatakan setiap fakta yang hadir di tengah-tengah masyarakat (realitas sosial) merupakan hasil proses dialektika. Sehingga tidak ada suatu realitas apapun yang hadir secara tiba-tiba tanpa melalui suatu proses. Manusia dipandang mampu berperan untuk mengubah struktur sosial dan pada saat bersamaan manusia juga dipengaruhi dan dibentuk oleh struktur sosial masyarakatnya.¹³⁰

Dalam teori konstruksi sosial terdapat hubungan timbal balik antara individu menciptakan masyarakat dan masyarakat menciptakan individu. Kedua unsur inilah yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya.¹³¹ Sehingga untuk memahami suatu gejala atau realitas sosial maka yang harus dipahami adalah proses dialektika atau hubungan timbal balik antara individu dan masyarakat yang kemudian melahirkan sebuah realitas sosial tersebut.

Proses ini menurut Peter L. Berger dan Thomas Luckman setidaknya melalui tiga tahap, atau yang disebut dengan momen. Yaitu, momen

¹³⁰Peter L Berger dan Thomas Luckman, *Tafsir Sosial Atas Kenyataan : Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan*, (Jakarta: LP3SES 1990), hlm. xiv.

¹³¹Peter L Berger dan Thomas Luckman, *Tafsir Sosial Atas Kenyataan*, hlm. 23.

eksternalisasi, momen objektivasi, dan momen internalisasi.¹³² Begitu juga dalam kasus peran istri sebagai penari nafkah keluarga di Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kota Surabaya. Realitas tersebut dapat dipahami melalui momen-momen yang berlaku dalam teori konstruksi sosial. Dibawah ini dijelaskan secara rinci proses dialektika yang terjadi terkait dengan peran istri pencari nafkaha keluarga di Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kota Surabaya melalui tiga momen (eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi):

1. Ekternalisasi : Momen Adaptasi Diri dengan Dunia Sosio Kultural

Menurut Berger eksternalisasi merupakan momen awal dimana seseorang melakukan adaptasi diri terhadap manusia dan lingkungan sosialnya. Manusia diciptakan untuk hidup dalam lingkungan yang begitu luas dengan berbagai macam aktivitas. Sehingga manusia diharuskan untuk berinteraksi dengan manusia lainnya, yaitu dengan (*sharing*) mengenai apa yang menjadi keyakinan dalam aktivitas secara terus menerus.

Dalam momen eksternalisasi, realitas sosial ditarik keluar individu. Pada momen ini, realitas sosial berupa proses adaptasi dengan teks-teks suci, kesepakatan ulama, hukum, norma, nilai dan sebagainya yang hal itu berada diluar diri manusia. sehingga dalam proses konstruksi sosial melibatkan momen adaptasi diri atau diadaptasikan antara teks tersebut dengan dunia sosio-kultural.

¹³²Burhan Bungin, *Konstruksi Sosial Media Massa: Kekuatan Pengaruh Media Massa, Iklan Televisi dan Keputusan Konsumen serta Kritik Terhadap Peter L. Berger dan Thomas Luckman*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm.14-15.

Secara praktis dalam fenomena istri sebagai pencari nafkah keluarga di Kelurahan Ujung ialah bentuk dari proses penyesuaian masyarakat terhadap kebiasaan yang ada pada lingkungan yang ia tempati khususnya para istri yang bekerja mencari nafkah untuk memenuhi segala kebutuhan keluarganya. Disini istri sebagai pelaku atau aktor yang berpersion aktif sebagai pencari nafkah. Dalam penelitian ini istri beradaptasi dengan lingkungannya yang mana didaerah tersebut banyak istri yang bekerja untuk mencari nafkah. Secara teoritik proses penyesuaian diri para istri pencari nafkah bisa dideskripsikan sebagai berikut:

Pertama, Penyesuaian Istri terhadap Perekonomian.

Tingkat perekonomian masyarakat Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kota Surabaya memang terbilang rendah. Seperti yang dijelaskan oleh Bambang yang mengatakan bahwa rata-rata masyarakat di kelurahan ujung ini berporofesi sebagai pedagan, tukang becak, buruh bangunan, supir, clening service yang mana penghasilan mereka jauh dari standart UMR (upah minimum regional), hal ini terjadi karena sebagian tingkat pendidikan masyarakat di Kelurahan Ujung hanya lulusan SD maka dari itulah masyarakat diagap kurang berkopeten dalam pekerjaan-pekerjaan yang ada di diperkantoran. Selain itu juga kurangnya peluang pekerjaan bagi mereka yang akhrnya membuat masyarakat tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap. Inilah yang membuat perekonomian keluarga di Kelurahan Ujung rendah, penghasilannya dari pekerjaan serabutan hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari saja. Keadaan ini,

membuat perempuan dan laki-laki memiliki peranan yang sama untuk mencari nafkah demi memenuhi kebutuhan ekonomi mereka masing-masing dan kondisi tersebut menjadi pengetahuan umum dan dianggap wajar.

Secara tidak langsung perekonomian di Kelurahan Ujung ini juga dipengaruhi atas pendidikan yang ditempuh oleh masyarakat yang ada disana sebab di daerah ini banyak sekali suami ataupun istri yang hanya lulusan SD sehingga mereka tidak mempunyai keahlian khusus untuk bekerja di tempat yang lebih tinggi penghasilannya. Masyarakat khususnya suami lebih banyak bekerja sebagai kuli bangunan, kuli panggul, pekerja serabutan dan supir, yang mana pekerjaan dan penghasilan tersebut tidak dapat dijadikan pegangan untuk memenuhi kebutuhan perekonomian keluarga mereka dan bukan hanya itu saja di Kelurahan Ujung ini banyak juga suami yang tidak bekerja. Dari jenis pekerjaan ini tidak banyak pendapatan yang di peroleh suami setiap bulannya sehingga membuat perekonomian keluarga tidak stabil dan sangat kekurangan.

Keadaan yang demikian ini istri mencoba menyesuaikan dirinya terhadap keterbatasan ekonomi keluarga yang serba kekurangan yang pada akhirnya menuntut dirinya untuk ikut serta melakukan pekerjaan yang dapat menghasilkan uang.

Hal ini menunjukkan bahwa istri telah melakukan penyesuaian dengan keterbatasan pendapatan suami dan minimnya perekonomian sehingga mendorong para istri untuk menyesuaikan dirinya untuk ikut

bekerja demi terpenuhinya segala kebutuhan rumah tangganya, istri telah menyesuaikan dirinya dengan perannya sebagai pencari nafkah dengan tujuan supaya ia dapat membantu meringankan beban suami dalam mencari nafkah.

Dalam hukum Islam, Kewajiban dalam mencari nafkah adalah tanggung jawab suami sebagai kepala keluarga, berdasarkan firman Allah swt:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
 أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَفِظْنَ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ
 وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
 وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
 كَبِيرًا

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka (QS. An-Nissa’:34).

Ayat di atas menerangkan bahwa suami adalah pemimpin bagi istrinya, karena seorang laki-laki mempunyai kelebihan dari pada perempuan. Hal ini karena, seorang laki-laki mempunyai kewajiban memberikan nafkah dari harta yang mereka miliki kepada keluarganya.¹³³ Sedangkan untuk mengatur, menata, mengurus, dan

¹³³ Salim A.Fillah. *Agar Bidadari Cemburu Padamu*, hlm. 20

memliharanya adalah tanggung jawab istri sebagai ibu rumah tangga.¹³⁴ Ini adalah bentuk dari adanya bias gender dalam keluarga.

Maksud dari tanggung jawab istri di sini adalah bentuk dari pola pembagian kerja, karena kata tanggung jawab memiliki konsekuensi hukum dan memang konsekuensi hukum dari pemberian nafkah adalah kewajiban suami, istri hanya sebagai penerima nafkah kemudian mengatur bagaimana nafkah tersebut cukup untuk kebutuhan keluarganya. Sehingga bahasanya bukan tanggung jawab dalam arti secara hukum tetapi adalah dalam artian pembagian pelaksanaan kerja.

Peranan kaum perempuan (istri) dalam hal mengatur ekonomi keluarga sangat diperlukan. Sebagai penata ekonomi rumah tangga, seorang istri harus mempunyai pengetahuan, keterampilan, dan kreativitas, agar dalam mengatur penerimaan dan penggunaan rezeki/ nafkah dapat mengarah pada peningkatan ekonomi keluarga.¹³⁵

Kedua, Penyesuaian terhadap Kebiasaan Istri sebagai Pencari Nafkah Keluarga.

Seperti halnya yang terjadi di Kelurahan Ujung ini perempuan ataupun istri ikut serta dalam pemenuhan nafkah keluarga. Istri melakukan pekerjaan publik seperti bekerja sebagai buruh atau karyawan di perusahaan-perusahaan dan instansi negara yang sebelumnya banyak dilakukan oleh laki-laki (suami). Namun pada kenyataannya hal tersebut sudah dianggap sesuatu yang wajar didaerah ini, karena tidak jarang jika

¹³⁴ Nasaruddin Umar, *Fikih Perempuan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia 2010), hlm. 38

¹³⁵ Nasaruddin, *Fikih Perempuan*, hlm. 39

kita melihat pada masyarakat ujung ini banyak perempuan yang bekerja, dari mulai belum menikah sampai yang sudah menikah.

Seiring dengan berubahnya cara pandang masyarakat terhadap peran dan posisi kaum perempuan di tengah-tengah masyarakat, maka kini sudah banyak kaum perempuan yang berkarier, baik di kantor pemerintahan maupun swasta. Kehidupan modern tidak memberi peluang untuk membatasi gerak kaum perempuan. Istri dapat bekerja dan berkarier di mana saja selagi ada kesempatan dan kemauan.¹³⁶

Berdasarkan data dilapangan sebagian keluarga dipertanian memiliki kebiasaan bekerja, dan itu dilakukan oleh setiap anggotanya suami dan istri. Pasangan suami istri di perkotaan “mempunyai kewajiban” untuk keluar rumah untuk bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun suami istri sama-sama bekerja, penghasilan istri lebih besar dibanding suami. Ini sangat berpengaruh terhadap peran didalam keluarga. Logikanya jika penghasilan istri lebih besar dibanding suami maka kebutuhan rumah tangga juga akan lebih banyak ditanggung oleh istri dibanding suami dan dengan demikian istri dapat membantu meringankan suami dalam mencari nafkah. Kebiasaan istri sebagai pencari nafkah dilakukan terus menerus oleh masyarakat Kelurahan Ujung, setiap perempuan yang sudah di anggap mampu dan sudah berkeluarga pasti memilih bekerja untuk memenuhi kebutuhan perekonomian keluarganya.

¹³⁶ Nasaruddin, *Fikih Perempuan*, hlm.64

Maka dari itulah tindakan istri sebagai pencari nafkah keluarga disini dianggap suatu kewajaran karena hal tersebut sudah lama dikerjakan oleh masyarakat. Masyarakat menerima dan menganggap apa yang dilakukan mayoritas istri sebagai pekerja itu adalah suatu hal yang positif karena dengan istri bekerja mencari nafkah dapat membantu beban suami dalam pemenuhin nafkah keluarga dan menjadikan perekonomian keluarga menjadi stabil.

Meskipun demikian tidak berarti bahwa tugas seorang istri sebagai ibu rumah tangga terabaikan. Seorang istri yang bekerja di daerah ini telah membagi waktunya sebaik mungkin untuk tetap mengerjakan pekerjaan rumah. Ia masih bertanggung jawab terhadap tugasnya sebagai ibu rumah tangga, kebanyakan istri yang bekerja di sektor formal membagi tugasnya dengan anak dan suaminya. Sebelum istri berangkat kerja ia selalu mengerjakan pekerjaan rumah seperti memasak, menyapu dan sebagainya. Jika di pagi hari dia tidak mengerjakannya maka setelah pulang kerja dia dapat mengerjakannya.

Hal ini menunjukkan bahwa istri tetap bisa membagi waktunya, berperan ganda yakni sebagai ibu rumah tangga dan peran pencari nafkah dengan baik, hal ini dikerjakan karena kebiasaan istri di daerah Ujung adalah bekerja.

Peran perempuan sebagai pencari nafkah merupakan konstruksi sosial yang terbangun karena arus budaya, baik internal maupun eksternal. Secara internal, pergantian peran perempuan karena lingkungan yang

mendukung dan tidak adanya pilihan lain. Sedangkan dari sisi eksternalnya, pengaruh budaya lintas daerah, kaum urban dan kebijakan-kebijakan nasional.¹³⁷

Ketiga, Penyesuaian dalam pemahaman masyarakat terhadap agama (al-qur'an)

Pemahaman keagamaan pada masyarakat Kelurahan Ujung tentang hak dan kewajiban suami istri dalam agama islam sudah mereka ketahui. Hal itu dapat menjadi pedoman bagi mereka dalam melakukan tindakan atau pembagian tugas bagi suami dan istri. Mereka mengerti bahwa tugas seorang suami adalah menjadi kepala rumah tangga, sedangkan salah satu kewajiban suami adalah memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Begitupun dengan tugas seorang istri yang seharusnya adalah memberi pelajaran pendidikan kepada anak-anaknya serta melayani suami dengan baik.

Seperti yang diungkapkan oleh salah satu informan, yang mengatakan bahwa ketika seorang istri dapat membantu suami dalam memenuhi nafkah keluarga itu adalah hal yang baik. Sudah sewajarnya istri membantu suami ketika dalam kesulitan. Jika penghasilan suami tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga maka istri pun dapat bekerja mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan ekonomi keluarganya. Jadi kebutuhan ekonomi tidak hanya digantungkan kepada

¹³⁷Kebijakan-kebijakan nasional yang dimaksud adalah pemberian kuota 30% kursi di parlemen diduduki oleh perempuan. Dan juga, diundang-undangkannya UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPRD Perwakilan Daerah, merupakan kebijakan nasional yang menjadi respon gerakan-gerakan perempuan. Lih. Ristina Yudhanti, *Perempuan dalam Pusaran Hukum*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2014), hlm. 17-18.

suami saja, karena urusan rumah tangga itu adalah tanggung jawab suami istri bersama. Meskipun sebenarnya dalam hukum Islam pemberian nafkah adalah kewajiban seorang suami terhadap istri dan anaknya namun bukan berarti istri tidak boleh membantu suaminya dalam mencari nafkah.¹³⁸ Masyarakat memahami bagaimana pentingnya pemenuhan kewajiban suami dalam hal memberikan nafkah. Pemahaman tersebut diperoleh dari Al-Qur'an yang telah menjelaskan dalam surat Al- Baqarah ayat 233.

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْعُرْفِ لَا تَكُلْفُ نَفْسٍ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: " Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para isteri dengan cara yang baik". (QS.Al-Baqarah:233)¹³⁹

Dari ayat di atas maka dapat disimpulkan bahwa nafkah itu merupakan sebuah kewajiban dan keharusan sehingga memberikan pengertian bahwa para suami dituntut dan diharuskan untuk memberi nafkah kepada para istri. Karena nafkah itu adalah sebuah kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat.¹⁴⁰

Pemberian nafkah yang dimaksud di sini mencakup makanan, pakaian, pengobatan, dan tempat tinggal. Nafkah yang halal akan mendukung terciptanya keharmonisan dan tumbuh kembangnya proses pembelajaran dalam keluarga secara sehat. Suami beriman sangat memahami bahwa kehalalan nafkah keluarga akan menjadi pangkal

¹³⁸ Marsaid, Wawancara Warga Kelurahan Ujung, 6 November, 2017

¹³⁹ Q.S Al-Baqoroh, ayat 233.

¹⁴⁰ Syaikh Hasan Ayub, *Fikih Keluarga*, terj. M. Abdul Ghoffar E.M. cet 1. hlm, 383.

dan kunci bagi baik buruknya peribadatan keluarga. Nafkah yang baik dapat menjadi pangkal kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat, karena itu mencari nafkah yang halal adalah amalan yang paling afdhal.

Berdasarkan penjelasan ayat al-Qur'an diatas masyarakat memahami bahwasannya suami wajib memberikan nafkah kepada keluarganya. Nafkah merupakan bentuk kewajiban yang harus diberikan oleh suami kepada istrinya yang berbentuk materi.¹⁴¹ Namun pemahaman tersebut tidak lantas membuat masyarakat berfikir bahwa tugas mencari nafkah hanya diperuntuhkan kepada suami saja. Akan tetapi masyarakat berfikir bahwa seorang istri juga diperbolehkan bekerja dan membantu suaminya dalam mencari nafkah keluarga demi terciptanya suatu keluarga yang sakinah mawadah warahmah.

Selain itu dalam agama Islam tidak ada larangan yang tegas membedakan kaum laki-laki atau perempuan untuk bekerja baik didalam maupun diluar rumah. Dalam praktik kehidupan zaman nabi SAW, banyak riwayat menyebutkan ada beberapa sahabat perempuan bekerja di dalam dan diluar rumah, baik untuk kepentingan sosial, maupun untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Salah satunya seperti istri Rasullullah SAW yang bernama Khadijah ra. Beliau adalah seorang wanita pebisnis, bahkan harta hasil jirih payahnya sangat banyak menunjang dakwa di masa awal.¹⁴²


Disini sebagian masyarakat memahami bahwa seorang istri nabi saja mempunyai kesempatan keluar rumah untuk mengurus bisnisnya. Berarti

¹⁴¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, hlm 164

¹⁴² Mufidah, *Isu-isu Gender Kontempore dalam Hukum Keluarga*, (Malang:UIN PRESS 2010), hlm. 141-142.

seorang istri pada zaman sekarang juga boleh bekerja membantu suaminya. Tidak adanya larangan yang secara tegas bagi seorang istri untuk bekerja membantu perekonomian suami, selama ada jaminan keselamatan. Karena bekerja adalah hak bagi setiap orang. Larangan istri bekerja hanya muncul ketika suami yang tidak memberikan izinnya kepada istri. Maka dari itulah banyak para istri di daerah Kelurahan Ujung ikut serta bekerja mencari nafkah untuk membantu perekonomian keluarga dan mencukupi kebutuhan ekonomi.

Gambar 5.1 Eksternalisasi: Proses Adaptasi Masyarakat terhadap Kebiasaan



Dari gambar diatas maka bisa dilihat proses eksternalisasi yaitu : adaptasi masyarakat terhadap fenomena *istri pencari nafkah keluarga*. Melalui Penyesuaian terhadap perekonomian keluarga, kemudian terhadap kebiasaan istri bekerja mencari nafkah, serta pemahaman tentang adanya nash al-qur'an yang di fahami tidak hanya sebagai suatu kewajiban bagi suami, dan bukan sebagai larangan bagi istri untuk bisa membantu mencari nafkah.

2. Objektivasi : Momen Interaksi Diri

Pada momen objektivasi, realitas sosial itu seakan-akan berada di luar diri manusia. Ia menjadi realitas objektif. Karena objektif, sepertinya ada dua realitas, yaitu realitas diri yang subjektif dan realitas lainnya yang berada di luar diri yang objektif.¹⁴³ Dalam proses konstruksi sosial, proses ini disebut sebagai interaksi sosial melalui pelebagaan dan legitimasi. Dalam pelebagaan dan legitimasi tersebut, agen bertugas menarik dunia subyektifitasnya menjadi dunia obyektif melalui interaksi sosial yang dibangun secara bersama.

Dari dua realitas itulah terbentuk hubungan interaksi intersubjektif memulai proses pelebagaan dan institusionalisasi.¹⁴⁴ Dengan demikian secara praktiknya dalam penelitian ini ialah interaksi antar masyarakat terhadap kebiasaan istri berperan sebagai pencari nafkah keluarga yang dilakukan terus menerus dalam waktu yang lama.

¹⁴³ Nur Syam, *Isam Pesisir*, hlm 252-253

¹⁴⁴ Berger, *Langit Suci*, hlm. 5

Kebiasaan ini dilakukan turun temurun dari kalangan yang lebih tua sampai kepada anak cucu mereka. Karena bagi mereka perempuan yang bekerja dianggap hal yang wajar dan sudah terjadi sejak lama, kita tidak tahu secara pasti kapan mulai munculnya fenomena ini. Tidak ada sanksi apapun yang di dapatkan oleh para istri yang bekerja mencari nafkah. Pada umumnya masyarakat lebih senang dan bangga ketika perempuan khususnya seorang istri bekerja dan dapat membantu perekonomian keluarganya serta dapat mengangkat strata sosial dalam masyarakat.

Suami dan istri memiliki kewajiban satu sama lain. Perempuan mempunyai hak dengan baik kepada laki-laki, seperti laki-laki mempunyai hak terhadap perempuan, sebagai mana firman Allah dalam Surah al-Baqarah: 228:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعُولَتِهِنَّ أِحْقُ بِرِدَّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya : wanita-wanita yang ditalak hendaknya menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirnys. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki islah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dalam kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan lebih daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.¹⁴⁵

¹⁴⁵ Q.S. Al-Baqoroh ayat 228

Arti surat diatas menjelaskan bahwasannya istri memiliki hak yang seimbang dalam mewajibannya menurut cara yang baik. Meskipun demikian kaum laki-laki masih diberi derajat yang lebih tinggi dari kaum perempuan dalam kapasitasnya sebagai pemimpin keluarga yang bertanggung jawab dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup istri dan anak-anak.¹⁴⁶

Maka dari itulah jika seorang istri tidak ikut serta dalam mencari nafkah mereka merasa tidak nyaman dan tidak leluasa untuk dapat memenuhi kebutuhan keluarganya. Mereka tidak mau hanya menyandarkan hidupnya pada suami saja. Para istri berpikiran bahwa mereka harus memiliki penghasilan sendiri agar tidak slalu bergantung pada pendapatan suami. Jika kita tarik dalam kaidah fiqih maka ini akan menjadi ‘uruf yaitu sesuatu perbuatan atau perkataan dimana jiwa merasakan suatu ketenangan dalam mengerjakannya karena sudah sejalan dengan logika dan dapat diterima oleh kalangan masyarakat dan sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan terus menerus.¹⁴⁷

Demikian halnya dalam peran istri sebagai pencari nafkah keluarga di Kelurahan Ujung Kota Surabaya yang mana telah menjadi suatu adat kebiasaan, ini dikuatkan dengan kaidah fiqih “*al-adat muhakkamah*” yaitu, adat kebiasaan yang sudah dilakukan oleh menerus pada masyarakat dapat dijadikan hukum. Dalam bahasa Arab terdapat dus istilah yang berkenaan dengan kebiasaan yaitu *al-‘adat* dan *al-‘urf*. Adat adalah

¹⁴⁶ Hasbi Indra, Dkk, *Potret Wanita Shalehah* (Jakarta: Penamadani, 2004), hlm. 183.

¹⁴⁷ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*,(Jakarta:Amzan 2011), hlm. 209.

suatu perbuatan atau perkataan yang terus menerus dilakukan oleh manusia lantaran dapat diterima oleh akal dan secara kontinyu manusia mau mengulangnya.¹⁴⁸ Sedangkan *al-'urf* ialah sesuatu perbuatan atau perkataan dimana jiwa merasakan suatu ketenangan dalam mengerjakannya.¹⁴⁹

Oleh karena itu disini penulis dapat menyimpulkan ada dua aspek interaksi masyarakat dengan tradisi atau kebiasaan yang membuat masyarakat tetap melaksanakan dan melestarikan kebiasaan para istri membantu suaminya dalam mencari nafkah, untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan untuk mengangkat status sosialnya dimasyarakat. Adapun proses objektivasi dalam penelitian ini adalah.

Pertama, Penayadaran diri terhadap Kebutuhan Ekonomi Keluarga.

Pada dasarnya kebutuhan ekonomi keluarga sudah ditanguhkan kepada seorang suami. Landasan kewajiban ini adalah Al-Qur'an, sunnah, dan dalil akal.¹⁵⁰ Adapun ayat al-qur'an yang menjelaskan tentang kewajiban menafkahi(dalam bentuk materi) istri diantaranya yaitu firman Allah yang berbunyi:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang di sempitkan rezekinya hendaklah

¹⁴⁸ Dahlan Tamrin, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010). Hlm. 203

¹⁴⁹ Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah Istinbat Hukum Islam*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 208

¹⁵⁰ Muhammad Ya'qub Thalib Ubaidi, *Nafkah Isteri, hokum Menafkahi Isteri dalam Islam*, cet 1, (Jakarta: Darus Sunnah Press), hlm, 47.

memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya”. (QS.Ath-Thalq:7)¹⁵¹

Bahwasannya firman Allah yang berbunyi: “*Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya*” Menunjukkan kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya baik istrinya kaya ataupun orang susah.¹⁵² Akan tetapi tidak ada salahnya jika istri juga membantu suami dalam pemenuhan perekonomian keluarga. Peran aktif perempuan dalam perekonomian keluarga untuk memberikan tambahan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya sudah banyak terjadi di Indonesia.

Seorang suami hukumnya wajib memberikan nafkah kepada istri. Walaupun sang istri telah mempunyai pekerjaan layak dan gaji besar, tetap saja suami harus memberikan jatah nafkah untuk istrinya. Sebab gaji istri adalah hak istri sendiri. Tidak patut seorang suami mengatur dan meminta gaji istri. Kecuali istrinya memberikannya dengan ikhlas.

Adapun pengetahuan tentang hak dan kewajiban antara suami-isteri juga dipahami oleh seluruh masyarakat di daerah ini. Namun menurut mereka, hak dan kewajiban tersebut pada hakikatnya untuk membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Maka dalam hal perkenomian, siapapun yang mampu dan memiliki kesempatan bekerja, tidak menjadi permasalahan.

¹⁵¹ Q.S.Ath-Thalq, ayat. 7

¹⁵² Muhammad, *Nafkah Isteri*, hlm. 48.

Semakin meningkatnya kebutuhan keluarga yang tidak bisa tercukupi oleh nafkah yang diberikan suami dikarenakan penghasilan yang diperolehnya tidak sebanding dengan pengeluaran yang dikeluarkan setiap bulannya. Menjadikan seorang istri terdorong untuk membatu suaminya. Selain itu keinginan istri untuk memiliki penghasilan sendiri pun terpenuhi, ketika istri memiliki pekerjaan tetap dengan penghasilan yang bisa dibilang lebih tinggi dari suaminya, maka keluarga juga yang akan merasakan hasilnya. Tujuan istri mencari nafkah keluarga sebenarnya hanya ingin membantu meringankan beban suami dalam memnuhi nafkah keluarga dan sejalan dengan ajuran tolong menolong sebagaimana terdapat dalam Surat Al-Maidah ayat 2:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعْبِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا أَهْدَىٰ وَلَا
 الْقَلْبِيدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا
 حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا تَجْرِمَنكُمْ شَنَّانُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ
 الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا
 عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”.

Istri di daerah ini sadar akan banyaknya jumlah kebutuhan ekonomi yang harus dikeluarkan setiap bulannya. Bukan hanya untuk makan

sehari-hari saja, biaya pendidikan untuk anak-anaknya juga sangat dibutuhkan. Istri yang bekerja di daerah ini bukan semata-mata karena suaminya tidak bekerja, namun banyak juga suami yang tidak memiliki pekerjaan tetap yang menyebabkan perekonomian di dalam keluarganya tidak stabil. Bukan hanya itu saja pendapatan suami yang tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarga seperti pembiayaan pendidikan anak-anaknya dapat secara spontan mendorong istri untuk berperan sebagai pencari nafkah.

Kedua, kesadaran akan pentingnya aktualisasi ilmu.

Proses ini untuk membangun kesadaran menjadi tindakan, di dalam proses pelebagaan tersebut nilai-nilai yang menjadi pedoman di dalam melakukan interpretasi terhadap tindakan yang telah menjadi bagian yang tak terpisahkan sehingga apa yang di sadari adalah apa yang dilakukan.¹⁵³ Mereka yang melakukan pekerjaan tentunya tidak hanya berdasar tindakan pura-pura akan tetapi telah menjadi tindakan bertujuan.

Mereka tahu sebenarnya tentang apa manfaat tindakan itu bagi dirinya dalam hal ini istri yang bekerja atau berperan sebagai pencari nafkah tidak semata-mata bertujuan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya tetapi mereka sadar bahwa mengaktualisasikan ilmu yang mereka miliki itu sangatlah penting. Bagi mereka perempuan yang memiliki riwayat pendidikan yang baik seharusnya dapat memanfaatkan ilmu yang mereka miliki. Selain itu pengalaman bekerja telah mereka

¹⁵³ Nur Syam, *Islam Pesisir*, hlm. 253-254.

dapatkan sebelum menikah, maka dari itu setelah mereka menikahpun mereka tetap melanjutkan aktivitas bekerjanya. Para istri di daerah ini tahu bahwa pentingnya mengaktualisasikan ilmu dan pengalaman tersebut bagi dirinya. Sesungguhnya melalui proses pelembagaan tersebut tindakan individu telah diperhitungkan secara matang dan konseptual, sehingga tindakannya menjadi tindakan rasional bertujuan. Tindakan yang dilakukan para istri untuk bekerja mencari nafkah tidak hanya berdasarkan atas apa yang telah dilakukan oleh para pendahulunya belaka (sekedar ikut-ikutan), namun mereka memahami betul dengan tindakan mereka untuk mencari nafkah keluarga yang dilakukannya. Mereka memahami apa tujuan dan manfaatnya dari tindakan tersebut.¹⁵⁴

Ketiga, habitualisasi atau pembiasaan terhadap peran istri pencari nafkah.

Istri yang bekerja untuk mencari nafkah demi memenuhi kebutuhan keluarganya adalah sesuatu yang menjadi kebiasaan masyarakat disana. Dari kebiasaan tersebut mereka dapat merasakan apa yang mereka dapatkan dari mencari nafkah seperti bisa memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dan menyekolahkan anaknya. Dalam proses ini suatu tindakan rasional bertujuan telah menjadi bagian dalam kehidupan sehari-hari.¹⁵⁵

Bagi masyarakat Surabaya ketika melaksanakan kebiasaan bekerja khususnya bagi istri mereka merasakan adanya manfaat yang rill dikehidupannya, dengan adanya kebiasaan istri pencari nafkah ini para

¹⁵⁴ Zainuddin, *Pluralisme Agama*, (Malang: UIN Press, 2014), hlm, 77.

¹⁵⁵ Zainuddin, *Pluralisme Agama*, hlm. 78

istri lebih bisa mandiri dan lebih pintar lagi dalam mengatur pengeluaran ekonomi keluarganya, karena dia sudah merasakan sendiri bagaimana susahnyanya mencari uang. Apalagi jika ada suami yang memang dengan sengaja tidak memberikan dirinya nafkah materiel maka dia tidak terlalu bingung lagi dalam memenuhi kebutuhan khususnya untuk biaya pendidikan anaknya.

Upaya yang dilakukan istri disini semata-mata hanya untuk keluarganya saja. Suatu kebiasaan yang terjadi dimasyarakat ini secara terus menerus dikerjakan oleh para perempuan khususnya istri di daerah Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kota Surabaya. Walaupun tradisi atau kebiasaan istri pencari nafkah ini tidak secara jelas diperintahkan oleh orang-orang terdahulu dan tidak ada sangsi-sangsi bagi mereka yang tidak melaksanakan, namun para istri disini memiliki keinginan sendiri untuk mengerjakannya selagi itu tidak melanggar ketentuan syari'ah.

Tindakan yang dilakukan istri untuk mencari nafkah keluarga ini merupakan hasil dari habituasasi atau pembiasaan, yang pada prosesnya istri melakukan perannya itu tindakan rasional yang bertujuan dan telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Ketika istri melakukan tindakan tersebut mereka tidak membutuhkan lagi berbagai penafsiran terhadap tindakan yang diakukannya, tindakan tersebut telah menjadi bagian dari sistem kognitif dan sistem evaluatifnya. Peta kesadarannya telah menerima dan sistem evaluasi yang berasal dari sistem nilai juga telah

menjadi bagian di dalam seluruh mekanisme kehidupannya.¹⁵⁶ dengan demikian, ketika suatu tindakan telah menjadi sesuatu yang habitual, maka telah menjadi tindakan yang pasti akan dilakukan begitu saja.¹⁵⁷

Istri akan melakukan kebiasaannya bekerja mencari nafkah keluarga karena hal itu telah dilakukannya setiap hari. Dan merupakan suatu kebutuhan bagi hidupnya yang harus dilaksanakan.

Dari keseluruhan proses ini, kata kuncinya terletak pada adanya agen yang memainkan peran sebagai individu atau kelompok individu untuk proses penyadaran, pelemagaan, dan habituasasi.¹⁵⁸

Gambar 5.2. Obyektivasi: Peran Interaksi Masyarakat dengan



Dari gambar di atas, maka bisa dilihat proses Obyektivasi yaitu, interaksi masyarakat dengan tradisi ketika melakukan kebiasaan tersebut.

Yang terdiri dari dua faktor yaitu, disebabkan oleh penyadaran diri

¹⁵⁶ Nur Syam, *Islam Pesisir*. Hlm. 254

¹⁵⁷ Zainuddin, *Pluralisme Agama*, hlm, 78

¹⁵⁸ Nur Syam, *Islam Pesisir*. Hlm. 255

terhadap kebutuhan ekonomi dan kebiasaan atau habituaisasi terhadap peran istri pencari nafkah yang di kerjakan terus menerus di masyarakat

3. Internalisasi: Momen Identifikasi Diri dalam Dunia Sosio-Kultural

Pada momoent internalisasi inilah individu melakukan langkah terakhirnya dengan cara identifikasi diri dalam dunia sosio-kultural. Berger dan Luckmann menyatakan, dalam internalisasi, individu mengidentifikasikan diri dengan berbagai lembaga sosial atau organisasi sosial di mana individu menjadi anggotanya. Internalisasi merupakan peresapan kembali realitas oleh manusia dan mentransformasikannya kembali dari struktur-struktur dunia obyektif ke dalam struktur-struktur kesadaran subjektif.¹⁵⁹

Dalam penelitian ini terjadi istri memiliki peran penting dalam pemenuhan nafkah keluarga. Ketika seorang istri turut serta dalam pencarian nafkah maka kebutuhan sehari-hari dan biaya pendidikan anak-anaknya juga terpenuhi. Kebiasaan para perempuan bekerja di masyarakat Ujung dianggap suatu hal yang tidak tabuh lagi. Rata-rata perempuan khususnya istri memiliki penghasilan. Adapun tujuan istri berperan sebagai pencari nafkah keluarga adalah.

Pertama, Faktor Ekonomi.

Seorang istri yang ikut serta dalam pemenuhan nafkah keluarga tidak lain karena ingin perekonomian keluarganya tercukupi. Kesadaran para istri untuk ikut serta bekerja membantu suaminya dikarenakan pendapatan

¹⁵⁹ Berfer & Thomas, *Tafsir Sosial atas Kenyataan*, Hlm. 188

suami di daerah ini dibawah rata-rata pendapatan istri setiap bulannya. Hal ini dikarenakan mayoritas para suami di daerah ini bekerja sebagai kuli, tukang becak, supir dan pekerja serabutan yang mana pendapatan setiap bulannya belum bisa dipastikan.

Dalam sebuah keluarga orang tua selalu berusaha memenuhi kebutuhan ekonomi anak-anaknya, dan untuk kelangsungan hidup. Aktifitas yang dilakukan orang tua secara perlahan akan menanamkan pemikiran kepada individu, ketika telah berkeluarga pemenuhan kebutuhan ekonomi harus dipenuhi untuk kelangsungan hidup. Dan memunculkan peran dimana suami bertugas mencari nafkah dan istri mengurus rumah tangga. Kenyataannya, tidak sedikit para istri yang ikut bekerja demi memenuhi kebutan perekonomian keluarganya. Tugas pokok istri sebenarnya adalah sebagai penanggung jawab utama dalam masalah-masalah intern rumah tangga. Namun pada zaman sekarang ini seorang istri juga bisa bekerja dan berperan sebagai pencari nafkah keluarga. Suami maupun istri sama-sama memiliki hak beraktifitas di wilayah publik. Penafsiran yang luas dari hak ini adalah suami istri mempunyai hak untuk bekerja atau mencari penghasilan tanpa batasan waktu dan tempat.¹⁶⁰ Keduanya boleh bekerja di mana saja dan kapan saja sesuai dengan minat dan kompetensinya. Pernyataan ini diperkuat dengan adanya ayat al-qur'an yang mendorong untuk aktif bekerja yaitu sebagaimana Firman Allah pada Surat an-Nahl ayat 97 :

¹⁶⁰ Mufidah, *Isu-Isu Gender Kontempore*, hlm. 138

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

*Artinya: “Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, Maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”.*¹⁶¹

Perempuan mempunyai hak untuk bekerja selama ia membutuhkannya. Jenis pekerjaannya tidak dibatasi, selama noma-noma agama dan susila tetap terpelihara.¹⁶² Tidak terdapat ketentuan bahwa hak bekerja tersebut harus dalam satu tempat, baik di dalam rumah maupun di dalal rumah.

Selain itu juga di temukannya fakta bahwa istri yang bekerja mencari nafkah di Kelurahan Ujung ini memiliki penghasilan yang lebih banyak dari suami sehingga pada akhirnya mereka bisa menutupi kekurangan perekonomian dan membiayai pendidikan anak-anaknya. Maka dari itulah para istri di daerah ini sangat gigih dalam bekerja mencari nafkah untuk keluarga.

Kedua, Mengangkat status sosial keluarga.

Masyarakat terdiri dari individu-individu di mana antara satu dengan lainnya saling berhubungan secara timbal balik dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Dalam melakukan hubungan timbal balik itu, status atau kedudukan seseorang memegang peranan penting sehubungan dengan tindakan harus dilakukan.

¹⁶¹ Q.S An- Nahl, ayat 97

¹⁶² Sahal Mahfudz, *Islam dan Hak Reproduksi*, hlm. 114

Seperti yang terjadi di Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir yang telah di jelaskan sebelumnya bahwa faktor pendorong istri bekerja adalah keinginan istri untuk bisa mengangkat status sosial keluarga di mata masyarakat. Hal ini dilakukan oleh sebagian perempuan yang memiliki tingkat pendidikan tinggi. Biasanya perempuan yang pendidikannya tinggi setelah menikah tidak mau hanya berdiam diri dirumah. Mereka lebih memilih bekerja di instansi-instansi formal seperti kantor ataupun lembaga pendidikan. Adapun pekerjaannya yang dikerjakan perempuan atau istri yang memiliki riwayat pendidikan yang tinggi yaitu menjadi guru, dosen dan sebagai pegawai negeri.

Hal ini dilakukannya bukan karena suami tidak bekerja ataupun penghasilan suami tidak mencukupi. Namun semata-mata ingin mereka ingin mengangkat status sosialnya di masyarakat. Dalam hal ini bukan berarti hanya perempuan atau istri dari kalangan menengah bawah saja yang bekerja di Kelurahan Ujung ini, para istri yang suaminya secara materil sudah bisa mencukupi kebutuhan keluarganya juga tidak mau kalah dalam bekerja, apalagi kalau mereka sudah memiliki riwayat pendidikan sebagai sarjanah atau diploma. Mereka lebih senang bekerja atau mengajarkan ilmunya dari pada harus berdiam diri dirumah saja. Karena bagi mereka memiliki ketika istri memiliki peran penting atau status yang tinggi dimasyarakat mereka akan mendapatkan perlakuan yang beda pula dari masyarakat sekitar. Apalagi kalau status sosial ekonomi

mereka terbilang baik, maka mereka akan disegani oleh masyarakat lainnya.

Dari pemaparan diatas, maka penulis melihat sebagian istri yang berperan sebagai pencari nafkah itu bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan ekonominya saja, akan tetapi terselip kepentingan lainnya yaitu mengangkat atau memperbaiki status sosialnya di kalangan masyarakat sekitar. Terlebih lagi jika ia memiliki penghasilan yang tinggi dan peran penting di masyarakat, maka itu akan berdampak terhadap status sosial keluarganya.

Gambar 5.3. Internalisasi :Identifikasi Alasan dan Tujuan Istri berperan sebagai Pencari nafkah



Dari gambar diatas, maka bisa dilihat proses internalisasi yaitu momen identifikasi kesadaran masyarakat ketika mengerjakan kebiasaan tersebut yaitu karena faktor pemenuhan ekonomi keluarga yang kekurangan, dan faktor sosiologis berupa keinginan para istri mengangkat status sosial keluarganya di masyarakat sekitar.

Tabel 5.1 dialektika Eksternalisasi, Objektivasi, Internalisasi terhadap Kebiasaan Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Keluarga

Momen	Proses	Tindakan
Eksternalisasi	Penyesuaian diri dengan dunia sosio-kultural	<ul style="list-style-type: none"> - Menyesuaikan diri dengan perekonomian - Menyesuaikan dengan kebiasaan istri sebagai pencari nafkah. - Menyesuaikan dengan hasil pemahaman keagamaan melalui teks suci (al-qur'an) tentang kewajiban nafkah. (normatif- tekstual)
Objektivasi	Interaksi diri dengan dunia sosio-kultural	<ul style="list-style-type: none"> - Penyadaran terhadap pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga - Penyadaran terhadap aktualisasi ilmu yang dimiliki, sehingga tindakan para istri untuk bekerja di angap positif dalam masyarakat. - Habitualisasi tindakan yang dilakukan melalui kebiasaan istri mencari nafkah. Dengan demikian kebutuhan keluarga kan terpenuhi
Internalisasi	Identifikasi diri dengan dunia sosio-kultural	<ul style="list-style-type: none"> - Lahirnya tujuan seorang istri berperan sebagai pencari nafkah karena adanya faktor kurangnya perekonomian keluarga. - Munculnya tujuan aspek sosiologis, yaitu mengangkat status sosialnya dimasyarakat.

Tabel diatas merupakan bentuk proses dialektika antara Internalisasi, Obyektivasi, dan Internalisa terhadap Peran istri sebagai pencari nafkah keluarga, serta diklasifikasikan sesuai dengan masing-masing kategori.

Setelah penulis memaparkan hal-hal yang berhubungan dengan *peran istri sebagai pencari nafkah keluarga*, penulis melihat seiring berjalannya waktu pergeseran dari masa ke masa, peran istri sebagai pencari nafkah keluarga sangat mendukung sekali terhadap perekonomian keluarganya dan hal tersebut sangat diterima di masyarakat.

Untuk memudahkan pemahaman tentang latar belakang dan tujuan istri berperan sebagai pencari nafkah keluarga, berikut gambar dalam bentuk tabel.

Tabel 5.2 Alasan dan Tujuan Istri Berperan sebagai Pencari Nafkah Keluarga di Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir

NO	Istri Pencari Nafkah Keluarga	Latar Belakang	Tujuan
1	Robiatul	Kemiskinan/ pemenuhan Ekonomi	Dengan bekerja robiatul dapat memenuhi segala kebutuhan ekonomi keluarga dan dapat membiayai pendidikan anaknya
2	Ninik	Ekonomi	Dengan berperan sebagai pencari nafkah keluarga Ninik bertujuan untuk dapat memenuhi kebutuhan keluarga, menutupi kekurangan yang tidak bisa diberikan oleh suaminya.
3	Ningsih	Ekonomi	Tujuan ningsih bekerja supaya biaya pendidikan anak-anaknya terpenuhi
4	Mutmainah	Pengalaman	Mutmainah sudah bekerja dari sebelum dirinya menikah, maka ketika ia menikah Mutmainah melanjutkan pekerjaannya. Selain karena ingin memiliki

			penghasilan sendiri, Mutmainah bertujuan agar penghasilannya bisa untuk membatu suami dalam pemenuhan nafkah keluarga.
5	Aminah	Ekonomi	Pemenuhan kebutuhan perekonomian keluarga dan kebutuhan untuk anaknya yang masih balita.
6	Lisnaini	Pendidikan	Bagi lisnaini pekerjaan yang dikerjakannya semata-mata bukan hanya untuk memenuhi nafkah keluarga namun lisnaini ingin ilmu yang dimilikinya bermanfaat bagi orang lain. Dengan menjadi guru ilmu yang ia peroleh di bangku kuliah bisa di salurkan dan tidak hilang begitu saja
7	Yeni	Pengalaman	Melanjutkan pengalaman yang diperolehnya dari sebelum menikah. Karena yeni telah mulai bekerja dari sebelum menikah. Dan penghasilannya bisa untuk tambahan keperluan keluarga yang lain-lain.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan hasil data penelitian peran istri sebagai pencari nafkah keluarga perspektif teori konstruksi sosial di kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kota Surabaya peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Peran istri sebagai pencari nafkah keluarga merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat di Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir secara terus menerus, bagi mereka adanya peran istri sebagai pencari nafkah sangat membantu suami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Kebiasaan para istri bekerja dianggap sesuatu yang wajar dimana memang sudah tugas seorang istri adalah membantu suaminya, selain itu para istri yang bekerja memiliki alasan dan tujuan yakni adanya pengalaman bekerja dari sebelum menikah dan keinginan istri dalam menyalurkan ilmu yang dimilikinya kepada orang lain. Hal ini terbukti, dengan bekerjanya istri di sektor formal sebagai buruh pabrik dan karyawan mall penghasilan yang diperoleh jauh lebih banyak dari penghasilan suami maka dari itulah perekonomian mereka semakin baik. Penghasilan istri yang di atas rata-rata penghasilan suami dirasa sangat membantu perekonomian mereka dan juga istri yang bekerja di daerah ini tidak serta merta melupakan perannya sebagai istri dan ibu rumah tangga bagi suami dan anak-anaknya, para istri yang berperan sebagai pencari

nafkah juga tetap melakukan tugasnya dirumah. Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya istri yang berperan sebagai pencari nafkah keluarga memiliki alasan dan tujuan yakni selain untuk memenuhi ekonomi keluarga istri yang bekerja ingin mengkatuaisasikan ilmu yang dimilikinya agar bermanfaat bagi orang lain. Selain itu tidak ada perbedaan dari kalangan masyarakat mengenai istri atau suami yang bekerja. Bagi mereka keduanya sama-sama memiliki peran yang sama.

2. Berdasarkan analisis teori konstruksi sosial bahwa peran istri pencari nafkah keluarga merupakan hasil konstruksi manusia itu sendiri. Konstruksi sosial pada masyarakat Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kota Surabaya melalaui tiga moment yaitu *pertama*, (ekternalisasi) atau adaptasi diri dengan dunia sosio kultural dengan adanya penyesuaian para istri terhadap perekonomian keluarganya, penyesuaian terhadap kebiasaan yang ada di Kelurahan Ujung dan adanya pemahaman terhadap agama terutama pada ayat al-Qur'an surat al-baqarah 2:233 mengenai kewajiban suami dalam memberikan nafkah kepada keluarganya. Masyarakat memahami ayat tersebut secara luas, bagi mereka suami memiliki kewajiban dalam memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya namun bukan berarti istri tidak boleh membantu suami dalam pemenuhan nafkah. *Kedua*, (Obyektivasi) interaksi diri dengan dunia sosiokultural, adanya kebiasaan di masyarakat mengenai peran istri sebagai pencari nafkah keluarga yang mana dilakukan secara terus menerus dan istri yang melakukannya memiliki

kesadaran diri untuk membantu suami dalam pemenuhan nafkah keluarga. Hal ini sudah dianggap lumrah oleh masyarakat Kelurahan Ujung, sehingga menjadi suatu tradisi dan kebiasaan bagi mereka. *Ketiga*, (internalisasi) momen identifikasi diri terhadap dunia sosio-kultural, pada proses inilah lahir peran istri sebagai pencari nafkah keluarga di Kelurahan Ujung yang memiliki tujuan untuk membantu perekonomian keluarga (faktor ekonomis) dan adanya keinginan para istri untuk mengangkat status sosial keluarga dalam masyarakat sekitarnya (faktor sosiologis)

B. Refleksi Teoritik

Dalam penelitian peran istri sebagai pencari nafkah keluarga persepektif teori konstruksi sosial, disini ditemukan hubungan erat antara faktor ekonomis dan sosiologis, melalui teori konstruksi Sosial Petter L. Berger dan Thomas Luckman kita mengetahui secara teoritis apa yang melatarbekangi Istri berperan sebagai pencari nafkah keluarga, serta tujuan yang di inginkan oleh para istri di Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kota Surabaya.

Temuan dari penelitian ini adalah bagaimana kebiasaan atau tradisi dapat mengkonstruksi masyarakat khususnya istri sebagai pencari nafkah keluarga. Pada dasarnya melalui pemikiran Berger ada beberapa konsep yang melatarbelakangi terjadinya konstruksi sosial yaitu adaptasi melalui penyesuaian diri terhadap ekonomi keluarga, kemudian istri berinteraksi terhadap kebiasaan masyarakat. Selanjutnya melahirkan identifikasi diri yaitu istri yang berperan sebagai pencari nafkah keluarga di Kelurahan Ujung

kecamatan semampir Kota Surabaya. Dengan adanya konstruksi sosial, budaya maka perempuan mampu menggantikan posisi suami sebagai pencari nafkah keluarga.

Temuan dalam penelitian ini didukung dengan teori keadilan gender Nursintadewi. Keadilan gender adalah suatu proses menuju kesetaraan antara perempuan dan laki-laki yang menjadikan adanya hubungan baik yang dapat menuntun ke arah yang lebih positif dalam kehidupannya. Gender adalah perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan yang di konstruksi secara sosial yakni perbedaan yang bukan kodrat atau bukan ketentuan Tuhan melainkan diciptakan oleh manusia melalui proses sosial dan kultural.

C. Saran-Saran

Berdasarkan hasil kajian dan analisis penulis tentang istri sebagai pencari nafkah keluarga perspektif teori konstruksi sosial (studi kasus pada pekerja sektor formal di Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kota Surabaya) yang telah di uraikan sebelumnya maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

Dari penelitian yang di lakukan oleh penulis, *nushūz* dalam Hukum Islam perspektif Gender merupakan sebuah kajian baru dalam wacana pemahaman Hukum Islam. Pemahaman semacam ini lebih mendekati pada proses pembentukan hukum yang lebih berkeadilan tanpa adanya bias gender. Karena pemahaman yang dihasilkan tidak memposisikan laki-laki menjadi superior bagi perempuan.

1. Untuk Pembentukan hukum

Dari penelitian ini, diharapkan dapat menjadi masukan bagi para aktivis hukum dalam membuat aturan perundang-undangan tentang hak

bagi perempuan, khususnya mengatur hak dan kelelahan bagi perempuan (istri) untuk bekerja.

2. Untuk penelitian selanjutnya

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat meneliti tentang bagaimana relasi keluarga dari istri yang berperan sebagai pencari nafkah keluarganya, bagaimana pendidikan dari anak-anaknya hingga keharmonisan yang ada di dalam keluarga yang istrinya berperan sebagai pencari nafkah utama. Penelitian tersebut dapat dilakukan dengan cara mencari lebih banyak lagi narasumber primer, dan memaksimalkan teknik pengumpulan data seperti wawancara pada informan, observasi dan dokumentasi sehingga hasil penelitian selanjutnya akan semakin baik dan akurat data yang di perolehnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Hadist

Al-Qur'an dan Terjemah New Cordoba. Bandung Syamil Qur'an, 2012

Imam Nasa'i, *As Sunan al- Kubra*, Beirut: Lebanon t.t , Juz 8.

Muslim bin Hajjaj an Nisabury, *Shohih Muslim*, Beirut:Lebanon. t.t, Juz 3

B. Buku dan Kitab

Ali Yusuf As-Subki, *Fiqih Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, terj. Nur Khozin, Jakarta: Amzah, 2012.

Abdullah abu -Zaid, Syaikh Bakar bin, *Menjagacitra Wanita Islam*, Jakarta: Darur Haq, 2003

Abdurrohman I Do'I, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan, Terjmh. Zainudin dan Rusydi sulaiman*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996

Anshori, Dadang S., *Membincang Feminisme: Refleksi Wanita Muslimah Atas Peran Sosial Kaum Wanita*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1997

Ananda Arfa, Faisar, *Wanita dalam Konsep IslamModernisme*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004

Berger, Petter L. & Lukhman, Thomas, *Tafsir Sosial atas Kenyataan*. Jakarta:LP3ES, 1990.

Berger, Petter L, Langit Suci; *Agama Sebagai Realitas Sosial*, Jakarta: LP3ES, 1991.

Cholid, Mufidah, *Bingkai sosial Gender: Islam, Strukturasi, dan Konstruksi sosial*, Malang: UIN Maliki Press, 2010.

Cholid, Mufidah, *Isu-isu Gender Kontemporer dalam Hukum Keluarga*, Malang: UIN Maliki Press, 2010.

Dahlan, Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Intermasa, 2001.

Drajat, Zakiah Darajat, *Islam dan Peranan Wanita*, Jakarta: Bulan Bintang: 1979

- Gymnastiar, Abdullah, *Sakinah Manajemen Qalbu untuk Kelurga*, Bandung: MQ Publishing, 2004
- Indra, Hasbi, Dkk, *Potret Wanita Shalehah*, Jakarta: Penamadani, 2004
- Indra, Hasbi, *Potret Wanita Shalihah*, Jakarta: penamadani, 2004
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2004.
- Mujtaba, Saifuddin, *Istri Menafkahi Keluarga: Dilema, Perempuan antara Mencari, Menerima, dan Memberi*, Surabaya: Pustaka Progresif, 2001
- Muhammad, Husein, *Fiqh Perempuan*, Yogyakarta: LKiS, 2001
- Namadi, al- Khalid , *Risalah buat Wanita Muslimah*, Yogyakarta: Pustaka Mantiq, tt
- Nasution, Khoirudin, *Hukum Perkawinan I : Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, Yogyakarta : ACAdEMIA+TAZZAFA, 2005.
- Patilima, Hamid, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Alfabeta, 2005.
- Puspita, Gina, *Menghadapi Peran Ganda Wanita*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1997.
- Rahman Dahlan, Abd., *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzan 2011
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Suprayogo, Imam dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003
- Soelaeman, *Pendidikan Dalam Keluarga*, Bandung: Alfabet, 1994.
- Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Cet. VII, Jakarta: Bineka Cipta, 2005.
- Suharsimi Arikunto, *prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Subagyo, Joko P, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta. PT. Rineka Cipta, 2004.
- Shihab, M. Quraish, *Pengantin Al-Quran Kalung Permata Buat Anak-anakku*, Jakarta: Lentera Hati, 2007.

Taman, Muslich, dan Aniq Farida, *30 Pilar Keluarga Samara*, Jakarta: Al-Kautsar, 2007.

Thalib, Muhammad, *Solusi Islam terhadap Dilema Wanita Karir*, Yogyakarta: Wihdah Press, 1999

Yacub, Muhammad, *Wanita Pendidikan dan Kluarga Sakinah*, Medan: Jabal Rahmat, 1987.

Zuriah, Nurul, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006.

C. Jurnal dan Tesis

Fahham, A.Muchaddam, jurnal, *pola relasi peran suami istri dalam keluarga: studi kasus tiga keluarga mantan tenaga kerja wanita (TKW) di desa polorejo kec. Babadan kabupaten ponorog*, dalam EGALITA: Jurnal Kesetaraan Dan Keadilan gender, .Malang: PSG UIN Malang, 2008.

Husniati, *Perempuan Sebagai Tulang Punggung Ekonomi Keluarga dan Implikasinya Terhadap Relasi Suami Isteri di Desa Gelogor Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat (Prespektif Tuan Guru dan Aktivist Gender)*, Tesis Mahasiswi Program Pascasarjanah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Tahun 2014.

Kulsum, Ummi, "Peran Sosial Perempuan Prespektif Yusuf Qardawi : Analisis Instrumen Kontemporer Yang Mempengaruhi", *Tesis Mahasiswa Program Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya*, Tahun 2011

Nuril huda, jurnal " *marginalisasi pekerja perempuan pada sector pertanian dipedesaan Kalimantan selatan (satadi kasus pada enam desa)*, dalam Mu'adalah : jurnal studi gender, Banjarmasin: PSG IAIN ANTASRI, 2008.

Ruslan dan A. Gazali, *Pekerja Wanita pada Sektor Home Industry di Kabupaten Hulu Sungai Selatan*, JURNAL Studi Gender, Banjar Masin:PSG IAIN ANTASARI, 2008

D. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 *tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet: I, Bandung: Citra Umbara, 2012



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA

Jalan: Ir. Soekarno No.01 Dadaprejo, Kota Batu 65323. Telepon. 0341-531133
Website: <http://pasca.uin-malang.ac.id>, Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor : Un.03.Ps/TL.03/104/2017
Hal : Permohonan Ijin Survey

21 Agustus 2017

Kepada
Yth. Kantor Kecamatan Semampir Kota Surabaya
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Berkenaan dengan adanya tugas akhir perkuliahan, kami menganjurkan mahasiswa dibawah ini diminta untuk melakukan survey ke lembaga yang Bapak/Ibu pimpin. Oleh karena itu, mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan ijin bagi mahasiswa kami :

Nama : Vara Wardhani
NIM : 15781030
Program Studi : Magister Al-Ahwal Al-Syakshiyah
Pembimbing : Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.
Ali Hamdan, Lc., M.A., Ph.D.
Judul Penelitian : Peran Isteri Pencari Nafkah Keluarga Prespektif Konstruksi Sosial
(Studi Kasus Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kota Surabaya)

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perkenan dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb



Prof. Dr. H. Baharuddin, M.Pd.I
NIP. 19612311983031032



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA

Jalan: Ir. Soekarno No.01 Dadaprejo, Kota Batu 65323. Telepon. 0341-531133
Website: <http://pasca.uin-malang.ac.id>, Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor : Un.03.Ps/TL.03/ 104/2017
Hal : Permohonan Ijin Survey

21 Agustus 2017

Kepada
Yth. Kantor Kelurahan Ujung Kota Surabaya
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Berkenaan dengan adanya tugas akhir perkuliahan, kami menganjurkan mahasiswa dibawah ini diminta untuk melakukan survey ke lembaga yang Bapak/Ibu pimpin. Oleh karena itu, mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan ijin bagi mahasiswa kami :

Nama : Vara Wardhani
NIM : 15781030
Program Studi : Magister Al-Ahwal Al-Syakshiyah
Pembimbing : 1. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.
2. Ali Hamdan, Lc., M.A., Ph.D.
Judul Penelitian : Peran Isteri Pencari Nafkah Keluarga Prespektif
Konstruksi Sosial (Studi Kasus Kelurahan Ujung
Kecamatan Semampir Kota Surabaya)

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perkenan dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb



Prof. Dr. H. Baharuddin, M.Pd.I
NIP 19612311983031032



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA

Jalan: Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo, Kota Batu 65323. Telepon. 0341-531133
Website: <http://pasca.uin-malang.ac.id>, Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor : Un.03.Ps/HIM.01.1/325/2017
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

24 Oktober 2017

Kepada
Yth. Kepala Kantor Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir
Kota Surabaya
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Berkenaan dengan tugas penelitian Tesis bagi mahasiswa kami, maka mohon dengan hormat Bapak/Ibu untuk berkenan memberi ijin kepada mahasiswa di bawah ini melakukan penelitian pada lembaga yang Bapak/Ibu pimpin:

Nama : Vara Wardhani
NIM : 15781030
Program Studi : Magister Al-Ahwal Al-Syakshiyah
Pembimbing : 1. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.
2. Ali Hamdan, Lc., M.A., Ph.D.
Judul Tesis : Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Keluarga Perspektif Teori
Konstruksi Sosial (Studi Kasus pada Pekerja Sektor Formal di
Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kota Surabaya)

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb



Prof. Dr. M. Baharuddin, M.Pd.I
No. 1958123119830310324



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
JALAN PUTAT INDAH NO. 1 TELP. (031) - 5677935, 5681297, 5675493
SURABAYA - (60189)

Surabaya, 2 Nopember 2017

Nomor : 070 / 13426 / 209.4/2017
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Penelitian/Survey/Research

Kepada
Yth. Walikota Surabaya
Cq. Kepala Bakesbangpol dan Linmas
di
SURABAYA

Menunjuk surat : Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Nomor : Un.03.Ps/HM.01.1/325/2017
Tanggal : 24 Oktober 2017
Bersama ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : Vara Wardhani
Alamat : Jatipurwo 7/15 Ujung, Semampir, Surabaya
Pekerjaan : Mahasiswa
Kebangsaan : Indonesia

bermaksud mengadakan penelitian/survey/research :

Judul : "Peran Istri sebagai Pencari Nafkah Keluarga Perspektif Teori Konstruksi Sosial (Studi kasus pada Pekerja Sektor Formal di Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kota Surabaya)"
Tujuan / Bidang : Mencari data / Sosial
Dosen Pembimbing : DR. Hj. Umi Sumbullah, M.Ag dan Ali Hamdan, Lc., M.A., Ph.D.
Peserta : -
Waktu : 3 bulan
Lokasi : Kota Surabaya

Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan dukungan dan kerjasama pihak terkait untuk memberikan bantuan yang diperlukan. Adapun kepada peneliti agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat;
2. Pelaksanaan penelitian/survey/research agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban di daerah setempat;
3. Melaporkan hasil penelitian dan sejenisnyanya kepada Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur.

Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI JAWA TIMUR
Kepala Bidang Budaya Politik



Tembusan :

- Yth. 1. Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang di Malang;
2. Yang bersangkutan.



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Jl. Tambaksari No. 11 Surabaya-60136 Telp. (031) 99443016 - 33443066

Surabaya, 02 November 2017

Nomor : 070/ 9437 /436.8.5/2017
Lampiran : -
Hal : Survey dan Pengambilan Data

Kepada

Yth. Camat Semampir Kota Surabaya

di -

SURABAYA

REKOMENDASI PENELITIAN

Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 ;
2. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 37 Tahun 2011 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kota Surabaya, Bagian Kedua Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur Tanggal 02 November 2017 Nomor : 070/13426/209.4/2017 hal : Rekomendasi Penelitian/Survey/Research.

Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surabaya memberikan rekomendasi kepada :

a. Nama : Vara Wardhani
b. Alamat : Jl. Ir Soekarno No 34 Junrejo Kota Batu
c. Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswa
d. Instansi/Organisasi : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e. Kewarganegaraan : Indonesia

Untuk melakukan penelitian/survey/kegiatan dengan :

a. Judul / Thema : Peran Istri Pencari Nafkah Keluarga Perspektif Teori Konstruksi Sosial
b. Tujuan : Survey dan Pengambilan Data
c. Bidang Penelitian : Sosial
d. Penanggung Jawab : Dr. Umi Sumbulah. M.Ag
e. Anggota Peserta : -
f. Waktu : 2 (Dua) Bulan, TMT Surat Dikeluarkan
g. Lokasi : Kecamatan Semampir Kota Surabaya

Dengan persyaratan : 1. Penelitian/survey/kegiatan yang dilakukan harus sesuai dengan surat permohonan dan wajib mentaati persyaratan/peraturan yang berlaku di Lokasi/Tempat dilakukan Penelitian/survey/kegiatan;
2. Saudara yang bersangkutan agar setelah melakukan Penelitian/survey/kegiatan wajib melaporkan pelaksanaan dan hasilnya kepada Kepala Bakesbang, Politik dan Linmas Kota Surabaya;
3. Penelitian/survey/kegiatan yang dilaksanakan tidak boleh menimbulkan keresahan dimasyarakat, disintegrasi bangsa atau mengganggu keutuhan NKRI ;
4. Rekomendasi ini akan dicabut/tidak berlaku apabila yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan seperti tersebut diatas.

Demikian atas bantuannya disampaikan terima kasih.

a.n. Plt. KEPALA BADAN
Plt. Sekretaris,

Ir. Rr. Laksita Rini Sevriani, M.Si
Pembina Tk I
NIP 19680918 199403 2 007

Tembusan :

Yth. 1. Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
2. Saudara yang bersangkutan.



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
KECAMATAN SEMAMPİR

Jl. Sultan Iskandar Muda No. 16 Tlp. (031) 3293575
SURABAYA (60155)

Surabaya, 03 Nopember 2017

Kepada

Nomor : 072 / 1838 / 436.9.16 / 2017
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Research / Survey/Kegiatan

Yth. Lurah Ujung

di -

SURABAYA

Sehubungan dengan Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya Nomor : 070 / 9437 / 436.8.5 / 2017 tanggal 02 Nopember 2017 perihal tersebut pada pokok surat, maka diberitahukan bahwa :

Nama : Vara Wardhani
Alamat : Jl. Ir. Soekarno No. 34 Junrejo Kota Batu
Pekerjaan : Mahasiswa
Instansi : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Pengikut : -

Akan mengadakan Research / Survey / Kegiatan di wilayah kerja Saudara selama 2 (dua) bulan terhitung mulai tanggal 02 Nopember 2017 s/d tanggal 20 Januari 2018 dengan tema " Peran Istri Pencari Nafkah Kkeluarga Perspektif Teori Kontruksi Sosial "

Selanjutnya yang bersangkutan agar melaksanakan Research/Survey/Kegiatan sesuai dengan ketentuan yang telah dikeluarkan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya, kemudian setelah selesai mengadakan riset agar yang bersangkutan melaporkan secara tertulis ke Kecamatan Semampir.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan pelaksanaannya.


a.n. DAMAT,
Sekretariat

Ridwan Setiawan Royani, S. Sos
Penata Tingkat I
NIP. 19740313 199301 1 001

Tembusan :

Yth. 1 Kepala BAKESBANGPOL dan LINMAS
Kota Surabaya





PEMERINTAH KOTA SURABAYA
KECAMATAN SEMAMPIR
KELURAHAN UJUNG

JL. Sawah Pulo SR No.2 Telp. (031) 3284760 Fax. (031) 3284760 Surabaya

SURAT KETERANGAN

Nomor : 072/108/436.16.9.4/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Lurah Ujung Kecamatan Semampir Kota Surabaya, Menerangkan dengan sebenarnya Kepada :

Nama : VARA WARDHANI
Nik : 3578165309930002
Alamat : Jl. Jatipurwo 7/15 Surabaya
Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa
Instansi : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MUALANA MALIK IBRAHIM
MALANG

Yang namanya tersebut diatas memang benar telah melakukan penelitian diwilayah Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kota Surabaya dengan Judul “ Peran Istri sebagai pencari nafkah keluarga perspektif teori kontruksi sosial (studi kasus pada pekerja Sektor Formal di Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kota Surabaya) dari Tanggal 02 November 2017 S/d 08 Desember 2017.

Demikian Surat Keterangan ini Kami Buat dengan Sebenarnya untuk dapat dipergunakan dimana mestinya.

Surabaya, 08 Desember 2017

Kelurahan Ujung

Bambang Kusmivanto, SE
Penata Tk. I
Nip. 19600504 198803 1 010

Foto Penulis bersama ibu Lisnaini



Kantor Kecamatan Semampir Kota Surabaya



Foto Penulis bersama Bapak Irfan Sekertari Kecamatan Semampir Kota Surabaya



Foto Penulis bersama Bpk. Mursaid Tokoh Masyarakat Kelurahan Ujung



Foto Penulis bersama Siti Aminah dan Radiyah



Foto Penulis bersama Bapak Usman Warga Kelurahan Ujung



Foto Penulis bersama Ibu, Wahyu, Ninik, Mutmainah



Foto Penulis bersama Robiatul

